PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAKIM TENTANG PERMOHONAN WALI *ADHAL* DI PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

SKRIPSI

Oleh ;

Musdholifah

NPM : 2017.12.02.41.0495

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN

SEPTEMBER 2021

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAKIM TENTANG PERMOHONAN WALI *ADHAL* DI PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Zainul Hasan

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Perbandingan Madzhab dan Hukum

Oleh :

Musdholifah

NPM : 2017.12.02.41.0495

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN

SEPTEMBER 2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Skripsi atas nama:

Nama	:	Musdholifah
NIMKO	:	2017.12.01.41.0495
Program Studi	:	Perbandingan Madzhab
Judul	:	Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Tentang Permohonan Wali *Adhal* Di Pengadilan Agama Probolinggo.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan dalam seminar proposal.

Pembumbing I

Drs. H. Fathullah., M.H.I. Kraksaan, 25 September 2021
NIDN. 2122085701

Pembimbing II

Imam Syafi'i, S.Pd.I., M.H. Kraksaan, 25 September 2021
NIDN. 2113058602

Mengetahui,
Ketua Program Study Perbandingan Madzhab

Irzak Yuliardy Nugroho., M.H.
NIDN. 2114079202

HALAMAN PENGESAHAN

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG

KRAKSAAN PROBOLINGGO

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong pada :

Hari : Senin

Tanggal : 11 Oktober 2021

dan telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Perbandingan Madzhab dan Hukum, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 11 November 2021

Probolinggo, 11 November 2021

Mengesahkan

Rektor UNZAH

Dr. Abd. Aziz, M.Ag

NIDN. 2114018201

Tim Penguji ;

1. Ketua Sidang : Dr. M. Hifdil Islam, M.Pd. (.....)
2. Sekretaris Sidang : Ahmad Muzakki, M.H. (.....)
3. Penguji Utama : Abu Yazid Adnan Q, M.H.I.(.....)

MOTTO

لآ تُشْرِقُ الرُّ وحُ إِلَّا مِنْ دُجَى الم . هَل تُذْ هِرُ الأَرْضُ إلا إن بَلى ا لمَطَرُ؟

“Jiwa tidak akan memancarkan cahaya, kecuali setelah gelapnya luka. Bukankah bumi, tanpa tangisan hujan tak akan pernah berbunga?.”

Maulana Jalaluddin Ar-Rumi

ABSTRAK

Musdholifah**.** *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Tentang Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Probolinggo"*, **Skripsi,** Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah, Universitas Zainul Hasan Genggong. Pembimbing I Drs.H. Fatullaah, M.H.I. pembimbing II Imam Syafi'i**,** S.Pd.I.,M.H.

Kata Kunci : Hukum Islam, Permohonan Wali *Adhal*, PA.Probolinggo. .

Sekitar 7 kasus permohonan wali adhal yang ada di Pengadilan Agama Probolinggo, ini terjadi pada kurun waktu satu tahun terakhir ini. Yang melatar belakangi banyaknya kasus permohonan wali adhal ini adalah enggan nya waliuntuk mengawinkan anak perempuannya atau anak yang ada dalam perwaliannya dengan alasan yang sangat tidak berdasar dan menyalahi terhadap hukum sehingga perwalian tersebut beralih pada wali hakim.

Yang menjadi akar permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah tata cara mengajukan permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo dan Bagaimanakah Penetapan hakim terhadap permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo menurut hukum islam.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dimana peran peneliti adalah sebagai instrument kunci dalam mengumpulkan data. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan hasil dari observasi, wawancara,dan dokumentasi. Oleh karena itu analisis data yang digunakan adalah metode analisis yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman.

Hasil dari penelitian ini bahwa tata cara mengajukan permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo itu ada dua, yakni dengan cara manual dan dengan cara online (e-Court), untuk persyaratan yang harus di penuhi dalam pendaftaran adalah Menyerahkan surat permohonan (rangkap 8), Fotokopi KTP Pemohon (1 lembar), Fotokopi Akta kelahiran/Fotokopi ijazah terakhir Pemohon (1 lembar), Menyerahkan surat penolakan dari KUA, Fotokopi bendel nikah Pemohon dengan calon suami untuk rujukan data di pendaftaran, Persyaratan 2, 3 dan 4 di materai Rp.10.000 dan di cap kantor pos, Membayar panjar biaya perkara di BRI. Adapun konsep pertimbangan hakim menuruh hukum islam adalah kemaslahatan dengan melihat beberapa fakta yang terjadi lapangan dan keterangan dari kedua calon serta bukti dan saksi-saksi ketika dipersidangan.

Kesimpulannya ada dua cara dalam pendaftaran mengajukan permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo yakni dengan cara manual dan

dengan cara online (e-Court). Adapun mengenai penetapan hakim melihat pada kemaslahatan sebagaimana kaidah fiqh *"menolak mafsadah lebih diprioritaskan dari pada pengambilan maslahat"*. Adapun menurut Imam Madzhab mengenai perwalian wali yang *adhal* maka perwaliannya akan berpindah pada hakim kecuali menurut Imam Hambali maka perwaliannya akan pindah pada wali abdal jika sudah tidak ada baru akan beralih pada wali hakim.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah serta inayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Tentang Permohonan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Probolinggo"* dengan baik . Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Madzhab Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah seperti sekarang ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti telah banyak menerima bimbingan, arahan, petunjuk, dorongan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu kepada mereka semua peneliti haya bisa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan harapan Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik. Ucapan terimakasih ini peneliti haturkan kepada:

1. Bapak Dr. Abd. Aziz Wahab M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo.
2. Bapak Imam Syafi'I, S.Pd.I.,M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas ZAinul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo.

3. Bapak Irzak Yuliardy Nugroho, M.H, Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum.
4. Bapak Drs. H. Fathullah, M.H.I., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Imam Syafi'I, S.Pd.I.,M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta penuh kesabaran, memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penelitian penelitian skripsi ini hingga selesai.
5. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang telah berjasa mendidik dan memberikan ilmu yang tak ternilai harganya dan telah berjasa membantu peneliti dalam menuntut dan mendalami ilmu pengetahuan selama studi.
6. Bapak Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Bapak Miftahul Huda, S.Ag. dan Ibu Wakil Ulfah, S.Ag., M.H., Bapak Hakim Shobirin, S.H.I., M.E.Sy. serta Bapak Hakim Badrul Jamal, S.H., M.H. beserta para staf dan pegawai yang telah banyak membantu serta memberikan arahan dan bimbingan selama penelitian dilapangan, hingga peneliti dapat menyusun skripsi ini, terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya.
7. Almarhum Abi (Muhlas Amiruddin), Umi (Babun), Adik-Adik (Mariatul Qibtiyah & Naylatul Istiqomah) dan segenap keluarga besar yang sangat banyak memberikan dorongan baik moril, materil dan spiritual terhadap peneliti. Semoga atas pengorbanan dan kasih sayangnya, Allah SWT memberikan immbalan yang sebesar-besarnya.

8. Seluruh sahabat-sahabat PM 2017 yang telah menemani hari-hariku dan memberikan kenangan-kenangan terindah selama ini. Semoga persaudaraan dan persahabatan diantara kita semua akan terus terjalin. Tak lupa pula pada teman sepermainan Dewi Indriani dan Muhammad Amir Hamzah yang selalu setia membantu dan menemani dalam pembuatan skripsi ini. Dan terimakasih juga kepada Mas Balya yang selalu memberikan support dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang sebesar-besarnya.
9. Semua pihak yang membantu dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Terlepas dari semua itu, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan, baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka peneliti menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar peneliti dapat mengevaluasi skripsi ini. Akhir kata peneliti berharap semoga tugas akhir ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memberikan manfaat agar dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Probolinggo, 25 September 2021
Peneliti

Musdholifah
NPM. 2017.12.02.41.0495

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN JUDUL ii

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR GAMBAR vx

DAFTAR LAMPIRAN xvii

PEDOMAN TRANSLITERASI xviii

BAB 1 : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 5
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan Penelitian 6
E. Manfaat Penelitian 6
F. Metodologi Penelitian 7
 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 7
 2. Kehadiran Penelitian 8
 3. Lokasi Penelitian

4. Sumber Data 9
5. Prosedur Pengumpulan Data..... 10
6. Analisis Data..... 11
7. Pengecekan Keabsahan Temuan..... 12
8. Tahapan-tahapan Penelitian..... 12
G. Sistematika Pembahasan 12
BAB II : LANDASAN TEORI DAN ATAU TELAAH PUSTAKA..... 14
A. Perkawinan..... 14
1. Pengertian Perkawinan 14
2. Hukum Perkawinan 17
3. Rukun Perkawinan..... 21
4. Syarat Perkawinan 23
5. Tujuan Perkawinan 26
B. Wali *Adhal* 28
1. Pengertian Wali Adhal..... 28
2. Dasar Hukum Wali 32
3. Kedudkan Wali 36
4. Syarat-syarat Menjadi Wali 39
5. Macam-macam Wali..... 41
BAB III : TEMUAN PENELITIAN..... 50
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Probolinggo..... 50
1. Sejarah Pengadilan Agama Probolinggo 50
2. Letak Geografis 60
3. Visi dan Misi..... 62
4. Fungsi dan Tugas Pengadilan Agama Probolingo..... 63
5. Sarana Prasarana..... 65
6. Struktur Organisasi 68
B. Deskripsi Data..... 70
1. Tata cara Mengajukan Permohonan Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo. 70

2. Penetapan hakim terhadap permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo menurut hukum islam 95
BAB IV: PEMBAHASAN 100
A. Tata cara mengajukan permohonan perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo 100
B. Penetapan hakim terhadap permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo menurut hukum islam 114
BAB V : PENUTUP 121
A. Kesimpulan 121
B. Saran 122
C. Penutup 123
Daftar Rujukan 125
Lampiran-lampiran 129
Riwayat Hidup 147
Pernyataan Keaslian Tulisan 148

DAFTAR TABEL

No	Tabel	Halaman
3.01	Nama kecamatan dan Kelurahan Kota Probolinggo	65
3.02	Fasilitas Gedung Utama PA Probolinggo	68

DAFTAR GAMBAR

No	Gambar	Halaman
2.1	Urutan Wali Nikah	48
3.1	Peta Kota Probolinggo	62
3.2	Gambar bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Probolinggo	70
3.3	Prosedur Layanan Pendaftaran Perkara	72
3.4	Halaman Register Akun Pengguna Terdaftar	81
3.5	Halaman Utama e-Court	82
3.6	Halaman Login	82
3.7	Halaman Data Advokat Pendaftaran	83
3.8	Menu Dashboard Tambah Gugatan	84
3.9	Memilih Pengadilan tempat mendaftarkan	84
3.10	Halaman Pendaftaran Perkara Gugatan	85
3.11	Halaman Pendaftaan Surat Kuasa	86
3.12	Halaman Formulir Data Pihak	87
3.13	Halaman Upload Berkas Gugatan	88
3.14	e-SKUM dari e-Court	89
3.15	Halaman Penyelesaian Pembayaran dengan Virtual Account	89
3.16	Halaman Verifikasi Pendaftaran	91
3.17	Halaman Verifikasi Berhasil dan Mendapatkan Nomor	91

	Perkara	
4.1	Tata cara pendaftaran terdaftar	105
4.2	Tata cara pendaftaran gugatan online	108
4.3	Tata cara pembayaran biaya perkara secara online	110

DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran
Lampiran 1	Surat Pengantar Penelitian
Lampiran 2	Surat Ijin Penelitian
Lampiran 3	Observasi
Lampiran 4	Traskip Pertanyaan Wawancara
Lampiran 5	Transkip Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Persyaratan Pengajuan Perkara PA.Probolinggo
Lampiran 8	Jumlah Perkara Wali *Adhal* PA.Probolinggo Pertahun 2020-03 September 2021

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En

و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama

اَيْ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا ـَى	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُو	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang

hidup atau mendapat harkat *fatḥah, kasrah,* dan *ḍammah,* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta *marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَال : *rauḍah al-aṭfāl*

المَدِيْنَةُ الفَضِيْلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكْمِةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الحَقُّ : *al-ḥaqq*

الحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِّمَ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah*

(ī). Contoh:

عَلِيّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيّ : *‘Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

البِلاَدُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’murūna*

النَّوءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istil ah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital *(All Caps)*, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż min al-Ḍalāl

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memilih pendamping hidup merupakan masalah terpenting dalam kehidupan seseorang. Karena hal ini menyangkut kebahagian seorang dengan masa depan kehidupannya. Namun tidak dapat dipungkiri jika menyangkut dengan kesejahteraan rumah tangga itu juga terdapat peran orang tua dalam merestui hubungan keduanya. Akan tetapi pada kenyataannya tidak sedikit ketika menjalin cinta kasih yang sudah lama, lalu menuju ke jenjang yang lebih serius (perkawinan) ada saja kendala yang harus dihadapi oleh kedua calon mempelai, seperti keengganan (*adhal*) orang tua (wali) untuk menjadi wali calon mempelai perempuan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa, wali merupakan bagian dari rukun dalam perkawinan.

Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Probolinggo, seorang wali dari calon mempelai perempuan itu enggan (*adhal*) untuk mengawinkan anak perempuannya, dengan alasan yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Seperti, karena calon mempelai laki-laki itu kurang mapan dalam segi ekonomi, atau ada salah satu dari keluarga pihak calon mempelai perempuan yang tidak suka dengan calon suami pilihannya, atau karena status dari calon mempelai laki-laki itu duda atau karena calon mempelai perempuan itu sebelumnya tidak ijin saat bertunangan, sehingga wali dari pihak calon mempelai perempuan itu enggan untuk menjadi wali.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan). Selain definisi yang *termaktub* dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia memberikan definisi yang berbeda, namun tidak mengurangi arti dan maksud dari definisi undang-undang tersebut, yang mana sifatnya menambahkan poin penjelasan. Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah (Pasal 2 KHI). Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS Ar-Rum: 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri,agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir* (Q.S. Ar-Rum: 21).[1]

Istilah perkawinan menurut islam disebut nikah atau *ziwaj'*. Ada perbedaan kedua istilah ini jika di artikan dalam bahasa Indonesia, sebab kata 'nikah' berarti hubungan seks antara suami-istri, sedangkan '*ziwaj'* berarti

[1]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema,2009),hlm 406*

kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kepada Allah.[2] Dalam hal ini perkawinan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan harus dilakukan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan ijab qobul. Menurut ulama fiqih ijab diucapkan dari pihak perempuan yang diwakili oleh walinya atau wakilnya, sedangkan qabul adalah pernyataan menerima dari pihak laki-laki (calon mempelai laki-laki).

Menurut madzhab Syafi'i adanya wali dalam suatu pernikahan itu wajib, sehingga perkawinan seseorang itu dianggap tidak sah jika tidak ada wali.Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 mengenai diwajibkan adanya wali nikah

Wali merupakan salah satu rukun dalam sebuah pernikahan yang wajib dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang hendak menikah. Sebagaimana ditegaskan dalam suatu hadits Rosulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي بُرْدَة بن ابي مُسى ، عَنْ اَبيهِ رضي الله عنهما قال : قَال رَسُوْلُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: لا نِكَاحُ إلَّا بِوَلِيٍّ[3]

Artinya: *Dari Ibnu Burdah bin Abi Musa, dari Ayahnya RA.berkata: Rosulullah bersabda: "Tidak sah pernikahannya seseorang kecuali dengan adanya wali".*[4]

[2] Djihan Bamartaf, "*analisis Penetapan Hakim Tentang Wali adhal di Pengadilan Agama Pendeglang (Perkara No 011/Pdt.P/2016/PA.Pdlg*)" (Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,2019) hlm.2

[3]Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan empat imam dan di nilai shohih oleh ImamIbnu Madini, Imam Tirmidzi dan ImamIbnu Hibban dan ia menilainya mursal.

Sebagaimana hadits diatas dapat disimpulkan bahwa akad nikah baru dinyatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat nikah. Dari sekian banyak rukun dan syarat untuk sahnya perkawinan menurut hukum islam yaitu wali nikah. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i bahwa tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi calon pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya perkawinan tersebut.

Adapun orang yang berhak menjadi wali nikah atas seorang calon mempelai pengantin perempuan sebagiamana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 20 yaitu yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh, yang mana wali tersebut terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun dari perkawinan karena untuk melindungi kepentingan perempuan itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil.

Pada kenyataannya sering kali ditemukan dalam masyarakat persoalan dimana seorang wali enggan (*adhal)* untuk menikahkan anaknya atau yang dibawah perwaliannya dikarnakan adanya suatu alasan tertentu yang menyebabkan wali tersebut tidak mau untuk menikahkannya. Menurut para ulama defifnisi wali *adhal* adalah penolakan seorang wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu.

[4] Al Hafidz Ibnu Hajar Al asqalaniy, Kumpulan Hadits-hadits Hukum Islam(Terjemah Bulughul Maram), Terj. M Maftuhin Soleh an-Nadwi dan Muhammad Husein Muqoffi (Surabaya: Al Hidayah, 1432H), hlm 517-518.

Dapat disimpulkan dari definisi tersebut bahwasanya *adhal* nya seorang wali adalah ketika orang tua atau wali nasab tidak bersedia atau enggan untuk menikahkan calon mempelai perempuan, dimana calon mempelai perempuan telah meminta atau memohon kepada wali agar dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki, yang mana antara keduanya saling mencintai dan menyayangi, yang kemudian alasan mengenai penolakan atau keengganan wali tidak sesuai ketentuan syara'.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk menegtahui bagaimana proses pengajuan dan penyelesaian perkara wali *adhal* dalam problematika yang terjadi terhadap putusan hakim mengabulkan perkara tersebut. Maka peneliti tertarik untuk menyusun judul prnrlitian ***"Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Tentang Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Probolinggo"***.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan kemampuan peneliti yang dilihat dari latar belakang permasalahan diatas, maka penelitian ini difokuskan pada:

1. Tata cara mengajukan permohonan perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo.
2. Penetapan hakim terhadap permohonan perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo menurut hukum islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka dapat disusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

A. Bagaimanakah tata cara mengajukan permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo?
B. Bagaimanakah Penetapan hakim terhadap permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo menurut hukum islam?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

A. Untuk mengidentifikasi tatacara mengajukan permohonan perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo.
B. Untuk mengetahui Penetapan hakim terhadap permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo menurut hukum islam.

E. Manfaat Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian tersebut diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

 Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini, dapat menambah wawasan *literature* ilmu pengetahuan bagi mahasiswa serta sebagai

sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan hukum bagi mahasiswa pada umumnya mahasiswa Fakultas Syariah khususnya Jurusan Perbandingan Madzhab Universitas Islam Zainul Hasan Genggong tentang wali *adhal.*

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan meningkatkan penalaran pola pikir dinamis dan mengimplementasikan ilmu penulis tentang masalah yang terkait dalam penelitian ini, dan untuk masyarakat pada umumnya serta para orang tua khususnya guna mempunyai wawasan tentang wali *adhal*.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu rangkaian kegiatan atau proses menjaring informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis (Nawawi dan Hadari,1992:208).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti melakukan penelitian secara langsung terhadap narasumber yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan berusaha mendeskrisikan bagaimana duduk perkara yang sebenarnya terjadi dalam putusan yang di tetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Probolinggo.

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah studi kasus, yaitu suatu proses pengumpulan data atau informasi secara mendalam, mendetail, intensif, holistik, dan sistematis tentang orang, kejadian, *social setting* (latar sosial), atau kelompok dengan menggunakan berbagai metode dan teknik serta banyak sumber informasi untuk memahami secara efektif bagaimana orang, kejadian, latar alami (*social setting*) itu beroperasi atau berfungsi sesuai dengan konteksnya.[5]

2. Kehadiran Penelitian

Penelitian lapangan tidak dapat dipisahkan dari pengamatan dan wawancara hakim. Sehingga kehadiran peneliti sangat penting dan dibutuhkan keberadaanya di Pengadilan Agama Probolinggo dan hal ini sangat berpengaruh terhadap pengambilan data di Pengadilan Agama Probolinggo. Peneliti bertindak sebagai pemeran utama dalam menggali informasi di lingkup Pengadilan Agama Probolinggo. Sekaligus peneliti sebagai alat untuk meneliti kasus yang diambil putusan hakim di Pengadilan Agama Probolinggo.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini diambil dari ruang lingkup Pengadilan Agama Probolinggo yang secara geografis terletak di Jl.Raya Bromo KM.07 Triwung Lor, Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur.

Adapun pertimbangan peneliti mengambil lokasi disini adalah karena berdasarkan observasi awal yang telah peneliti lakukan ada sebuah perkara

[5]A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian:Kuantitatif, Kualitatif,dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.339.

yang menarik untuk dikaji lebih mendalam karena peneliti menganggap perkara ini sangat penting dan perlu di publis pada khal layak. Sebab banyak masyarakat yang masih belum paham dan mengerti mengenai "Wali *Adhal*".

4. Sumber Data

Untuk mempermudah analisis permasalahan, maka dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder.

a. Sumber Data Primer adalah data yang didapatkan dan dikumpulkan dari sumber utama dan dijadikan sebagai jawaban terhadap masalah penelitian.[6] Sumber data primer yang dimaksud yaitu al qur'an, hadits, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, penetapan hakim dan informasi narasumber atau hasil wawancara di Pengadilan Agama Probolinggo mengenai duduk perkara dari permasalahan wali *adhal* tersebut.

b. Sumber Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki informasi atau data tersebut.[7]dikumpulkan dari dokumen-dokumen baik itu berupa putusan hakim Pengadilan Agama Probolinggo maupun dokumentasi, buku-buku penunjang, karya tulis ilmiah yang ada di internet, hasil

[6] Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 158.

[7] Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial,* (Yogyakarta, 2009), hlm. 86.

penelitian terdahulu, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan 3 (tiga) metode pengumpulan data yaitu, Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

a. Observasi

Observasi (Pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, kegiatan, waktu peristiwa, tujuan dan perasaan.[8] Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung ke lokasi penelitian di Pengadilan Agama Probolinggo Kelas IB dan melakukan pengambilan data atau pencatatan terhadap putusan untuk proses penelitian.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk proses penggalian informasi lebih jelas melalui pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti. Untuk mengetahui informasi tersebut maka peneliti harus bertanya langsung kepada Majlis Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo yang

[8] M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almansur, *metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm.165.

memutuskan perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data dengan mengambil dokumen-dokumen catatan arsip yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, dan gambar. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa surat putusan pengadilan dan pengambilan gambar pada saat wawancara.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah metode analisis yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman yang menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan melalui berbagai teknik pengumpulan data yang yang menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, seperti interviu, observasi, kutipan, dan sari dari dokumen, catatan-catatan melalui *tape;* terlihat lebih banyak berupa kata-kata daripada angka.[9] Oleh karena itu data tersebut harus "diproses"dan dianalisis sebelum dapat digunakan.

[9]A. Muri Yusuf, Op.Cit.hlm.407

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

 Dilakukan pengecekan dari berbagai penelitian dari berbagai sumber data yang diperoleh. Dengan demikian data atau informasi yang didapatkan mengenai suatu aspek tertentu yang sama, dapat dijadikan perbandingan. Usaha tersebut dapat memungkinkan data yang terhimpun lebih dapat dipercaya kebenarannya (Nawawi dan Hadari,1992:211).

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

 Peneliti membagi tahapan penelitian ini dengan tiga tahap, yaitu:

 1. Tahap persiapan, yaitu peneliti mempersiapkan bahan yang digunakan untuk penelitian, kemudian melakukan pengecekan lokasi lalu membuat surat permohonan izin penelitian.
 2. Tahap pelaksanaan, dalam tahapan pelaksanaan ini peneliti melakuakan tindak observasi, kemudian wawancara lalu dokumentasi. Hal itu dilakukan untuk melengkapi data yang dibutuhkan peneliti.
 3. Tahap pengumpulan data, pada tahapan ini peneliti melaporkan semua hasil penelitian yang dilaksanakan dari awal hingga akhir dari penelitian tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dan memahami skripsi ini, maka penulis memutuskan untuk menyusun sistematika pembahasan, yang didalamnya memuat gambaran yang jelas dan menyeluruh dalam

penyusunan skripsi ini.Ada beberapa bab dan masing-masing memiliki sub bab, antara lain yakni:

1. BAB I berisi tentang pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. BAB II mengulas tentang landasan teoridan atau telaah pustaka yang mana akan membahas tentang tinjauan teoritis tentang wali *adhal* dalam pernikahan, yang meliputi pengertian wali dalam pernikahan, dasar hukum wali, kedudukan wali dalam pernikahan, syarat menjadi wali dan macam-macam wali.
3. BAB III ini mengurai tentang temuan penelitian yang mana penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Probolinggo, prosedur permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo dan deskripsi data mengenai wali *adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo.
4. BAB IV berisi tentang pembahasan yang mana menjelaskan mengenai hasil penelitian yaitu mengenai mengajukan permohonan perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo, serta Penetapan hakim terhadap permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo menurut hukum islam.
5. BAB V bab ini merupakan bab penutup dari penyusunan skripsi yang disusun oleh penulis. Dalam bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN ATAU TELAAH PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya memebentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[10] Perkaiwnan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata "nikah" sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah (Ghazali, 2008:7).

Nikah istilah yang lumrah di gunakan di masyarakat merupakan sebuah ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Adapun menurut ulama fiqih nikah secara bahasa, bermakna "berkumpul". Sedangkan menurut istilah syariat, definisi nikah dapat kita simak dalam penjelasan Syekh Zakariya Al-Anshari dalam kitab Fathul Wahab berikut ini

[10]KBBI "kawin" (https://kbbi.web.id/kawin diakses pada hari Selasa 31/8/2021 jam 10:35 WIB)

كتاب النكاح. هُوَ لُغَةً الضَّمُّ وَالْوَطْءُ وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إبَاحَةَ وَطْءٍ

بِلَفْظِ إنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ[11]

Artinya: "Kitab Nikah. Nikah secara bahasa bermakna 'berkumpul' atau 'bersetubuh', dan secara syara' bermakna akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya,"[12]

Adapun Pengertian perkawinan dijelaskan di Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur masalah hubungan perdata saja, tetapi peraturan ini menjadi dasar hukum yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak dasar seorang anak manusia, atau lebih kepada perikehidupan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.16 Hak yang melekat pada konstitusi berkaitan pada ketentuan pada pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dasar untuk membentuk suatu ikatan perkawinan.17 Rumusan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 1 adalah :

> "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.".

Pengertian diatas adalah pengertian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pengertian

[11]Lihat Syekh Zakaria Al-Anshari, Fathul Wahab, Beirut, Darul Fikr, 1994, juz II, halaman 38.

[12] NU Online "Definisi Nikah" (https://islam.nu.or.id/post/read/84452/definisi-dan-macam-macam-hukum-nikah. Diakses pada senin 30/8/2021 jam 16:58 WIB)

tersebut mempunyai makna dan tujuan yang sangat baik sebagaimana fitrah seorang manusia yang hidup bermasyarakat. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat, maka untuk perkawinan dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan.[13]

Adapun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu :

> "Perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Penegrtian diatas adalah pengertian perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mana islam sangat menganjurkan untuk melangsungkannya. Karena melaksanankannya merupakan ibadah sebagaimana firman Allah SWT :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri,agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan*

[13] Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, cetakan ke-4, Liberty Yogyakarta, 1999, hlm. 8.

> *sayang. Sesungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir* (Q.S. Ar-Rum: 21).[14]

Para ulama dan pakar Indonesia telah memberikan pula definisi perkawinan, antara lain sebagai berikut:[15]

a. Perkawinan dalam islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan (ikatan) saja, tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah saw., dan media yang paling cocok antara panduan agama islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung nilai ibadah.[16]
b. Menurut Hazairin, pernikahan adalah hubungan seksual, tidak ada nikah (pernikahan) bila tidak ada hubungan seksual.[17]
c. Menurut Ibrahim Hosen, nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki pengguna *faraj* (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primer.[18]

2. Hukum Perkawinan

Hukum asal dalam pernikahan itu adalah mubah, yaitu suatu perbuatan yang mana diperbolehkan mengerjakannya, tidak di

[14]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema,2009),hlm 406*

[15] Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), cet.1, hlm. 232.

[16] Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.2.

[17] Hazairin, *Hukum Keluarga Nasional Indonesia* (Jakarta: Tinta Mas, 1961), hlm.61.

[18] Ibrahim Hosen, *Fiqh Pebandingan Masalah Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Firdaus,2003), cet.1, hlm.116.

wajibkan tidak pula diharamkan (Muchtar, 1974:23). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32 yaitu:

وَاَ نْكِحُوا الْاَ يَا مٰى مِنْكُمْ وَا لصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَا دِكُمْ وَاِ مَاۤىِٕكُمْ ۗ اِنْ

يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَا للّٰهُ وَا سِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya-mu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya), Maha Mengetahui.* (Q.S. An-Nur:32).[19]

Sedangkan hukum nikah dari sudut pandang Sa'id Mushtafa Al-Khin dan Musthafa al-Bugha, Al-Fiqhul Manhaji 'ala Madzhabil Imam Syâfi'i menjelaskan:

حُكم النِكَاحِ شَرْعا للنكاح أحكام متعددة، وليس حكماً واحداً، وذلك

تبعاً للحالة التي يكون عليها الشخص

Artinya: *"Hukum nikah secara syara'. Nikah memiliki hukum yang berbeda-beda, tidak hanya satu. Hal ini mengikuti kondisi seseorang (secara kasuistik),"*[20]

Sebagaimana keterangan diatas bisa dipahami bahwa hukum nikah akan berbeda disesuaikan dengan kondisi seseorang dan bersifat

[19] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2009),hlm.354.*

[20] *Lihat Sa'id Musthafa Al-Khin dan Musthafa Al-Bugha, Al-Fiqhul Manhaji 'ala Madzhabil Imamis Syâfi'i, Surabaya, Al-Fithrah, 2000, juz IV, halaman 17.*

khusus sehingga hukumnya tidak bisa digeneralisasi. Keterangan lebih lanjut, Sa'id Musthafa Al-Khin dan Musthafa Al-Bugha dalam kitab itu memerinci hukum-hukum tersebut sebagai berikut:

1. Sunnah yang memang disunnahkan menikah karena nikah sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Hukum asal nikah adalah sunah bagi seseorang yang memang sudah mampu untuk melaksanakannya sebagaimana hadits Nabi riwayat Al-Bukhari nomor 4779 berikut ini:

 يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر

 وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاءٌ

 Artinya: *"Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya."*

2. Sunah menikah itu tidak dilaksanakan atau disunahkan lebih baik tidak menikah. Ini berlaku bagi seseorang yang sebenarnya menginginkan nikah, namun tidak memiliki kelebihan harta untuk ongkos menikah dan menafkahi istri. Dalam kondisi ini sebaiknya orang tersebut menyibukkan dirinya untuk mencari nafkah, beribadah dan berpuasa sambil berharap semoga Allah mecukupinya hingga memiliki kemampuan. Hal ini senada dengan firman Allah SWT Surat An-Nur ayat 33:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن

فَضْلِهِ....﴿٣٣﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.* (Q.S An-Nur: 33).[21]

Dalam konteks ini, jika orang tersebut tetap memaksakan diri menikah, maka ia dianggap melakukan tindakan yang dihukumi khilaful aula, yakni kondisi hukum ketika seseorang meninggalkan apa yang lebih baik untuk dirinya.

3. Makruh hukumnya menikah. Ini berlaku bagi seseorang yang memang tidak menginginkan nikah, entah karena perwatakannya demikian, ataupun karena penyakit. Ia pun tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Jika dipaksakan menikah, dikhawatirkan bahwa hak dan kewajiban dalam pernikahan tidak dapat tertunaikan.
4. Lebih utama jika tidak menikah. Hal ini berlaku bagi seseorang yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya, namun sedang dalam kondisi tidak membutuhkan nikah dengan alasan sibuk menuntut ilmu atau sebagainya.
5. Lebih utama jika menikah. Hal ini berlaku bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya,

[21] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2009),hlm.354.*

serta sedang tidak disibukkan menuntut ilmu atau beribadah. Maka orang tersebut sebaiknya melaksanakan nikah.

3. Rukun Perkawinan

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum, baik dari segi para subjek hukum maupun objek hokum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum ketika hukum tersebut berlangsung. Rukun menentukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak terpenuhi berakibat perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut tidak syah dan statusnya batal demi hukum (Djubaedah, 2010:90)

Adapun rukun nikah berarti bagian dari nikah itu sendiri yang mana ketiadaan salah satu diantaranya akan menjadikan nikah tersebut menjadi tidak sah. Dikutip dari Imam Zakaria al-Anshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal. 41, rukun nikah tersebut ialah:

فَصْلٌ: فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهَا. " أَرْكَانُهُ " خَمْسَةٌ " زَوْجٌ وَزَوْجَةٌ وَوَلِيٌّ

وَشَاهِدَانِ وَصِيغَةٌ

“Pasal tentang rukun-rukun nikah dan lainnya. Rukun-rukun nikah ada lima, yakni mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi, dan shighat.”

Dari penjelasan diatas bisa dijabarkan bahwa rukun dalam pernikahan ada lima yaitu:[22]

1. Mempelai pria. Mempelai pria yang dimaksud di sini adalah calon suami yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pula oleh Imam Zakaria al-Anshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal. 42:

 و شرط في الزوج حل واختيار وتعيين وعلم بحل المرأة له

 "Syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri (yakni Islam dan bukan mahram), tidak terpaksa, ditertentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya."

2. Mempelai wanita. Mempelai wanita yang dimaksud ialah calon istri yang halal dinikahi oleh mempelai pria. Seorang laki-laki dilarang memperistri perempuan yang masuk kategori haram dinikahi. Keharaman itu bisa jadi karena pertalian darah, hubungan persusuan, atau hubungan kemertuaan. Baca: Hukum Menikahi Perempuan Hamil di Luar Nikah
3. Wali. Wali di sini ialah orang tua mempelai wanita baik ayah, kakek maupun pamannya dari pihak ayah (‘amm), dan pihak-pihak lainnya. Secara berurutan, yang berhak menjadi wali adalah ayah, lalu kakek dari pihak ayah, saudara lelaki kandung (kakak ataupun adik), saudara lelaki seayah, paman (saudara lelaki ayah), anak lelaki paman dari jalur ayah.

[22]NU Online "Rukun Nukah" (Sumber: https://islam.nu.or.id/post/read/84168/lima-rukun-nikah-dan-penjelasannya. Di akses pada hari Senin 30/8/2021 jam 17:08)

4. Dua saksi. Dua saksi ini harus memenuhi syarat adil dan terpercaya. Imam Abu Suja' dalam Matan al-Ghâyah wa Taqrîb (Surabaya: Al-Hidayah, 2000:31) mengatakan, "*wali dan dua saksi membutuhkan enam persyaratan, yakni Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil*."
5. *Shighat*. *Shighat* di sini meliputi ijab dan qabul yang diucapkan antara wali atau perwakilannya dengan mempelai pria.

Adapun rukun pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tertera dalam bab IV tentang rukun dan syarat perkawinan, bagian kesatu Pasal 14 adalah calon suami, calon isteri, wali Nikah, dua orang saksi, Ijab dan Kabul.

4. Syarat Perkawinan

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. (Djubaedah, 2010:92). Syarat menurut Tihami (2010:12) adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan ibadah, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Rukun dan syarat dalam pernikahan keduanya wajib dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.

Syarat yang merupakan bagian dari masing-masing rukun perkawinan antara lain:

A. Syarat-syarat calon suami:

1) Beragama Islam;
2) Laki-laki;
3) Jelas orangnya;
4) Dapat memberikan persetujuan, tidak terpaksa dan atas kemauannya sendiri;
5) Tidak terdapat halangan perkawinan atau bukan merupakan mahram dari calon istri;

B. Syarat-syarat calon istri:

1) Beragama Islam;
2) Perempuan;
3) Jelas orangnya;
4) Dapat dimintai persetujuannya;
5) Tidak terdapat halangan perkawinan;

Dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarah, tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Bila perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan (Pasal 17 ayat (2) KHI).

C. Syarat-syarat wali:

1) Laki-laki;
2) Islam;

3) Baligh/dewasa;

4) Mempunyai hak perwalian;

5) Waras akalnya;

6) Tidak terdapat halangan perwaliannya;

D. Syarat-syarat saksi:

1) Minimal dua orang laki-laki;

2) Islam;

3) Baligh/dewasa;

4) Hadir dalam ijab qabul;

5) Dapat mengerti maksud akad;

E. Syarat-syarat akad

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;

2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;

3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah, atau *tazwij*;

4) Antara ijab dan qabul bersambungan;

5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;

6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah;

7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai pria atau wakilnya, dan dua orang saksi (Rofiq, 1998:72);

Adapun syarat yang perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan BAB II Pasal 6 berbunyi:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

 Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.[23]

5. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang di bawa rosullah Saw, yaitu penataan *Hal'Ihwal'Manusi* dalam kehidupan duniawi dan *Ukhrowi*. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang

[23] Wikisource "Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun1974"(https://id.wikisource.org/wiki/Undang_undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1974. Di akses pada hari Rabu 1 September 2021 jam 11:38)

tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:

a. *Rub'ibada*t yang menata hubungan manusia selaku mahluk dengan khaliknya.
b. *Rub'al-muamalat* yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya seharihari.
c. *Rub'al-jinayat* yang menata pengamannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.

Zakiyya Drajat dkk, mengemukakan lima Tujuan dalam perkawinan, yaitu:

1. Mendapat dan melangsungkan keturuanan,
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang nya.
3. Memenuhi panggilan agama memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal .serta,
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram dasar cinta dan kasih sayang.

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran Agama.

Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasaknnya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.[24]

B. Wali *Adhal*

1. Pengertian Wali *Adhal*

Wali *adhal* merupakan dua suku kata yang terdiri dari kata wali dan *adhal*. Secara bahasa kata wali (ولى) bermakna *al-qurbu* (القُرْبُ) yang artinya kedekatan, *an-nushrah* (النُّصْرَة): pembelaan dan *al-muhabbah* (المحَبّة) kecintaan. Al-Fairuz Abadi menyebutkan bahwa makna kata wali adalah *ad-dunuw* (الدُّنُو) yang artinya condong atau mendekat. Sedangkan menurut istilah, wali nikah adalah:

مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ وَلَوْ تَوَلَّى العَقْدُ غَيْرُهُ بِاذْنِهِ

Artinya: *Orang yang memiliki wilayah atau melaksanakan akad atas orang lain dengan seizinnya.*[25]

[24] H.M.A Tihami dkk, Fikih Munakahat Kajian Nikah Lengkap (Raja Grafindo Persada:Jakarta 2010), I5

[25] Ahmad Sarwat, "*Fiqih Seri Kehidupan (8) Pernikahan*"(Jakarta Selatan:DU Publishing, 2011), hlm. 112

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ‘wali’ mempunyai banyak makna, antara lain:

1. Orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
2. Orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak.
3. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
4. Orang saleh (suci), penyebar agama.
5. Kepala pemerintahan dan sebagainya.[26]

Jadi bisa disimpulkan bahwa wali merupakan orang yang memiliki kewenangan secara hukum dalam menikahkan seorang perempuan atau dapat diartikan juga sebagai orang yang mempunyai wewenang bertindak atas dasar hukum mewakili anaknya untuk melangsungkan akad pernikahan.

Dalam pengertian tersebut memberikan stigma yang dapat melegalkan pernikahan dalam hukum islam adalah wali, meskipun ada syarat hukum lainnya.[27] Terdapat penjelasan dalam literatur fiqih yang menyebutkan bahwa tidak sah pernikahan seorang jika tidak ada wali, bahkan ada *fatwa* yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Abbas:

[26] KBBI,”*wali*” (https://kkbi.web.id/wali, diakses pada tanggal 2 Juni 2021, pukul 15:50 WIB)

[27] M.Affas Edward(Penghulu KUA Langsa Baro Aceh) dalam jurnal bertemakan: *Ex Officio Kepala Kantor Urusan Agma Langsa Dalam Penyelesaian Permasalahan Wali Adhal,* (Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 7 No.2, Desember 2020). hlm. 76.

كُلُ نِكاح لَمْ يَحْصُرْهُ اَرْبَعَةٌ فَهُوَ سِفَاحٌ: وَ وَلِيٌّ وَشَاهِدٌ عَدْلٍ

Artinya: *Semua pernikahan yang tidak menghadirkan empat pihak maka termasuk zina: suami, wali, dan dua saksi yang adil.*[28]

Pentingnya seorang wali bagi perempuan dalam akad nikah, selain karena perintah agama juga disebabkanm karena seorang perempuan adalah makhluk mulia yang memiliki beberapa hak yang disyari'atkan oleh sang pencipta dan mempunyai suatu kedudukan yang dapat menjaga martabat, kemanusiaan dan kesuciannya serta mewujudkan cinta kasih seorang ayah atau keluarganya kepada anak perempuannya yang akan membina suatu rumah tangga.[29]

Sedangkan kata *adhal* secara bahasa (etimologi) berasal dari bahasa arab yaitu: عضلا – عضل yang bermakna ضيق (menekan, menyempit), معنه (mencegah, menghalang-halangi).[30] Menurut istilah wali *adhal* ialah wali yang menolak untuk menikahkan anak perempuannya yang sudah baligh dengan seorang laki-laki yang se*kufu'*.[31] Sedangkan dalam al-qur'an kata *adhal* yang bermakna menghalangi terdapat dalam QS.Al-Baqarah 2:232.

Definisi wali *adhal* memang sangat beragam. Tetapi dalam kitab Fiqih Islam Wa-Adillatuhu karangan Syaikh Wahbah Zuhailiy, salah satu ulama kontemporer mendefinisikan wali adhal yaitu:

[28] Ahmad Sarwat, Op.Cit,. hlm.114

[29] Risma Wahyu Lestari, *Perwalian Anak Zina dalam Prespektif Hadits (Studi Kritik Sanad dan Matan)*, Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2017).

[30] Adib Bisri, Munawwir A.Fatah, *Kamus Al-Bisri* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), 504.

[31] M.Affas Edward, Op.Cit,. Hlm. 76.

هو منع الولي المراة العاقلة البالغة من الزواج بكفئها اذا طلبت ذلك, ورغب كل واحد منهما في صاحبه.

Artinya: *Penghalangan yang dilakukan oleh wali perempuan yang telah mencapai akil baligh untuk mengawinkannya dengan orang yang setara dengannya jika dia memintanya, dan jika masing-masing dari keduanya saling menginginkan.*[32]

Pemahaman Syaikh Wahbah Zuuhaili mengenai wali *adhal* yaitu penolakan seorang wali untuk menikahakan anak perempuannya yang berakal dan sudah dewasa dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan tersebut. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan, sedangkan keduanya sudah saling menicintai. Pengertian ini sama dengan yang dijelaskan dalam KHI pasal 23 ayat (2) tentang wali *adhal*, yang menyatakan bahwa wali *adhla* adalah wali yang enggan menikahkan anaknya.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami ada lima poin penting yang di maksud yaitu:

1. Adanya penolakan wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan
2. Adanya permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laik-laki.
3. *Kafa'ah* antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.

[32] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terjemah jilid 9(Darul Fikir) hlm 202

4. adanya perasaan saling mencintai atau saling menyayangi diantara masing-masing calon mempelai.
5. Alasan penolakan (keengganan) wali tersebut bertentangan dengan syariat.

Ketentuan mengenai wali *adhal* dalam hukum perkawinan indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:[33]

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa, *adhal*-nya wali merupakan salah satu syarat atau keadaan dibolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Untuk menyatakan tentang *adhal*-nya seorang wali, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang mewilayahi tempat tingal calon mempelai perempuan.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah. Yaitu ketentuan mengenai wali *adhal* dalam peraturan ini sama dengan ketentuan peraturan diatas.
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan wali *adhal* dalam hukum islam diatur dalam pasal 23 ayat (2). Pada dasarnya substansi keduanya sama dengan Peraturan Menteri Agama.

2. Dasar Hukum Wali

[33] Djihan Bamartaf, "*analisis Penetapan Hakim Tentang Wali adhal di Pengadilan Agama Pendeglang (Perkara No 011/Pdt.P/2016/PA.Pdlg*)" (Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,2019) hlm.12

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19 disebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya. Menurut Ulama Jumhur keberadaan seorang wali dalam akad pernikahan seseorang merupakan sesuatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali. Walaupun dalam al-qur'an tidak dijelaskan secara terperinci mengenai keharusan adanya wali dalam pernikahan, namun ayat tersebut menunjukkan tentang keberadaannya wali. Berdasarkan Firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah: 221 berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۗ وَلَاَ مَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ

اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ

وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ اُولٰۤىِٕكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّا رِ ۖ وَا للّٰهُ يَدْعُوْۤا اِلَى الْجَنَّةِ وَا لْمَغْفِرَةِ

بِا ذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّا سِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik yang menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. (Allah) menerangkan ayat-

ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (Q.S. Al-Baqarah: 221).[34]

وَاَ نْكِحُوا الْاَ يَا مٰى مِنْكُمْ وَا لصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَا دِكُمْ وَاِ مَاۤىِٕكُمْ ۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا

فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَا للّٰهُ وَا سِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya-mu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya), Maha Mengetahui.* (Q.S. An-Nur:32).[35]

Kedua ayat diatas menjelaskan tentang keharusan adanya wali, sebab yang pertama mengenai larangan perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik. Sedangkan ayat yang kedua adalah perintah mengawinkan orang-orang yang masih bujang.

Disamping itu juga terdapat hadits yang menjelaskan bahwa adanya wali dalam pernikahan sebuah keharusan sehingga tidak sah pernikahan seseorang jika tanpa adanya wali. Sebagaimana hadits yang dikeluarkan oleh Imam empat kecuali Imam Nasa'i, namun dinilai shahih oleh Imam Ibnu Awanah, Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Hadits tersebut berasal dari Sayyidah Aisyah :

[34] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema ,2009),hlm.35.*

[35] Departemen Agama RI, Ibid,*hlm.354.*

وَعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اَيُّمَا امرَآةٍ

نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وليِّها فَنِكَاحُهَا باطل .فان دَخل بها فلها المهرُ بما اسْتَحَلَّ من

فرجها. فان اشتجروا فالسلطان ولي مَنْ لا ولي له. اخرجه الاربعة الا النسائيُ

وصححه ابو عوانة وبن حبان والحاكم.

Artinya: *Dari Sayyidah Aisyah r.a. ia berkata: Rosulullah SAW bersabda: "Siapapun perempuan yang nikah dengan tanpa izin walinya maka nikahnya batal. Jika sang laik-laki telah menggaulinya, maka baginya mas kawin. Sebab ia telah menghalalkan farjinya. Dan jika mereka bertengkar, maka penguasa atau hakim menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali."*[36]

Di samping hadits diatas, ada juga hadits lain:

عَنْ أَبِي بُرْدَة بن ابي مُسى ، عَنْ اَبيهِ رضي الله عنهما قال : قَال رَسُوْلُ الله

صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: لا نِكَاحُ إلَّا بِوَلِيٍّ [37]

Artinya: *Dari Ibnu Burdah bin Abi Musa, dari Ayahnya RA.berkata: Rosulullah bersabda: "Tidak sah pernikahannya seseorang kecuali dengan adanya wali".*[38]

3. Kedudukan Wali

[36] Al Hafidz Ibnu Hajar Al asqalaniy, Kumpulan Hadits-hadits Hukum Islam (Terjemah Bulughul Maram), Terj. M Maftuhin Soleh an-Nadwi dan Muhammad Husein Muqoffi (Surabaya: Al Hidayah, 1432H), hlm 581-519.

[37] Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan empat imam dan di nilai shohih oleh Imam Ibnu Madini, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban dan ia menilainya mursal.

[38] Al Hafidz Ibnu Hajar Al asqalaniy, Op.Cit., hlm 517-518.

Jumhur ulama seperti madzhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, Al-Hanbaliyah dan dilengkapi dengan madzhab Adz-Dzahiriyah sepakat untuk menjadikan posisi wali sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun sebuah akad nikah. Dan bahwa tanpa adanya wali, maka sebuah akad pernikahan menjadi tidak sah hukumnya.[39] Memang tidak ada satu ayat Al-Qur'an yang menerangkan dengan jelas secara ibarah nash yang menghendaki keberadaan seorang wali dalam akad pernikahan. Tetapi ada satu ayat yang mana secara isyarah nash dapat dipahami menghendaki adanya wali. Diantara ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali antara lain:

Surat Al Baqarah (2) ayat 232.

وَاِ ذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَا جَهُنَّ اِذَا تَرَا

ضَوْا بَيْنَهُمْ بِا لْمَعْرُوْفِ ۗ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَا نَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِا للّٰهِ وَا

لْيَوْمِ الْاٰ خِرِ ۗ ذٰ لِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَ طْهَرُ ۗ وَا للّٰهُ يَعْلَمُ وَاَ نْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

﴿٢٣٢﴾

Artinya: *Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih*

[39] Ahmad Sarwat, Op.Cit,. hlm.113

bersih. Dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 232).[40]

Surat An-Nur (24) ayat 32

وَاَ نْكِحُوا الْاَ يَا مٰى مِنْكُمْ وَا لصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَا دِكُمْ وَاِ مَاۤىِٕكُمْ ۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا

فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَا للّٰهُ وَا سِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.* (Q.S. An-Nur: 32).[41]

Dari pemahaman dua ayat tersebut diatas, jumhur ulama menetapkan keharusan adanya wali dalam pernikahan. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan wali dalam perkawinan. Seperti Imam Syafi'I dan Imam Maliki berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan dan tidak ada perkawinan kalau tidak ada wali. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah (batal). Adapun landasan hukum yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban:

لا نِكاحَ اِلا بِوَلِيّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحَ غَيْرِ ذلِكَ فَهُوِ باطِلٌ (رواه

ابن حبان)

[40] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2009)*,hlm.37.

[41] Departemen Agama RI, ibid. hlm.354.

Artinya: *Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil dan tidak ada nikah selain seperti itu, maka nikahnya batil.* (H.R. Ibnu Hibban).[42]

Begitu juga dalam pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur sebagai berikut:

1. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua (pasal 6 ayat 2).
2. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 3).
3. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 4).

4. Syarat-syarat Menjadi Wali

Dalam pasal 14 KHI disebutkan bahwa, untuk melaksanakan perkawinan itu harus ada:

a. Calon suami;

b. Calon isteri;

c. Wali nikah;

d. Dua orang saksi dan;

e. Ijab dan kabul.

Begitu juga dalam pasal 19 KHI ditegaskan bahwa, wali dalam perkawinan itu merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai

[42] Dedi Supriadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan(dari Tekstualitas sampai Legilislasi),(*Bandung: CV.Pustaka Setia,2011*)*,hlm.45.

calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya. Maka dari itu seorang wali harus memenuhi syarat-syarat sebagai wali. Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa: "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, *aqil*, dan *baligh*". Lalu dilengkapi dengan penjelasan Undang-undang Perkawinan pasal 51 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik".

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali antara lain:

1. Islam, tidak sah orang yang menjadi wali dalam perkawinan seorang muslim itu beragama selain islam atau non muslim. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat 28 yang berbunyi:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاۤءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ...﴿٢٨﴾

Artinya: *Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin melainkan orang-orang beriman...* (Q.S.Ali-Imran: 28).[43]

Di tegaskan pula dalam surat An-Nisa' ayat 141:

...ۗ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا﴿١٤١﴾

Artinya: *.....Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman.* (Q.S. An-Nisa': 141).[44]

[43] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema ,2009)*,hlm.53.

2. Laki-laki, menurut Imam Syafi'i seorang wali dalam perkawinan itu harus laki-laki. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Daruquthni. Perawi-perawinya adalah orang-orang yang dapat dipercaya.

عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم لا

تُزَوّجُ المراة ولا تزوج المراة نفسها

Artinya: *Dari sahabat Abu Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "perempuan itu tidak boleh menikahkan (menjadi wali) untuk perempuan lainnya, dan tidak boleh pula perempuan menikahkan dirinya."*[45]

3. Baligh, maka seorang anak kecil yang belum pernah bermimpi basah atau baligh tidak sah bila menjadi wali bagi saudara perempuannya atau anggota keluarga lainnya.[46]
4. Berakal, yang dimaksud berakal disini adalah orang yang mampu membedakan mana yang *haq* (benar) mana yang *batil* (buruk). Maka seorang yang kurang waras atau idiot atau gila tidak sah bila menjadi wali dalam perkawinan.
5. Merdeka, dengan demikian maka seorang budak tidak sah bila menikahkan anaknya atau anggota keluarganya meskipun beragama islam, berakal, dan baligh.

[44] Departemen Agama RI, Ibid, hlm. 101.
[45] Al Hafidz Ibnu Hajar Al asqalaniy, Op. Cit., hlm.520.
[46] Ahmad Sarwat, Op.Cit,. hlm.121.

6. Adil, dalam artian orang yang mempunyai kepribadian yang terjaga dalam koridor agama dan syari'ah, dimana dia menjalankan semua kewajiban syari'ah dan tidak melakukan dosa-dosa besar yang membawanya pada kefasikan.[47] Dengan kata lain seorang wali tersebut bukan pelaku dari dosa besar. Sebagaimana hadits Rosulullah, dari sahabat Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

لانِكاحَ اِلّا بِشَاهِدَى عَدْلٍ و وَلِيّ مُرْشِدٍ[48]

Artinya: *"Tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan dua saksi yang adil dan wali yang mursyid."*(H.R. Ahmad).

5. Macam-macam Wali

Secara umum, wali dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu wali dari segi keturunan (wali *nasab*), wali hakim (sultan atau penguasa), dan wali muhakkam (wali yang diangkat oleh mempelai perempuan)[49]. Namun penggolongan wali nikah sebagaimana yang tertulis di dalam pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) terbagi menjadi dua, yaitu wali nasab dan wali hakim. Berikut ini deskripsi lebih lanjut mengenai kategorisasi wali dalam pernikahan:

1. Wali *Nasab*

Wali *nasab* adalah amggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang memepuanyai hubungan darah dengan

[47] Ibid.122
[48] Ibid.
[49] Moch. Azis Qoharuddin (Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Faqih Asya'ri Kediri Indonesia) dalam jurnal bertemakan: *Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan*,(Jurnal El-Faqih, Vol.4, No. 3, Oktober 2018) .hlm.112-113

perempuan tersebut. Adapun urutannya wali *nasab* adalah sebagai berikut:[50]

1) Ayah
2) Datuk laki-laki (kakek)
3) Saudara laki-laki seayah atau seibu
4) Saudara laki-laki seayah
5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
7) Paman (saudara laki-laki ayah) kandung
8) Paman (saudara laki-laki ayah) seayah
9) Anaknya paman sekandung
10) Anaknya paman seayah

Dalm pasal 21 Kompilasi Hukum Islam (KHI) wali nasab itu terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

a. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
b. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
c. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

[50] Moch. Azis Qoharuddin, Ibid.hlm.113

d. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Adapun wali nasab itu terdiri dari dua bagian[51], yang *pertama* Wali *Mujbir* secara etimologi berasal dari kata *ijbar* yang dalam terjemahm bahasa Arab berarti mewajibkan, memaksa agar mengerjakan, atau pemaksaan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa *mujbir* merupakan paksaan menikah bagi orang yang yang berada di wilayah kekuasaannya.[52] Jadi wali *mujbir* yaitu wali yang berhak memaksa untuk mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa seizin calon mempelai perempuan. Yang *kedua* wali *nasab* yang tidak mempunyai wewenang memaksa. Mengenai wali *mujbir* ulama berbeda pendapat:

a. Imam Syafi'i, menurut beliau yang berhak menjadi wali *mujbir* adalah ayah, kakek, dan terus ke atas. Wali *mujbir* boleh mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil dan yang sudah baligh, berakal dan perawan dengan tanpa izin dari anak perempuan tersebut.
b. Imam Hambali dan Imam Malik berpendapat bahwa, yang berhak menjadi wali *mujbir* apabila mendapat wasiat dari bapak.
c. Imam Abu Hanifah, yang berhak menjadi wali *mujbir* adalah semua wali nasab. Dan wali *mujbir* hanya diperuntukkan bagi wanita yang belum dewasa dan gila.

[51] Ibid.hlm.114.

[52] M. Khoiruddin, "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i: Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah", *Jurnal Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman Vol. 18,* No *2,* 2019,. 273-274.

Wali *mujbir* berhak menikahkan putrinya tanpa seizinnya, namun ada beberapa persyaratan agar pernikahan tersebut menjadi sah, antara lain:

a. Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan, yang ia sendiri menjadi walinya (calon pengantin wanita).
b. Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau ayah lebih tinggi.
c. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.[53]

2. Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang ditunjuk atau ditetapkan (menurut perundang-undangan yang berlaku) untuk bertindak sebagai wali dalam perkawinan disebabkan wali nasabnya tidak ada atau menolak mengawinkan.[54] Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005:

a) Pasal 1 ayat (2)

Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

b) Pasal 2

[53] M. A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2014) hlm.110.

[54]Ibid.hlm.115.

(3) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan, atau *adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

(4) Khusus untuk menyatakan *adhal*nya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai putusan Pengadilan.

Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 mengenai ketentuan yang berkaitan dengan wali hakim dalam pernikahan sebagai berikut:

2. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol
3. Dalam hal wali adhal, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.[55]

Perwalian nasab pindah pada perwalian hakim apabila:[56]

a) Wali nasab memang tidak ada.

b) Wali nasab bepergian jauh atau tidak ditempat.

c) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya.

d) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali.

[55] Tim Permata Pers,*Kompilasi Hukum Islam*,hlm.8

[56] Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press.2016), hlm.66.

e) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan dibawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang kawin adalah seorang perempuan dengan laki-laki sepupunya, kandung atau seayah (Hamid Sarong, 2010: 78-79).

3. Wali *Muhakkam*

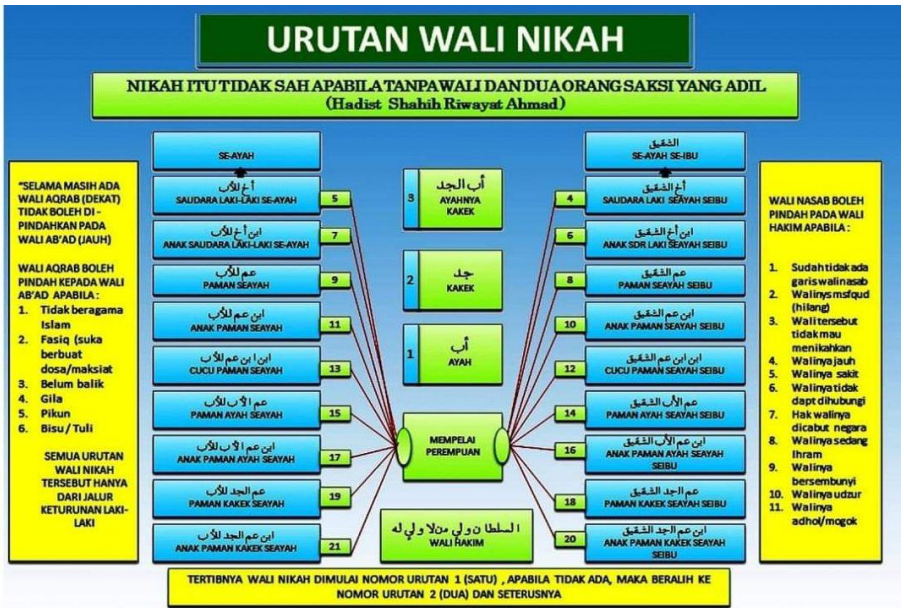
Wali *muhakkam* adalah wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan yang tidak berwali, dimana wali yang ditunjuk tersebut tidak ada hubungan darah kerabat dan juga bukan hakim. Hal ini terjadi apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena suatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali, demikian juga wali hakim yang tidak dapat menggantikan kedudukan wali nasab yang dikarenakan suatu sebab, maka calon mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap berpengetahuan agama yang baik untuk dijadikan sebagai wali.[57]

Imam Syafi'i berkata, "apabila dalam sebuah perkumpulan ada seorang perempuan yang tidak memiliki wali, lalu dia menyerahkan urusannya kepada seorang laki-laki hingga dia dinikahkannya, hal itu diperbolehkan. Hal semacam ini termasuk jenis *tahkim* (penunjukan pengantara). Dan orang yang ditunjuk sebagai *hakam* (pengantara) menduduki posisi hakim."[58]

[57] Ibid.hlm.115-116.

[58] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, takik dan takhrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani.hlm.383.

2.1 Gambar : Urutan Wali Nikah



Sumber: http///skua.sampang..blogspot.com

Dalam uraian rumusan masalah dan tujuan penelitian dari skripsi yang telah dipaparkan di atas, tidak mengingkari kenyataan bahwa ada beberapa tulisan yang terpaut dengan studi-studi yang terdahulu. Namun bukan berarti tulisan ini tidak hanya menjadikan pengulangan dari studi sebelumnya namun bisa dijadikan bahan perbandingan dan kajian, walaupun menurut kacamata penulis, karya ilmiah tidak memiliki kesamaan judul khususnya di fakultas syariah. Antara lain yakni:

Skripsi yang *pertama* yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B" hasil karya dari Musyarafah M mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Peradilan Agama Institut Agama Islam Negri (IAIN) Alaudin Makasar

2017. Yang membahas tentang alasan wali nasab menolak calon mempelai perempuan pada Pengadilan Agama Polewali serta dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Polewali dalam mengabulkan permohonan penetapan wali *adhal.*

Skripsi yang *kedua* berjudul "Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor: 03/Pdt.P/2009/PA.Skh.)" hasil karya Edy Purwanto mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009. Membahas tentang penyebab terjadinya dengan wali hakim serta pertimbangan hukum apa yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan wali hakim dalam mengabulkan permohonan wali hakim sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor: 03/Pdt.P/2009/PA.Skh.

Skripsi yang *ketiga* yang berjudul "Analisis Terhadap Penetapan Hakim Atas penyelesaian Wali *Adhal* Karena Faktor Adat (Studi Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 392/Pdt.P/2018/PA.Po)" hasil karya Ahmad Yusuf Maulana mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 2019. Membahas tentang ketidak sediaan seorang wali untuk menikah karena adat yang berlaku di daerah tersebut pada kasus perkara Nomor: 392/Pdt.P/2018/PA.Po

Dari *ketiga* karya ilmiah diatas berdasarkan analisis daftar pustakanya, maka peneliti mengambil objek tentang wali hakim karena wali nasabnya *adhal*, dalam penelitian ini pembahasan penulis lebih mengarah pada pernikahan oleh wali hakim karena wali nasabnya *adhal* dan dilihat dari tinjauan hukum islam serta menganalisis pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Probolinggo.

BAB III

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Probolinggo

1. Sejarah Pengadilan Agama Probolinggo

Pengadilan Agama dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Raja Belanda (Konninklijk Besluit) Raja Willem II tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam Staatsblad 1882 Nomor 152, terdiri dari 7 pasal. Keputusan Raja Belanda tersebut dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Agustus 1882 berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 153. , kemudian terjadi perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama Probolinggo berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 303 tahun 1990 tanggal 12 Desember 1990.[59]

a. Masa Sebelum Penjajahan

Jauh sebelum penjajahan menginjakan kaki dibumi Nusantara, Hukum Islam telah hidup ditengah-tengah masyarakat indonesia.

Agama Islam masuk negeri ini secara damai. Norma-norma sosial dalam Islam telah diterima oleh masyarakat Indonesia *bersama dengan penyebaran dan penganutan Agama Islam oleh*

[59] Dari data Web Pengadilan Agama Probolinggo, "Sejarah Pengadilan Agama Probolinggo" dalam https://www.pa-probolinggo.go.id/pages/sejarah-pengadilan (Di akses pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2021 jam 06:15 WIB).

sebagaian besar penduduk Indonesia. Oleh karena itu tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa pada masa Pra Kolonial Belanda, hukum islam merupakan satu-satunya sistem hukum yang dijalankan dan menjadi kesadaran hukum yang terlembagaan dalam masyarakat Indonesia.[60]

Namun sayangnya secara pasti belum dapat ditemukan dokumen yang outentik maupun keterangan para sumber, sejak kapan Pengadilan Agama Probolinggo berdiri, sehingga belum dapat dijelaskan secara terperinci, pada masa Pra Penjajahan ini.

b. Pada Masa Penjajahan Belanda dan Jepang

Sekalipun belum ditemukan dokumen tentang berdirinya Pengadilan Agama Probolinggo tetapi dari keterangan para nara sumber, diperoleh keterangan bahwa : Pada awal kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 Pengadilan Agama telah ada, bahkan ikut berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan RI.[61]

Hanya saja pada masa penjajahan ini keberadaan Pengadilan Agama, sebagai kata pepatah hidup segan mati tak mau. Pengadilan Agama dalam kenyataannya ada, tetapi sama sekali tidak dibina oleh penjajahan. Bahkan politik hukum Belanda dirasakan semakin mempersempit ruang gerak Pengadilan Agama.

[60] Ibid.
[61] Ibid.

c. Masa Kemerdekaan

Pada tanggal 3 januari 1946 dengan keputusan Pemerintah No. 01/SD/1946 dibentuk Departeman Agama RI. Kemudian dengan Penetapan Pemerintah tanggal 25 Maret 1946 No. 05/SD/1946. semua urusan Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Departemen Kehakiman kepada Departemen Agama. Demikian juga Pengadilan Agama Probolinggo sejak saat itu berada dibawah Pembinaan Departemen Agama.

Pada awal kemerdekaan karena Pemerintahan Negara belum stabil maka pembinaan pada Pengadilan Agama tidak dapat dilakukan sama sekali, bahkan kantor sebagai sarana vital untuk bekerja tidak mempunyai, karyawan hanya beberapa orang dengan peralatan kantor seadanya, tetapi didukung semangat yang tinggi oleh para Kyai dan Ulama serta karyawan yang ada saat itu.

Pada tahun 1948 dengan adanya Agresi Belanda II, praktis kegiatan kantor tidak dapat berjalan dengan normal. Kantorpun berpindah-pindah mengikuti Pemerintahan RI Pelarian yaitu bertempat dirumah-rumah penduduk di wilayah Kabupaten Probolinggo didesa terpencil jauh dari jangkauan Belanda yang menduduki kota-kota kecamatan.

Kemudian sekitar awal tahun 1955 kantor Pengadilan Agama Probolinggo menjadi satu dengan kantor Departemen Agama Probolinggo dijalan Panglima Sudirman Probolinggo dengan

menyewa rumah penduduk. Kantor tersebut jauh dari memadai karena ruang kantor yang ditempati Pengadilan Agama Probolinggo berukuran hanya 3 x 4 M2 dengan menepati bekas garasi mobil, tetapi ruang tersebut cukup disyukuri, dibanding dengan sebelumnya tidak memiliki kantor dan selalu berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya.[62]

d. Masa Berlakunya Undang-Undang No. 01 Tahun 1974

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 01 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975, Keadaan Pengadilan Agama Probolinggo semakin hari semakin baik. Hal tersebut berkaitan dengan wewenang Pengadilan Agama yang semakin banyak, dari semula yang hanya menyelesaikan perkara-perkara gugatan dan fasakh dan perkara lain sesuai dengan Stb. 1882 No. 152 menjadi tidak kurang menjadi 22 perkara.

Sampai dengan berlakunya undang-undang No. 01 tahun 1974 wilayah hukum Pengadilan Agama Probolinggo meliputi Kabupaten Probolinggo bagian barat dan Wilayah Kota Probolinggo.

Administratif Probolinggo, dengan istilah kecamatan Kota Probolinggo yang kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1950 berstatus Kotamadya Probolinggo kemudian pada tahun 1982 dengan perluasan wilayah menjadi 3 kecamatan yaitu:

[62] Ibid.

1. Kecamatan Mayangan
2. Kecamatan Wonoasih
3. Kecamatan Kademangan

sehingga dengan demikian wilayah hukum Pengadilan Agama Probolinggo adalah wilayah Kotamadya Probolingggo yang terdiri dari 3 Kecamatan dan ditambah dengan 9 Kecamatan wilayah Kabupaten Probolinggo bagian Barat yaitu:

1. Kecamatan Leces
2. Kecamatan Bantaran
3. Kecamatan Sumber
4. Kecamatan Kuripan
5. Kecamatan Lumbang
6. Kecamatan Wonomerto
7. Kecamatan Sumberasih
8. Kecamatan Sukapura
9. Kecamatan Tongas

Dengan wilayah hukum 12 kecamatan tersebut dan seiring berlakunya Undang-undang yang berlaku No. 01 tahun 1974, perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Probolinggo semakin banyak mencapai 60 – 70 perkara /bulan.

Dengan perkara sejumlah tersebut, volume pekerjaan semakin meningkat, sehingga kantor yang ada sudah tidak memadai lagi. Ketua Pengadilan Agama waktu itu (K.

SYAFIUDIN, SH) berusaha untuk mendapatkan tanah lokasi perkantoran dengan bantuan Pemerintah daerah Kotamadya Probolinggo memperoleh tanah kantor dijalan Mayjen Panjaitan No. 71 seluas 360 M2.

Pada tahun 1980 diatas tanah tersebut dibangun Balai Sidang Pengadilan Agama Probolinggo dengan proyek Departemen Agama RI. Sejak saat itu sampai dengan sekarang Pengadilan Agama menepati kantor tersebut.[63]

e. Masa Berlakunya Undang-Undang No. 07 Tahun 1989

Pada tanggal 29 Desember 1989, digunakan undang-undang No. 07 tahun 1989. hal tersebut semakin memperkokoh eksistensi Pengadilan Agama. Peradilan Agama yang selama ini dianggap sebagai quasi peradilan maka sejak undang – undang No. 07 tahun 1989 tersebut telah menjadi peradilan yang mandiri.

Secara berangsur-angsur dan terencana dilakukan pembenahan dan pembinaan untuk menjaga wibawa Pengadilan Agama. Saat itu Pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedang organisasi dan keuangan tetap berada dalam pembinaan Departemen Agama Pada saat ini jumlah Hakim 5 orang, Panitera Penganti 7 orang dan Juru Sita Penganti 2 orang.

Demikian juga sarana dan prasarana perkantoran Mulai dilengkapi. Pada tahun 1990 dengan surat Keputusan Menteri

[63] Ibid.

Agama RI No. 303/1990 terjadi perubahan wilayah hukum Peradilan Agama Probolinggo yang dari semula 14 kecamatan, terdiri dari 5 wilayah kecamatan Kotamadya dan ditambah dengan 9 kecamatan Kabupaten Probolinggo bagian barat, sejak tanggal tersebut wilayah Pengadilan Agama Probolinggo meliputi (5 Kecamatan) sedang 9 kecamatan wilayah Kabupaten Probolinggo bagian barat, menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan.

Penyerahan 9 kecamatan tersebut dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Probolinggo saat itu Drs. AGUS WIDODO kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan Drs. H. MOH. MUNAWIR, SH. Dengan surat tanggal 29 November 1993 No. PA.m/22/HK.03.5/449/1993. Dengan demikian jumlah perkara di Pengadilan Agama Probolinggo mengalami penurunan setiap bulan rata-rata 40 perkara.

f. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Yang Di Ubah Dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009[64]

Bahwa untuk melaksanakan pasal 42, 43, dan 44 Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 maka telah lahir/terbit keputusan Presiden Nomor 21 tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi,dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha

[64] Ibid.

Negara , Dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung yang semuanya disebut satu atap, maka segala pembinaan yudisial dan administrasi umum Peradilan Agama dibawah naungan Mahkamah Agung.

Dengan berjalannya waktu dan berlakunya KEPRES Nomor 21 tahun 2004 Peradilan Agama di Indonesia mengalami perkembangan, demikian pula Pengadilan Agama Probolinggo yang selama ini menempati gedung di atas tanah seluas 617 M2 dan bangunan seluas 417 M2, dengan jumlah pegawai 18 orang terdiridari ketua dan wakil ketua 2 orang, hakim 4 orang dan jajaran kepaniteraan dan kesekretariatan sejumlah 9 orang ditambah staf 3 orang serta 9 orang tenaga honorer . Seiring pula dengan perkembangan kota Probolinggo yang relatif meningkat baik dari segi jumlah penduduk maupun urbanisasi yang cukup pesat karena banyaknya industri yang berada di Kota Probolinggo menambah lajunya peningkatan jumlah perkara dimana tahun-tahun sebelumnya perkara yang diterima Pengadilan Agama Probolinggo berkisar 50 perkara setiap bulannya, sejak tahun 2006 jumlah perkara mulai merangkak naik dan sampai tahun 2011 mencapai 50 perkara setiap bulannya. Dengan adanya fenomena ini Pengadilan Agama Probolinggo sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dan sebagai Aparat Pelayanan Publik dituntut untuk meemberikan pelayanan prima dalam Era

Keterbukaan Reformasi Birokrasi sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 81 tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.

Dengan semangat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat hususnya masyarakat pencari keadilan Mahkamah Agung sangat konsen dalam hal keterbukaan informasi sarana dan prasarana juga harus lebih ditingkatkan seperti gedung yang memadai dan nyaman. Untuk lebih tertibnya Mahkamah Agung membuat suatu aturan atau proto type pembangunan gedung Peradilan seluruh Indonesia di 4 lingkungan peradilan dibawahnya. Demi terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan di Kota Probolinggo, Mahkamah Agung mulai mendirikan gedung Pengadilan Agama probolinggo di atas tanah seluas 3661 M2 yang terletak di jalan raya Bromo Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. Pembangunan gedung tersebut Sangat berarti karena gedung yang ditempati Pengadilan Agama Kota Probolinggo saat ini sudah tidak layak untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat Kota Probolinggo dan tidak sesuai dengan proto type yang ditentukan oleh Mahkamah Agung.

Dengan adanya Pembangunan gedung Pengadilan Agama Probolinggo yang dimulai tahun 2012 diharapkan dapat lebih memberikan pelayanan yang lebih baik dalam menghadapi

.melonjaknya jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Probolinggo.

Selain hal di atas dalam menyongsong era keterbukaan informasi yang merupakan sebagian dari pelayanan prima Pengadilan Agama Probolinggo telah menyediakan informasi melalui website Pengadilan Agama Probolinggo, Para pencari keadilan tidak perlu lagi datang ke Kantor Pengadilan Agama Probolinggo yaang beralamat di jl. Panjaitan Kota Probolinggo akan tetapi cukup membuka Website Pengadilan Agama Probolinggo segala informasi yang dibutuhkan telah tersedia.

g. Gedung Baru, Semangat Baru[65]

Pada hari Jumat, 13 Nopember 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1437 Hijriyah dilangsungkan Acara Tasyukuran menempati Gedung baru Kantor Pengadilan Agama Probolinggo yang terletak di Jalan Bromo KM. 07 Probolinggo, acara yang digelar di halaman gedung kantor itu dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama se Koordinator Malang, Walikota Probolinggo dan Forpinda (Forum Pimpinan Daerah), para tokoh agama, Keluarga besar Pengadilan Agama Probolinggo serta para undangan lainnya.

[65] Ibid.

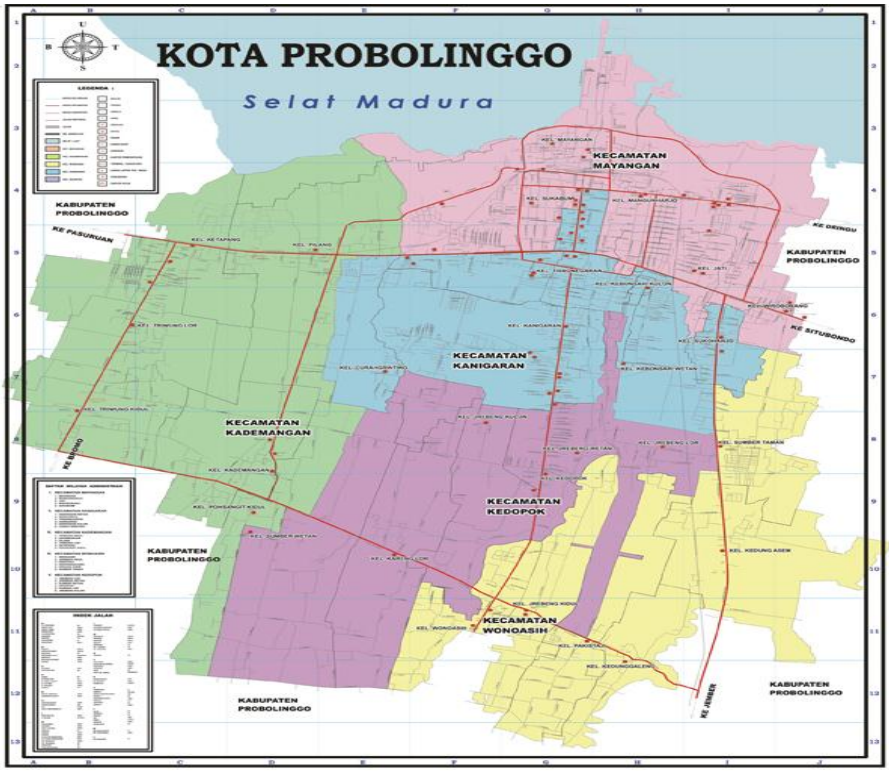
Dengan telah ditempatinya gedung baru, semakin menambah semangat kerja aparatur Pengadilan Agama Probolinggo untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada para pencari keadilan.[66]

2. Letak Geografis

Wilayah Pengadilan Agama Probolinggo termasuk wilayah geografis Provinsi Jawa Timur yang terletak pada 113° sampai dengan 114° Bujur Timur dan -7° sampai -8° Lintang Selatan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Probolinggo sebelah barat, sebelah timur Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo yaitu tepat di JL. Raya Bromo KM.07 Kota Probolinggo. Adapun wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Probolinggo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor: W13-A24/738/HK.00.8/SK/VI/2011 Tanggal 01 Juni 2011 Lampiran X, adalah sebagai berikut:[67]

[66] Ibid.

[67] Dari data Web Pengadilan Agama Probolinggo, " Wilayah Yurusdiksi Pengadilan Agama Probolinggo" dalam https://www.pa-probolinggo.go.id/pages/wilayah-yuridiksi (Di akses pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2021 jam 06:22 WIB).



3.1 Gambar: Peta Kota Probolinggo

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan
1.	Mayangan	1. Kelurahan Mayangan 2. Kelurahan Jati. 3. Kelurahan Mangunharjo. 4. Kelurahan Wiroborang. 5. Kelurahan Sukabumi.
2.	Kanigaran	1. Kelurahan Kanigaran 2. Kelurahan Kebonsari Wetan. 3. Kelurahan Sukoharjo 4. Kelurahan Tisnogaran 5. Kelurahan Kebonsari Kulon 6. Kelurahan Curahgrinting
3.	Kademangan	1. Kelurahan Kademangan 2. Kelurahan Triwung Kidul

		3. Kelurahan Pilang 4. Kelurahan Triwung Lor 5. Kelurahan Ketapang 6. Kelurahan Pohsangit Kidul
4.	Wonoasih	1. Kelurahan Wonoasih 2. Kelurahan Jrebeng Kidul 3. Kelurahan Pakistaji 4. Kelurahan Kedunggaleng 5. Kelurahan Kedung Asem 6. Kelurahan Sumbertaman
5.	Kedopok	1 .Kelurahan Kedopok 2 .Kelurahan Jrebeng Wetan 3. Kelurahan Jrebeng Lor 4. Kelurahan Jrebeng Kulon 5 .Kelurahan Sumber Wetan 6. Kelurahan Kareng Lor

3.01 Tabel: Nama Kecamatan dan Kelurahan Kota

3. Visi dan Misi

a. Visi

"Terwujudnya Pengadilan Agama Probolinggo Yang Agung"[68]

b. Misi

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;

[68] Dari data Web Pengadilan Agama Probolinggo, "Visi dan Misi Pengadilan Agama Probolinggo" dalam https://www.pa-probolinggo.go.id/pages/visi-dan-misi (Di akses pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2021 jam 06:19 WIB).

3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat;
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;[69]

4. Fungsi dan Tugas Pengadilan Agama Probolinggo

Pengadilan Agama Probolinggo yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Probolinggo mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Memberikan pelaksanaan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi lainnya;
c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali biaya perkara)

[69] Ibid.

d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah, sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52A UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebaginya;[70]

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokad/penasehat hukum dan sebagainya.

[70]Dari data Web Pengadilan Agama Probolinggo, "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Probolinggo" dalam https://www.pa-probolinggo.go.id/pages/tugas-pokok-dan-fungsi (Di akses pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 jam 11:48 WIB).

5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sebagai fasilitas penunjang tugas pokok dan fungsi di Pengadilan Agama Probolinggo, meliputi barang inventaris milik Negara (BMN). Pengadilan Agama Probolinggo di bangun di atas tanah seluas 3661 M² dengan fasilitsa bangunan gedung kantor, halaman,sarana parker, ruang pelayanan dan fasilitas lainnya. Diantaranya sebagai berikut:

1. Fasilias gedung dan halaman
 - Gedung kantor;
 - Halaman;
 - Taman / kolam ikan;
 - Sarana parkir kendaraan roda empat terbuka untuk para pihak, tamu dan publik secara umum;
 - Sarana parkir kendaraan roda empat untuk pegawai;
 - Sarana parkir kendaraan roda dua terbuka untuk para pihak, tamu dan publik secara umum;
 - Sarana parkir kendaraan roda dua untuk pegawai;
 - Sarana pos jaga;
 - Sararna generator set;
 - Sarana komunikasi telepon line;
 - Sarana koneksi internet untuk pegawai dan wifi gratis untuk publik;

- Sumber air bersih / sumber artesis dengan tendon;

2. Fasilitas dalam gedung yang berhubungan dengan pelayanan publik
 - Dua buah ruang sidang;
 - Ruang tunggu pihak;
 - Satu unit meja sentral pelayanan, terdiri dari meja I. meja II dan meja III;
 - Layar informasi;
 - Satu unit TV Channel Use TV, diruang tunggu;
 - Satu unit PC Publik;
 - Satu unit mesin pengambilan tiket antrian sidang dimeja informasi;
 - Satu unit sound sistem yang terhubung dengan mesin antrian / panggilan sidang dari ruang sidang;
 - Satu unit kursi roda untuk penyandang disabilitas di ruang tunggu;
 - Satu set peralatan pertolongan pertama (Kotak P3K) diruang tunggu;
 - Satu unit dispenser, penyediaan air minum gratis (teh/kopi/air minral) untuk publik diruang tunggu.
 - Satu unit tempat majalah / bahan bacaan di ruang tunggu;
 - Satu buah ruang mediasi
 - Satu buah fasilitas tempat penitipan helm di rest;

- Satu buah ruang /meja pelayanan informasi;
- Satu buah ruang kasir;
- Satu buah ruang laktasi;
- Satu buah ruang bermain anak;
- Satu buah ruang Pos Pelayanan hukum;

3. Fasilitas gedung utama

No	Nama Aset	
	Ruang Kerja	Ruang Pelayanan
1	Ruang Ketua	Meja Front Office (Piket /Meja Tamu)
2	Ruang Wakil	Meja Informasi
3	Ruang Hakim	Meja Pengaduan
4	Ruang Panitera	Loket Pendaftaran
5	Ruang Sekretaris	Ruang Kasir
6	Ruang Kepaniteraan	Ruang Tunggu Pelayanan
7	Ruang Kesekretariatan	Ruang Tunggu Sidang
8	Ruang Bendahara	Ruang Sidang Utama
9	Ruang Panitera Pengganti	Ruang Sidang Tambahan
10	Ruang Jurusita/JSP	Ruang Barang Bukti
11	Ruang Server	Ruang Mediasi
12	Ruang Arsip Perkara	Ruang posbakum
13	Ruang Arsip Umum	Ruang bermain anak

14	Perpustakaan	Ruang baca umum
15	Ruang Rapat Utama	Ruang Menyusui/Laktasi
16	Ruang Sekretariat APM	-

3.02 Tabel: Fasilitas Gedung Utama PA. Probolinggo

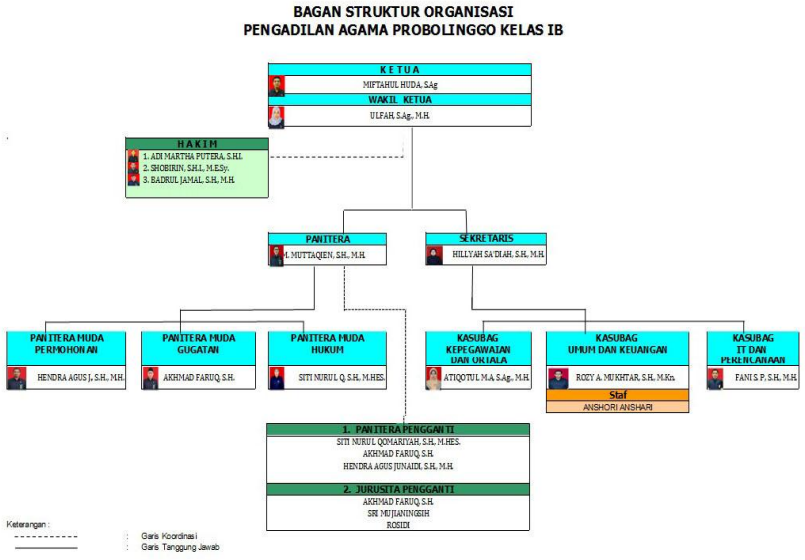
6. Struktur Organisasi[71]

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahin 2015 bahwa Pengadilan Agama Probolinggo terdiri dari ketua, wakil ketua, hakim, panitera/sekretaris, panitera pengganti dan juru sita. Berikut penjelasannya:

Ketua	:	Muftahul Huda, S.Ag.
Wakil Ketua	:	Ulfah, S.Ag., M.H.
Sekertaris	:	Hilyah Sa'diah, S.H., M.H.
Panitera	:	M. Muttaqien, S.H., M.H.
Hakim	:	1. Shobirin, S.H.I., M.E.sy
		2. Adi Martha Putera, S.H.I.
		3. Badrul Jamal, S.H., M.H,
PANMUD Permohonan	:	Hendra Agus J. S.H., M.H.
PANMUD Gugatan	:	Ahmad Faruq, S.H.
PANMUD Hukum	:	Siti Nurul Qomariah, S.H,. M.HES.
KASUBAG Umum dan Keuangan	:	Rozya A Mukhtar, S.H., M.Kn.
Staff	:	Anshori Anshari.
KASUBAG	:	Atiqotul M.A, S.Ag., M.H.

[71] Dari data Web Pengadilan Agama Probolinggo, "Strutur Organisasi Pengadilan Agama Probolinggo" dalam https://www.pa-probolinggo.go.id/pages/struktur-organisasi , (Di akses pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 jam 11:50 WIB).

Kepeggawaian dan Ortala			
KASUBAG IT dan Perencanaan		:	Fani S P, S.H., M.H.
Panitera Pengganti		:	1. Siti Nurul Qomariah, S.H,. M.HES. 2. Ahmad Faruq, S.H. 3. Hendra Agus J. S.H., M.H.
Juru Sita		:	1. Ahmad Faruq, S.H. 2. Sri Mujianingsih 3. Rosidi



3.2 Gambar: Bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Probolinggo

B. Deskripsi Data

1. Tata cara Mengajukan Permohonan Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo

Menikah dengan orang yang paling dicintai adalah impian setiap orang, namun tidak menutup kemungkinan jika ada saja penghalang seseorang untuk menikah dengan yang di cintainya baik dari faktor internal atau faktor eksternal. Sebagaimana banyak sekali kasus yang di jumpai di Pengadilan Agama Probolinggo, lebih dari 3 kasus setiap tahunnya yang mengajukan permonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo. Hal itu terjadi karena salah satu rukun dalam perkawinan itu tidak terpenuhi sehingga pernikahannya tidak bisa terlaksana dalam artian di tolak oleh PPN (Pegawai Pencatatan Nikah) karena menurut PPN tidak boleh dan tidak sah pernikahannya. Sebagaimana wawancara dengan Bu Ulfah, S.Ag. M.H. selaku Wakil Ketua dari Pengadilan Agama Probolinggo sebagai berikut:

> Sebelum para pihak mengajukan permohonan wali *adhal*, mereka harus sudah mendaftarkan diri ke KUA setempat, dan membawa surat keterangan dari KUA, yakni surat keterangan adanya penghalang/kurangnya persyaratan. Karena hal itu di butuhkan untuk salah satu syarat penting pendaftaran.[72]

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada BAB III tentang pencegahan perkawinan yakni sebagai berikut:

[72] Lihat Traskip Wawancara nomor:01/1-W/F-1/9-IX/2021dalam lampiran hasil penelitian ini.

1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terdapat perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-Undang ini, maka ia akan menolak langsung perkawinan.
2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai penolakan alasan-alasannya.
3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

Sebagaimana dikatakan oleh Bu Ulfah dalam wawancara kami sebagai berikut:

> Untuk menyelesaikan persoalan tersebut para pihak harus mendaftarkan diri dengan datang sendiri ke Pengadilan Agama Probolinggo atau di temani oleh kuasa hukumnya, atau mendaftar secara online dengan E-court.[73]

Dapat disimpulkan bahwa ada dua cara mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama Probolinggo yaitu secara manual dan secara online (e-court):

[73] Ibid..

1) Pendaftaran secara manual



3.3 Gambar: Prosedur Layanan Pendaftaran Perkara

Pertama :

Pihak berperkara datang ke Mahkamah Syar'iyah / Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan.[74] Untuk menghidari pungli (pungutan liar) Bu Ulfah (Wakil PA. Probolinggo) juga menyarankan agar pihak yang berperkaralah yang hadir sendiri tanpa menyuruh orang lain sebagaimna penjelasan beliau:

> Alangkah baiknya jika para pihak sendiri atau di temani kuasa hukumnya tanpa menyuruh orang lain (calo) untuk menghindari pungli (pungutan liar) sebagaimana lumrah terjadi di masyarakat Probolinggo. Sebelum datang ke PA pastikan para pihak membawa persyaratan yang harus dilengkapi. Untuk memenuhi persyaratan pendaftaran permohonan wali *adhal* pihak harus membawa persyaratannya, yaitu surat keterangan pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan dari KUA,

[74] Dari data Web Pengadilan Agama Probolinggo, "Pendaftaran Perkara Pengadilan Agama Probolinggo" dalam https://www.pa-probolinggo.go.id/pages/pendaftaran-perkara (Di akses pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 jam 11:46 WIB).

fotokopi KTP, fotokopi akta kelahiran, dan juga fotokopi KK. Jika calon suami dari Pemohon itu duda cerai pisah maka harus membawa fotokopi Akta cerai nya.[75]

Syarat permohonan wali *adhal* di pengadilan probolinggo antara lain:

1. Menyerahkan surat permohonan (rangkap 8)
2. Fotokopi KTP Pemohon (1 lembar)
3. Fotokopi Akta kelahiran/Fotokopi ijazah terakhir Pemohon (1 lembar)
4. Menyerahkan surat penolakan dari KUA
5. Fotokopi bendel nikah Pemohon dengan calon suami untuk rujukan data di pendaftaran
6. Persyaratan 2, 3 dan 4 di materai Rp.10.000 dan di cap kantor pos
7. Membayar panjar biaya perkara di BRI

Kedua :

Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat.

Ketiga :

Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam

[75] Lihat Traskip Wawancara nomor:01/1-W/F-1/9-IX/2021dalam lampiran hasil penelitian ini.

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Catatan :

Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.

Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237 – 245 HIR.

Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.

Keempat :

Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).

Kelima :

Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

Keenam :

Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.

Ketujuh :

Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.

Kedelapan :

Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara

menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.

Kesembilan :

Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.

Kesepuluh :

Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

Kesebelas :

Petugas Meja Kedua mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.

Keduabelas :

Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

Pendaftaran Selesai:

Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

2) Pendaftaran online (e-court)[76]

A. 1. Definisi dan Pengertian

E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan Pemanggilan secara online. Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang Lingkup aplikasi e-court adalah sebagai berikut :

[76] Data dari web Pengadilan Agama Probolinggo "Tentang e-Court" dalam https://www.pa-probolinggo.go.id/pages/tentang-e-court (Diakses pada hari Selasa tangga 31 Agustus 2021 jam 12:05 WIB)

1. Pendaftaran Perkara Online

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan dan akan terus berkembang. Pendaftaran Perkara Gugatan di Pengadilan adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini lah yang menjadi alasan untuk membuat e-court salah satunya adalah kemudahan berusaha.

Kuntungan Pendaftaran Perkara secara online melalui Aplikasi e-Court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :

1. Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara.
2. Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
3. Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
4. Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat

2. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-SKUM)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang dijuga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM.

a. Dokumen Persidangan

Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak.

b. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)

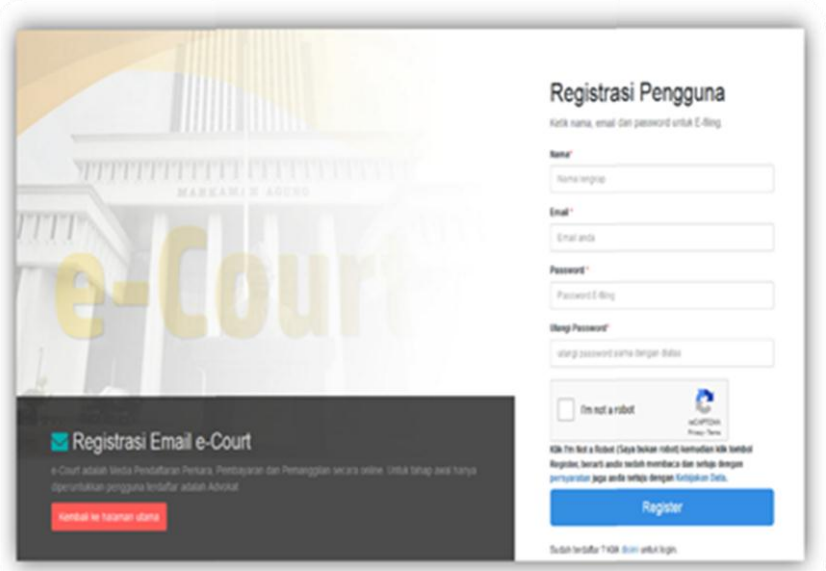
Sesuai dengan Perma No. 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan

pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggilan secara elektronik atau tidak, jika setuju maka akan pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak dilakukan secara manual seperti biasa setuju pemanggilan

A. 2. Pendaftaran Perkara

1. Pendaftaran Akun Pengguna Terdaftar

Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun pada aplikasi e-Court. Untuk melakukan pendaftaran melalui e-Court yang dilakukan pertama kali adalah membuka website e-Court Mahkamah Agung di https://ecourt.mahkamahagung.go.id dan menekan tombol Register Pengguna Terdaftar. Selanjutnya akan tampil halaman pendaftaran akun pengguna terdaftar sebagai berikut:



.3.4 Gambar: Halaman Register Akun Pengguna Terdaftar

Dalam pendaftaran Pengguna Terdaftar harus di masukkan alamat email yang valid karena aktivasi akun akan dikirimkan melalui email yang didaftarkan yang nantinya akan menjadi alamat domisili elektronik pengguna terdaftar.

Apabila pendaftaran berhasil pengguna terdaftar akan mendapatkan email user dan password yang telah dibuatnya dan dapat digunakan untuk login pada aplikasi e-court.

2. Login

Login pada aplikasi e-Court dapat dilakukan pada tombol Login halaman pertama e-Court;



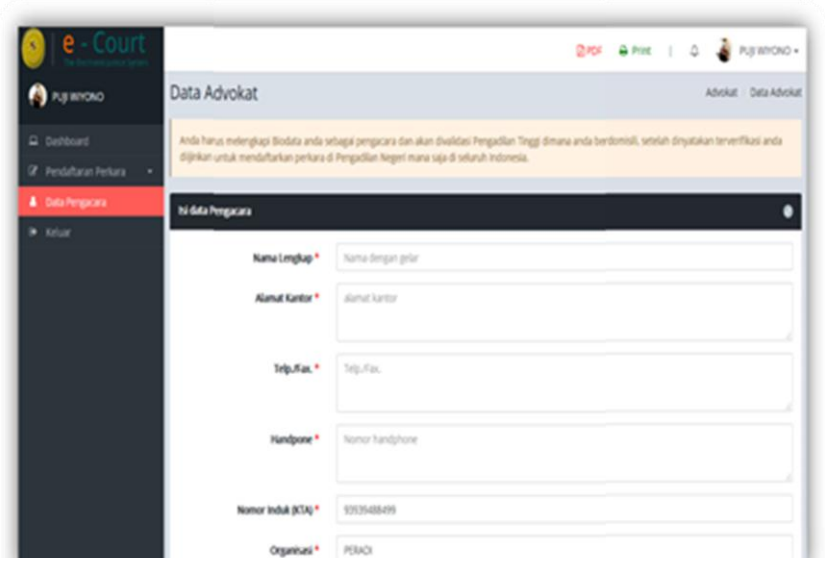
3.5 Gambar: Halaman Utama e-Court



3.6 Gambar: Halaman Login

Setelah berhasil login untuk pertama kali login, pengguna terdaftar harus melengkapi data Advokat. Sesuai Perma No. 3 Tahun 2018 bahwa Pengguna Terdaftar untuk saat ini hanya bisa dilakukan oleh Advokat, untuk pengguna

terdaftar lain dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur kemudian.



3.7 Gambar: Halaman Data Advokat Pendaftaran

Dalam melengkapi Data Advokat juga jarus melengkapi dengan dokumen Advokat sesuai persyaratan yang telah diatur pada Perma No. 3 Tahun 2018 yaitu KTP, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (KTA).

Dengan melengkapi data Advokat yang benar untuk pendaftaran akun pengguna terdaftar telah selesai dilakukan, akan tetapi untuk bisa beracara dengan menggunakan e-Court harus menunggu verifikasi dan validiasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat tersebut disumpah.

3. Pendaftaran Perkara

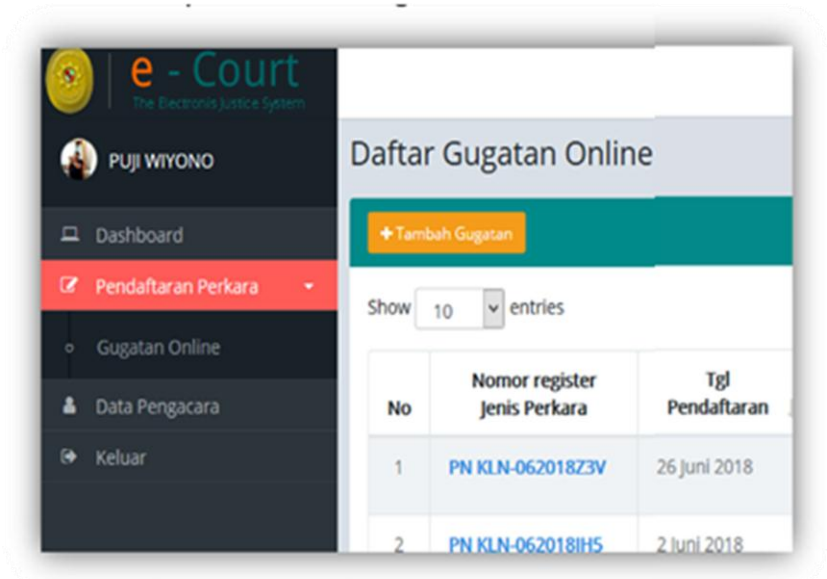
Setelah Pengguna Terdaftar dinyatakan terverifikasi dan valid sebagai Advokat oleh Pengadilan Tingkat Banding

dimana Advokat Tersebut disumpah, maka berikutnya adalah Pendaftaran Perkara.

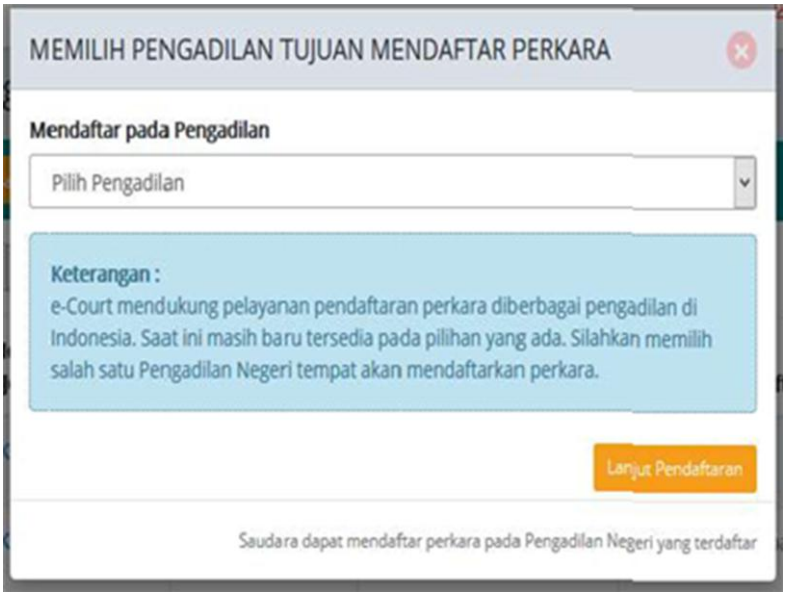
Tahapan Pendaftaran Perkara melalui e-Court adalah sebagai berikut :

a. Memilih Pengadilan

Dari Menu Gugatan Online pilih Tambah Gugatan



3.8 Gambar : Menu Dashboard Tambah Gugatan

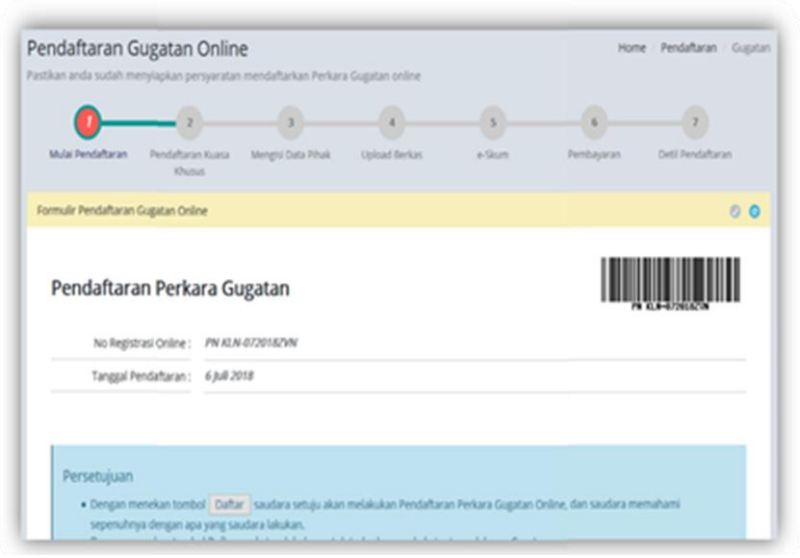


3.9 Gambar: Memilih Pengadilan tempat mendaftarkan

Advokat dapat beracara di Pengadilan yang telah membuka layanan e-Court dan dalam hal ini Pengadilan yang membuka layanan e-Court tidak serempak di Indonesia akan tetapi bagi yang sudah dinyatakan siap oleh Dirjen masing-masing.

b. Mendapatkan Nomor Register Online (Bukan Nomor Perkara)

pada tahapan awal setelah memilih pengadilan pengguna terdaftar akan mendapatkan Nomor Register online dan Barcode akan tetapi bukan nomor perkara.

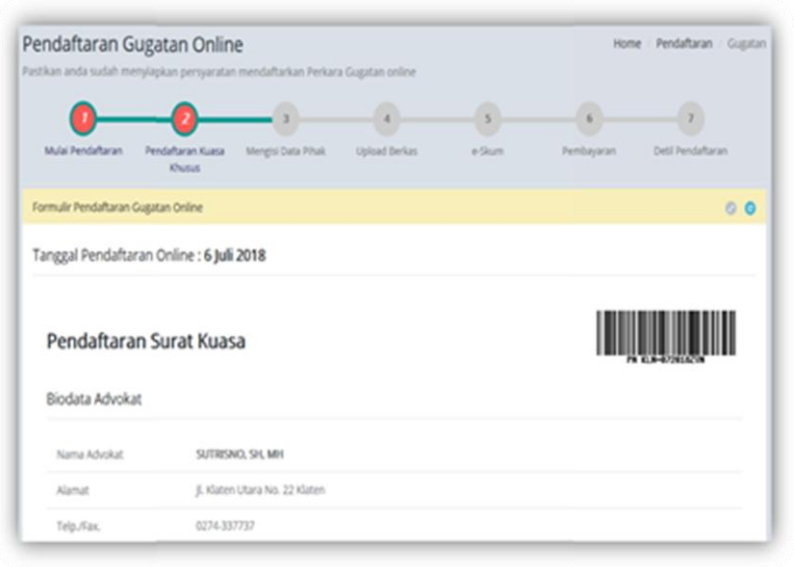


3.10 Gambar : Halaman Pendaftaran Perkara Gugatan

Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran online melalui e-Court, tekan Tombol Daftar.

c. Pendaftaran Kuasa

Pendaftaran Surat Kuasa adalah bagian dari Tahapan dimana Advokat atau Pengguna terdaftar harus mengupload Surat Kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara. Syarat Pendaftaran Lain dalam beracara seperti Berita Acara Sumpah, KTP dan Kartu Anggota Advokat tidak perlu dicantumkan lagi karena sudah akan selalu terlampirkan setiap pendaftaran perkara. Dokumen seperti Berita Acara Sumpah, KTP dan KTA sudah didaftar saat pendaftaran akun pengguna terdaftar.

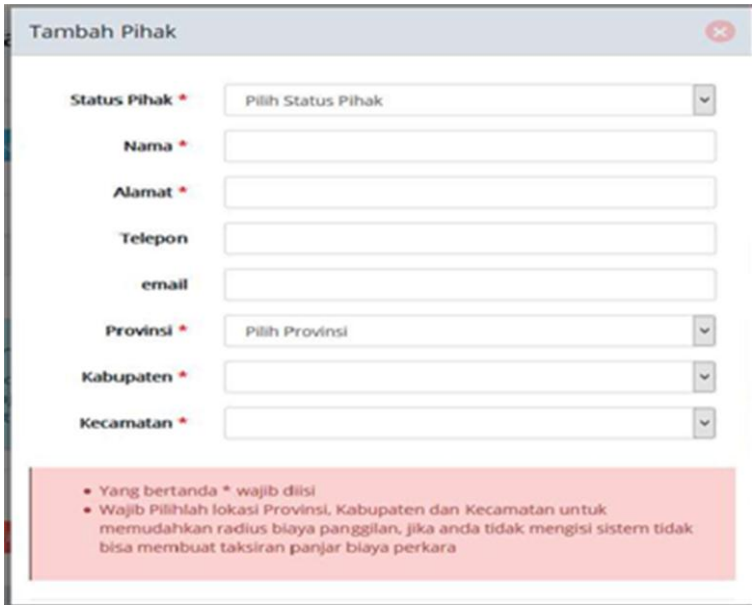


3.11 Gambar : Halaman Pendaftaan Surat Kuasa

d. Mengisi Data Pihak

Mengisi Data Pihak adalah menjadi hal wajib dalam pendaftaran perkara dan dalam pengisian data pihak ini akan mengisi alamat pihak baik penggugat dan tergugat

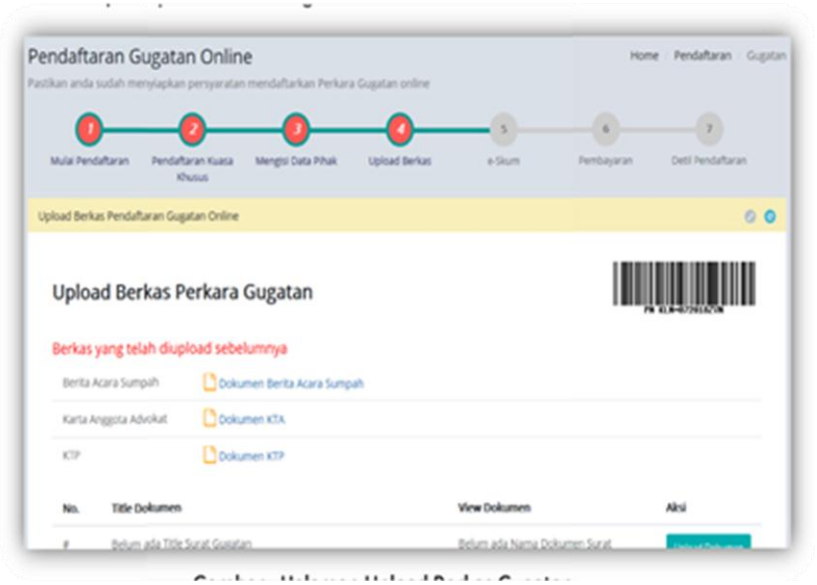
sehingga dapat memilih lokasi Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Dengan melengkapi data alamat maka biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketetapan Ketua Pengadilan.



3.12 Gambar : Halaman Formulir Data Pihak

e. Upload Berkas Gugatan

Tahapan berikutnya adalah melengkapi Dokumen Gugatan yang harus diupload pada tahapan Upload Berkas. Berkas Gugatan dan Persetujuan Prinsipal diupload dalam tahapan Upload Berkas Gugatan.

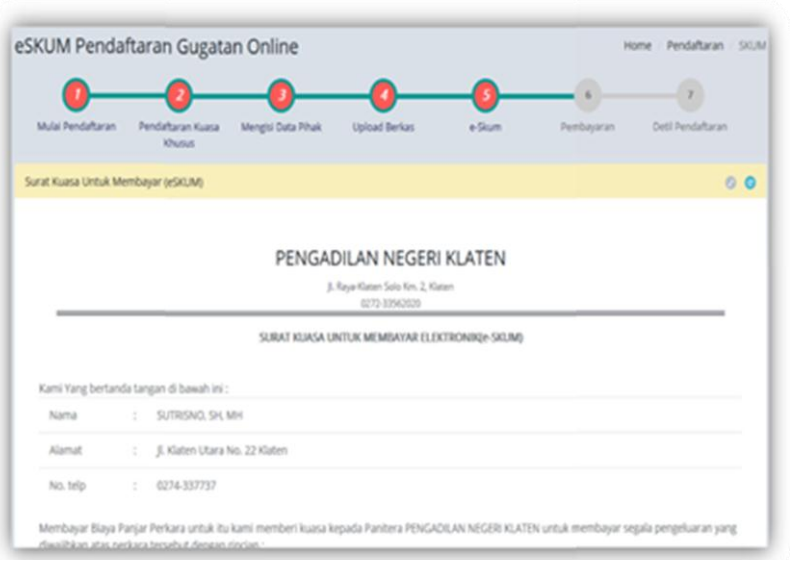


3.13 Gambar : Halaman Upload Berkas Gugatan

f. Elektronik SKUM (e-SKUM)

Dengan selesainya melangkapi data pendaftaran dan dokumen Pengguna Terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (e-SKUM) yang digenerate otomatis oleh sistem dengan Komponen Biaya Panjar dan Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.

Besaran Taksiran Panjar Biaya Perkara ini sudah diperhitungan dengan rumusan sesuai Penentukan Taksiran Biaya Panjar untuk perkara Gugatan, namun demikian apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberitkan tagihan untuk Tambah Biaya Panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada Pihak yang mendaftar perkara.



3.14 Gambar : e-SKUM dari e-Court

g. Pembayaran (e-Payment)

Pengguna terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara (e-SKUM) akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang digunakan sebagai Rekening Virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.



3.15 Gambar: Halaman Penyelesaian Pembayaran dengan Virtual Account

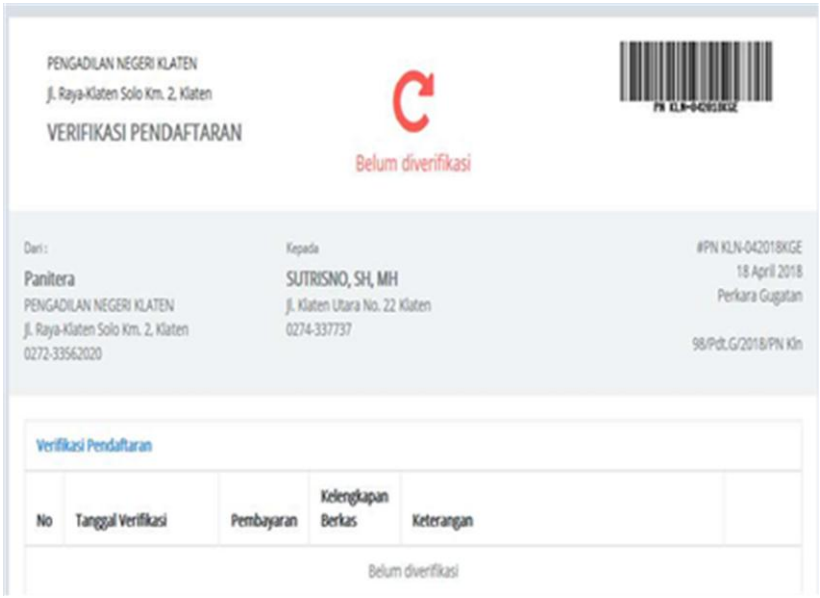
Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai berikutnya adalah Pengguna Terdaftar menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan untuk Mendapatkan Nomor Perkara.

Pengguna Terdaftar akan mendapatkan email Pemberitahuan dan Tagihan. Email Pemberitahuan bahwa status pendaftaran, dan email tagihan dan besaran biaya panjar yang harus dibayarkan.

h. Mendapatkan Nomor Perkara

Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan disaat Pendaftaran Perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian Pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan mendaftarkan Perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang merupakan aplikasi manajemen administrasi perkara di Pengadilan sehingga akan otomatis mendapatkan Nomor Perkara dan melalui SIPP akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui e-Court dan SIPP.

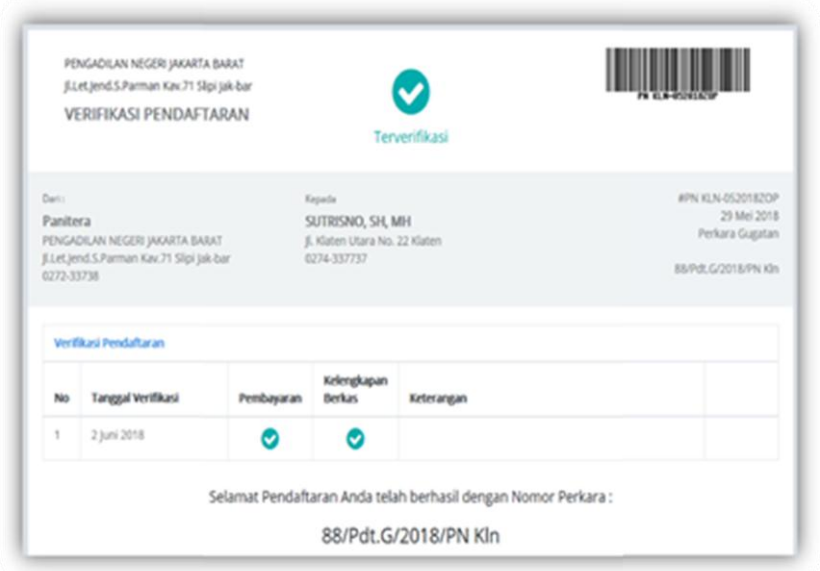
Pengguna Terdaftar juga dapat memantau pendaftaran perkara yang dilakukan secara online pada Detil Verifikasi.



3.16 Gambar : Halaman Verifikasi Pendaftaran

Gambar di atas adalah contoh dimana pendaftaran belum dilakukan verifikasi danvalidasi sehingga statusnya masih menunggu.

Apabila Pengadilan telah selesai memverifikasi pendaftaran kemudian mendapatkan Nomor Perkara maka halaman verifikasi akan berubah sebagai berikut:



3.17 Gambar: Halaman Verifikasi Berhasil dan Mendapatkan Nomor Perkara

Dengan mendapatkan Nomor Perkara Tahapan Pendaftaran Perkara Online Telah Selesai, dan menunggu pemanggilan dari Pengadilan. Pendaftaran Berhasil ini juga akan mendapatkan email pemberitahuan sehingga diharapkan informasinya cepat sampai kepada Pengguna Terdaftar.

Adapun alur persidangan wali *adhal* di pengadilan Agama Probolinggo sebagaimana dijelaskan oleh bapak Badrul Jamal, S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Probolinggo sebagai berikut:

> Alur pemeriksaan persidangan perkara permohonan wali *adhal* sama seperti pemeriksaan perkara voluntaire pada umumnya, yakni dengan memanggil Pemohon, menghadirkan calon suami Pemohon, mengupayakan mendengarkan keterangan wali Pemohon (karena ada kemungkina wali Pemohon tidak hadir setelah dipanggil untuk menghadap sidang), pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon, kesimpulan Pemohon, musyawaroh majlis hakim dalam rangka pengambilan putusan (penetapan), lalu pembacaan penetapan: dikabulkan atau ditolak.[77]

Perkara permohonan wali *adhal* merupakan salah satu perkara voluntair yaitu, perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak dapat tersangka sehingga tidak ada lawan.[78] Oleh karena itu pemanggilannya hanya untuk Pemohon saja tanpa ada Termohon atau Lawan. Adapun alur dalam persidangan wali *adhal* di Pengadilan Agama

[77] Lihat Traskip Wawancara nomor: 01/2-W/F-1/9-IX/2021dalam lampiran hasil penelitian ini..

[78] Ernawati, Hukum Acara Peradilan Agama, (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2020), hlm.117.

Probolinggo setelah melakukan registrasi pendaftaran fan mendapat surat *relas* panggilan adalah sebagai berikut:

1) Pemanggilan Pemohon, dalam hal ini juga menghadirkan calon suami Pemohon.
2) Pemeriksaan identitas pihak, meskipun majelis hakim telah menerima dan membaca surat permohona termasuk identitas pihak, majelis tetap akan menanyakan identitas pihak yang berperkara.
3) Pembacaan Permohonan, dalam hal ini majelis hakim dapat menanyakan secara langsung kepada pemohon tentang hal-hal yang perlu dan sangat mendasar berkaitan dengan pokok permohonan yang masih besifat kabur atau kurang jelas.
4) Pemeriksaan alat-alat bukti yang di ajukan oleh Pemohon. Namun sebelum itu majelis hakim akan mengupayakan mendengarkan keterangan wali Pemohon untuk mengkonfirmasi perihal alasan keengganannya menjadi wali nikah Pemohon jika hadir dalam persidangan karena ada kemungkina wali Pemohon tidak hadir setelah dipanggil untuk menghadap sidang. Dalam kasus permohonan wali *adhal* tidak ada upaya mediasi karena termasuk perkara voluntair yang tidak mengandung sengketa sehingga tidak perlu upaya mediasi berikut penjelasan Bapak Badrul

Jamal, S.H., M.H. (hakim pengadilan Agama Probolinggo) dalam wawancaranya:

> "Perkara wali *adhal* adalah perkara yang dikecualikan untuk dilakukan mediasi sesuai peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006. Namun di persidangan, majelis hakim tetap mengupayakan pendekatan persuasif dengan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan-pertimbangan kepada Pemohon dan wali Pemohon agar dilaksanakannya pernikahan agar tidak terjadi hal-hal buruk yang justeru kontraduktif dengan tujuan pernikahan, juga agar hubungan kekeluargaan dapat terjaga."[79]

Dalam pemeriksaan alat bukti disini adalah bukti surat yang berupa fotokopi, majelis hakim perlu mencocokkan dengan aslinya meskipun fotokopi tersebut bermaterai cukup. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanda P.1 dan seterusnya untuk bukti-bukti dari Pemohon.

Selain bukti surat, para pihak juga dapat membuktikan kebenaran dalil mereka dengan bukti saksi. Setelah majelis hakim melakukan pemeriksaan saksi, para pihak dibenarkan untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi melalui ketua majelis sebatas hal-hal yang berkaitan dengan dalil.

5) Pembacaan kesimpulan. Kesimpulan merupakan pemerikasaan terakhir dari suatu kasus perkara dimana para pihak berhak mengajukan kesimpulan, baik tentang dalil

[79] Lihat Traskip Wawancara nomor: 01/2-W/F-1/9-IX/2021dalam lampiran hasil penelitian ini..

yang telah dikemukakan maupun tanggapan terhadap alat bukti yang di ajukan. Kesimpulan merupakan pemeriksaaan terakhir dalam persidangan oleh karena itu kesimpulan boleh disampaikan secara lisan maupun tertulis.

6) Musyawarah majlis hakim.
7) Pembacaan Penetapan.

2. Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo Menurut Hukum Islam

Wali adalah salah satu rukun yang harus di penuhi dalam perkawinan. Perkawinan seseorang itu tidak akan sah tanpa adanya wali sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IV pasal 14 yang menerangkan tentang rukun dari perkawinan, yang mana wali nikah merupakan urutan ke 3 dalam rukun perkawinan. Seorang wali itu boleh enggan (*adhal*) untuk menikahkan anak perampuannya apabila alasannya sesuai dengan syar'i atau sesuai dengan hukum. Namun jika alasan keengganan wali untuk menikahkan anaknya tersebut tidak berdasarkan syariat maka hakimlah yang akan menggantikan menjadi wali pernikahan anak perempuannya atau seorang yang ada dalam perwaliannya.

Bu Ulfah, S.Ag., M.H (wakil ketua Pengadilan Agama Probolinggo) juga memaparkan beberapa alasan wali enggan menikakhan anak perempuannya ketika kami wawancarai:

> Biasanya seorang wali itu bisa enggan menikahkan anak perempuannya karena calonnya yang memang tidak disetujui, hal itu ada beberapa faktor. Diantaranya karena tidak punya pekerjaan, atau kebiasaan buruk (suka mabuk, sabu, dan berkelakuan buruk), atau dari keluarga tidak terhomat (kedudukan sosial), punya keterbatasan fisik, usia terlampau jauh, calon suaminya duda, dan alasan lainnya.[80]

Berbagai upaya telah dilakukan oleh calon suami untuk mendapatka restu dari wali calon istri, bahkan calon suami tesebut melamar sampai 3 (tiga) kali kepada walinya namun masih tetap tidak mendapat persetujuan dari walinya, akhirnya calon istri melimpahkan problematika tersebut pada Pengadilan Agama Probolinggo. Namun untuk menyikapi perkara tersebut Pengadilan Agama Probolinggo perlu memeriksa, dan kemudian menetapkan hukumnya: apakah mengabulka permohonan atau menolak permohonan. Jika dalam pemeriksaan didapati alasan wali yang tidak prinsip maka permohonan Pemohon itu dikabulkan, begitu juga sebaliknya.

Majelis hakim Pengadilan Agama Probolinggo tidak serta-merta langsung mengabulkan permohonan wali *adhal* namun, ada banyak pertimbangan. Sebagaimana yang di sebutkan oleh Bu Ulfah, S.A.g., M.H. (wakil Ketua Pengadilan Agama Probolinggo sebagai berikut:

> "Ada banyak pertimbangan yang kami lakukan dalam mengabulkan perkara wali *adhal* ini, diantarnya baligh dalam artian memenuhi batas usia diperbolehkan kawin, kemuadian ada keinginan dan kemampuan yang kuat untuk menikah dari calon mempelai perempuan, tidak ada halangan secara syariat."[81]

[80] Lihat Traskip Wawancara nomor: 01/1-W/F-1/9-IX/2021dalam lampiran hasil penelitian ini..

[81] Ibid.

Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IV bagian kedua pasal 15 mengenai kemaslahatan dalam berumah tanggga, yang mana perkawinan tersebut hamya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur sebagimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Perkawinan tersebut boleh dilaksanakan apabila kedua mempelai tersebut tidak ada ikatan darah atau suatu hal yang dapat membatalkan perkawinan tersebut.

Kekhawatiran akan dampak yang akan terjadi atau keburukan yang akan ditimbulkan jika tidak diterima permohonan wali adhal tersebut, namun jika dilihat dari semua kasus permohonan wali adhal di Pengadilan Agama Probolinggo semua diterima oleh majelis hakim, sebagaimana penjelasan Badrul Jamal, S.H., M.H (hakim Pengadilan Agama Probolinggo) dalam wawancaranya sebagai berikut:

> Prinsip dasar pernikahan adalah dipercepat, agar hal-hal atau kejadian buruk (semisal terjadi perzinahan antara Pemohon dengan laki-laki yang menjadi calon suami Pemohon) tidak terjadi. Selain itu, banyak perkara, keengganan wali untuk menikahkan hanya didasarkan pada alasan yang tidak prinsip.[82]

Ada banyak *mafsadah* yang ditimbulkan dari keengganan seorang wali untuk menikahkan anak perempuannya, sehingga sangat perlu untuk mensegerakan mempelai untuk segera menikah. Karena pada dasarnya alasan wali tersebut sangat tidak berdasar dan tidak

[82] Lihat Traskip Wawancara nomor: 01/2-W/F-1/9-IX/2021dalam lampiran hasil penelitian ini.

sesuai syariat, sehingga wali dianggap *dholim* karena menghalang-halangi sebuah pernikahan, sebagaimana firman Allah SWT:

فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَا جَهُنَّ اِذَا تَرَا ضَوْا بَيْنَهُمْ بِا

لْمَعْرُوْفِ ۗ

Artinya: *...maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik,..* (Q.S. Al-Baqarah: 232)[83]

Kemudian Bapak Badrul Jamal, S.H., M.H (hakim Pengadilan Agama Probolinggo) melanjutkan penjelasannya sebagai berikut:

> Majelis tidak serta-merta mengabulkan permohonan pihak yang ingin mengajukan wali *adhal*, namun kami juga mempertimbangkan batas usia sebagaimana yang telah di tentukan dalam undang-undang, *kafa'a*, nasabnya, namun yang terpenting itu kesungguhan dan keinginan yang kuat mereka dalam menjalankan rumah tangga, kesiapan mereka dalam menjalankan peran masing-masing (suami isteri) yang mana mereka buktikan dengan surat penolakan dari KUA tersebut.[84]

Dari sekian banyak pertimbangan majelis hakim maka permohonan wali *adhal* untuk menikahkannya dipandang lebih besar manfaatnya dari pada mafsadahnya, yakni perbuatan yang dapat melanggar norma-norma agama dan norma-norma hukum. Sehingga banyak perkara permohonan wali *adhal* yang diterima oleh majelis hakim. Dan dalam hal ini tidak menghilangkan peran wali mujbir

[83] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2009)*,hlm.37.

[84] Lihat Traskip Wawancara nomor: 01/2-W/F-1/9-IX/2021dalam lampiran hasil penelitian ini.

dalam memaksa dan mengatur anak (perawan)-nya untuk menikah dengan laki-laki yang menjadi pilihan wali tersebut. Namun bukan berarti seorang wali tersebut sewenang-wenangnya untuk memaksa sehingga dapat merugikan dan atau juga dapat menghilangkan hak-hak seorang anak yang ada dalam perwaliannya dengan alasan yang tidak berprinsip dan subjektif. Sebagaimana penjelasan Bapak Badrul Jamal, S.H., M.H (hakim Pengadilan Agama Probolinggo) dalam wawancaranya:

> Dalam batas-batas tertentu wali tidak bersedia menikahkan karena alasan yang tidak berprinsip dan bersifat subjektif sehingga dalam kondisi demikian diperlukan "deadlock mechanism", dimana agar perempuan tidak kehilangan haknya untuk menikah dengan laki-laki yang menjadi pilihannya, juga untuk mencegah kesewanang-wenagan wali yang kadang enggan menikahkan karena jalasan yang tidak perinsip dan bersifat subjektif.[85]

Apabila dalam suatu putusan itu terjadi dissenting opinion (pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutusperkara, merupakan satu kesatuan dengan putusan itu, karena hakim itu kalah suara atau merupakan suatu minoritas hakim dalam sebuah majelis) maka dalam pengambilan putusan itu tidak dengan cara *mufakat* karena terjadi dissenting opinion. Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentan kekuasaan kehakiman pasal 19 ayat 5 yang menjelaskan tentang mekanisme dissenting opinion dijalankan yakni dengan

[85] Ibid.

mencantumkan pertimbangan hakim yang berbeda pendapat dalam penetapan atau putusannya majelis hakim. Hal ini disampaikan oleh Bapak Badrul Jamal, S.H., M.H (hakim Pengadilan Agama Probolinggo) dalam wawancaranya:

> Apabila terjadi dissenting opinion, maka tidak mungkin dilakukan pengambilan keputusan dengan mufakat karena terjadinya dissenting opinion.. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mekanisme dissenting opinion dijalankan, yakni dengan mencantumkan Pertimbangan hakim yang berbeda pendapat di dalam Penetapan. [86]

[86] Ibid.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tata cara Mengajukan Permohonan Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo

Definisi wali adhol cukup beragam, tetapi peneliti coba menukil salah satu definisi yang dikemukakan oleh Wahbah al Zuhailiy yang mendefinisikan wali adhol sebagai berikut:

"*Penghalangan yang dilakukan oleh wali perempuan yang telah mencapai akil baligh untuk mengawinkannya dengan orang yang setara dengannya jika dia memintanya, dan jika masing-masing dari keduanya saling menginginkan, maka penolakan demikian menurut syara' dilarang*"[87]

Akibat penolakan wali dari calon mempelai perempuan yang enggan menjadi wali dalam perkawinannya, maka pendaftaran perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama/Kantor Pencatat Nikah. Kondisi demikian berdampak pada psikis dan sosial bagi perempuan. Permohonan penetapan wali *adhal* dapat diajukan oleh calon mempelai perempuan ke Pengadilan Agama. Permohonan ini diajukan dikarenakan wali nikahnya tidak mau menjadi wali dalam perkawinan. Pengajuan permohonan ini merupakan solusi. Permasalahan yang dihadapi oleh calon mempelai perempuan dapat diatasi. Permohonan penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama setempat berdasarkan domisili calon mepelai

[87] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terjemah jilid 9(Darul Fikir) hlm 202

perempuan. Satu tahun belakangan ini terdapat sekitar 7 kasus permohonan wali adhal yang terdaftar di Pengadian Agama Probolinggo. Dari sekian kasus yang ada di Pengadilan Agama Probolinggo dominannya alasan wali tidak ingin menikahkan anak perempuannya atau seorang yang ada dalam perwaliannya itu tidak melanggar syariat dalam artian tidak tidak prinsip sehingga perkara permohonan wali adhal di Pengadilan Agama Probolinggo itu kebanyak diterima oleh majelis hakim.

Adapun tata cara mengajukan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama Probolinggo itu ada dua cara, yang pertama secara manual, yang kedua secara online (e-court):

1. Pendaftaran secara manual

 Sebelum ke meja pendaftaran pihak harus mengetahui pengadilan mana yang harus di datangi (tempat tinggal pihak harus masuk pada wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Probolinggo). Berikut tahapan-tahapan yang harus di lalui oleh pihak yang ingin mengajukan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama Probolinggo:

 a. Pihak datang langsung ke Pengadilan Agama Probolinggo atau di damping oleh kuasa hukumnya.
 b. Lalu menuju meja informasi, yang mana di meja informasi ini pihak akan mendapatkan apa saja yang menjadi persyaratan yang harus dipenuhi. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk pendaftaran wali adhal di Pengadilan Agama Probolinggo yaitu:

1) Menyerahkan surat permohonan (rangkap 8).
2) Fotokopi KTP Pemohon (1 lembar).
3) Fotokopi Akta kelahiran/Fotokopi ijazah terakhir Pemohon (1 lembar).
4) Menyerahkan surat penolakan dari KUA.
5) Fotokopi bendel nikah Pemohon dengan calon suami untuk rujukan data di pendaftaran.
6) Persyaratan 2, 3 dan 4 di materai Rp.10.000 dan di cap kantor pos.
7) Membayar panjar biaya perkara di BRI.

Bagi pihak yang tidak mengerti cara membuat surat permohonan, maka bisa mendatangi ruanga POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) yang ada di Pengadilan Agama Probolinggo yang akan membantu para pihak yang ingin mengajukan perkara di Pengadilan Agama Probolinggo.

c. Kemudian menuju meja tugas pertama unutk menyerahkan surat gugatan serta persyaratan yang menjadi ketentuan. Setelah itu petugas meja pertama akan memberikan penjelasan mengenai mengenai hal yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan meanaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Lalu petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau

permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).

d. Pihak berperkara menuju pemegang kas (KASIR) untuk menyerahkan surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
e. Pihak berperkara menuju ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada Pemegang kas.
f. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat permohonan yang bersangkutan.
g. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Setalah itu Petugas Meja Kedua mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi

nomor register pada surat permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. Kemudian Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara. Pendaftaran selesai.

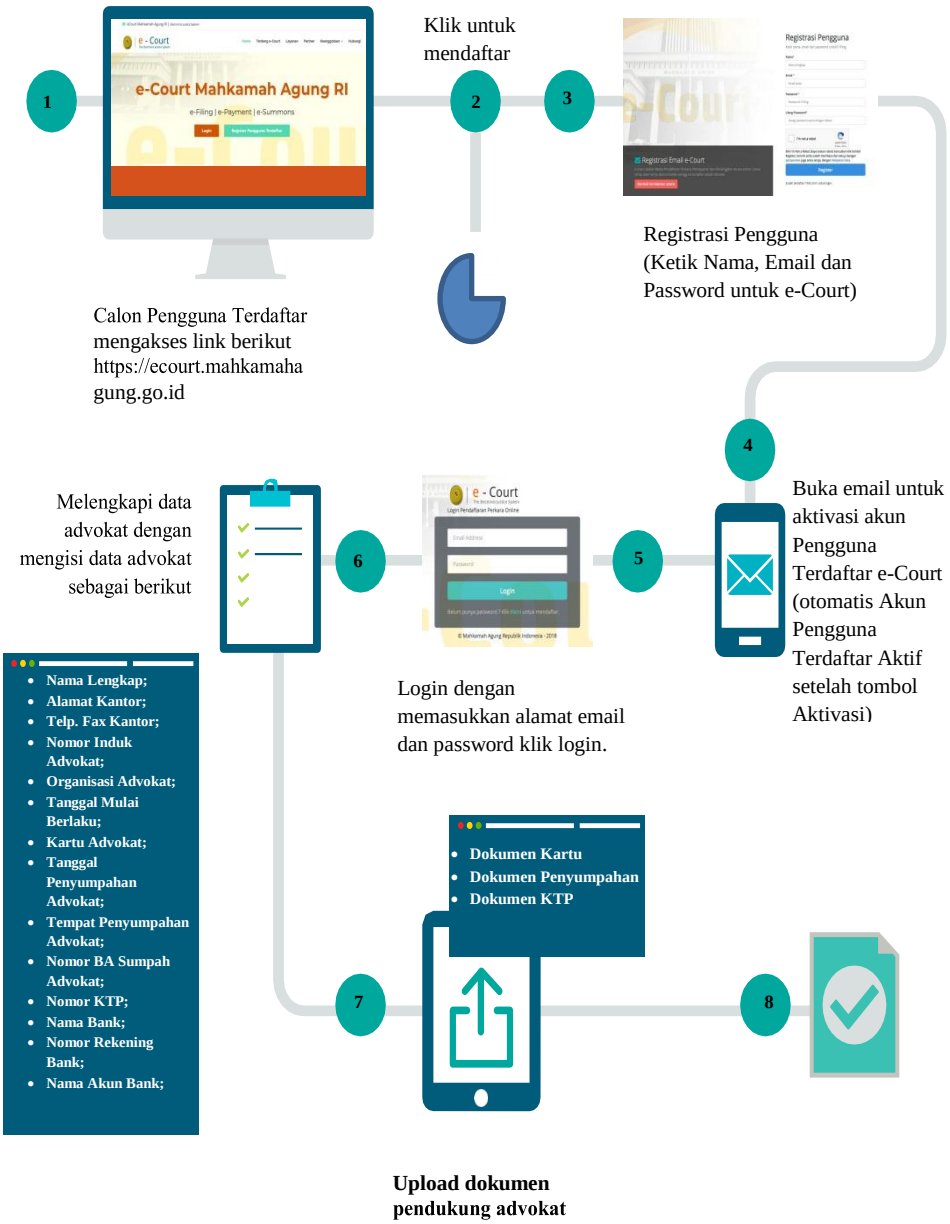
h. Setelah selesai. Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

2. Pendaftaran secara online (e-Court)

Sebagaimana yang kita ketahui mengenai e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan Pemanggilan secara online. Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkaraberikut ini tahapan-tahapan pengaplikasian e-Court:

1. Pendaftaran Pengguna Terdaftar

Berikut ini tata cara Pengguna Terdaftar:



4.1 Gambar: Tata cara pendaftaran terdaftar

Adapun penjelasannya mengenai gambar keterangan diatas adalah:

1. Calon pengguna terdaftar langsung mengakses link://ecourt.mahkamahagung.go.id
2. Kemudian klik untuk mendaftar
3. Lalu registrasi pengguna dengan ketik nama, email dan password untuk e-Court
4. Kemudia buka email aktivasi pengguana terdaftar e-Court (otomatis akun pengguna terdaftar aktif setelah klik tombol aktivasi)
5. Berikutnya login dengan memasukkan alamat email dan password klik login.
6. Lalu lengkapi data advokat dengan mengisi data advokat sebagai berikut:
 a) Nama Lengkap;
 b) Alamat Kantor;
 c) Telp. Fax Kantor;
 d) Nomor Induk Advokat;
 e) Organisasi Advokat;
 f) Tanggal Mulai Berlaku;
 g) Kartu Advokat;
 h) Tanggal Penyumpahan Advokat;
 i) Tempat Penyumpahan Advokat;

j) Nomor BA Sumpah Advokat;

k) Nomor KTP;

l) Nama Bank;

m) Nomor Rekening Bank;

n) Nama Akun Bank

7. Kemudian upload dokumen-dokumen pendukung advokat antara lain:

 a) Dokumen Kartu

 b) Dokumen Penyumpahan

 c) Dokumen KTP

8. Ketika semua data sudah dimasukkan dan diupload maka akun otomatis sudah terverifikasi.

 Perlu diketahui bahwa pendartaran ini hanya bisa dilakukan oleh pengguna terdaftar baru advokat.

2. Tata cara Pendaftaran Gugatan Online

Perhatikan gambar berikut ini tahapan-tahapan tata cara pendaftaran gugatan online:



4.2 Gambar: Tata cara pendaftaran gugatan online

Setelah pengguna tersebut terdaftar di website Mahkamah Agung langkah berikutnya yaitu mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Agama yang dituju. Berikut ini tata cara pendaftaran gugatan. Sebagaimana petunjuk gambar diatas yaitu:

1. Memilih Pengadilan Agama mana yang menjadi tujuan dari pendaftaran perkaranya.
2. Pengguna yang sudah terdaftar akan mendapatkan nomor register pendaftaran perkara dan tekan tombol daftaruntuk melanjutkan pendaftaran gugatan.
3. Upload dokumen surat kuasa yang bermaterai.
4. Lalu mengisi data para pihak (wajib mengisi nama, nomor telepon dan alamat)
5. Kemudian upload berkas perkara gugatan, yang berisi:
 a) Dokumen surat gugatan
 b) Dokumen surat persetujuan prinsipel
 - Format dokumen pdf dan JPG, maksimum 2MB.
 - yang ditampilkan di aplikasi.
6. Title dokumen adalah judul dokumen itu sendiri Setelas selesai, langkah selanjutnya membayar panjar perkara.

3. Tata cara pembayaran panjar perkara secara online

Setelah perkara terdaftar secara online, kini giliran bagaimana cara membayar biaya panjar perkara. Berikut ini alur dari tatacara pembayaran biaya panjar perkara:



4.3 Gambar: Tata cara pembayaran biaya perkara secara online

Setelah perkara terdaftar secara online maka system pembayaranpun juga secara online, berikut tahapan-tahapan nya:

1. Setelah semua berkas dari perkara gugatan teruplod, selesai lanjut pada pembayaran panjar perkara.
2. Pengguna terdaftar membaca komponen biaya panjar perkara (besarnya biaya panggilan dipengaruhi jarak radius wilayah masing-masing pihak)
3. Pengguna terdaftar mendapatkan Elektronik Surat Kuasa untuk Memabayar (e-Skum). (Pengguna terdaftar bisa mencetak rincian biaya panjar perkara (e-Skum)).
4. Kemudian lanjut klik tombol bayar.
5. Setelah itu penggguna terdaftar mendapatkan virtual account dari bank mitra pengadilan tersebut.
6. Lalu klik bayar dan pengguna terdaftar langsung mendapatkan notofikasi di domisili elektronik untuk pembayaran.
7. Bayar panjar perkara sesuai nominal yang tertera pada e-Skum ke virtual account yang telah di dapatkan dengan berbagai cara (Mobile Banking, SMS Banking, Internet Banking) *Bank Mitra E-Court saat ini terdiri dari BTN, BNI, BNI Syariah, BRI Syariah. Semua logo bank yang bermitra dimasukan.

8. Perhatikan, batas waktu pembayaran 1X24 jam dalam artian jika pengguna terdaftar melewati jangka waktu pembayaran maka pendaftaran dimuai dari awal lagi.

Setelah semua rangkaian pendaftaran telah dilalui baik pendaftaran secara manual maupun secara online menggunakan e-Court maka pihak berperkara hanya menunggu surat panggilan sidang yang akan di antarkan oleh jurusita/ jutrusita pengganti atau notifikasi email dari pengadilan yang akan di sampaikan kepada pengguna terdaftar setelah dilakukan Penetapan Majelis Hakim (PMH) dan Penetapan Hari Sidang (PHS).

Adapun alur dalam persidangan wali *adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo setelah melakukan registrasi pendaftaran fan mendapat surat *relas* panggilan adalah sebagai berikut:

8) Pemanggilan Pemohon, dalam hal ini juga menghadirkan calon suami Pemohon.
9) Pemeriksaan identitas pihak, meskipun majelis hakim telah menerima dan membaca surat permohona termasuk identitas pihak, majelis tetap akan menanyakan identitas pihak yang berperkara.
10) Pembacaan Permohonan, dalam hal ini majelis hakim dapat menanyakan secara langsung kepada pemohon tentang hal-hal yang perlu dan sangat mendasar berkaitan dengan pokok permohonan yang masih besifat kabur atau kurang jelas.

11) Pemeriksaan alat-alat bukti yang di ajukan oleh Pemohon. Namun sebelum itu majelis hakim akan mengupayakan mendengarkan keterangan wali Pemohon untuk mengkonfirmasi perihal alasan keengganannya menjadi wali nikah Pemohon jika hadir dalam persidangan karena ada kemungkina wali Pemohon tidak hadir setelah dipanggil untuk menghadap sidang.

Dikarenakan perkara wali *adhal* adalah perkara yang dikecualikan untuk dilakukan mediasi sesuai peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006. Namun di persidangan, majelis hakim tetap mengupayakan pendekatan persuasif dengan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan-pertimbangan kepada Pemohon dan wali Pemohon agar dilaksanakannya pernikahan agar tidak terjadi hal-hal buruk yang akan menjadikan kontraduktif dengan tujuan pernikahan, juga agar hubungan kekeluargaan dapat terjaga.

Dalam pemeriksaan alat bukti disini adalah bukti surat yang berupa fotokopi, majelis hakim perlu mencocokkan dengan aslinya meskipun fotokopi tersebut bermaterai cukup. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanda P.1 dan seterusnya untuk bukti-bukti dari Pemohon.

Selain bukti surat, para pihak juga dapat membuktikan kebenaran dalil mereka dengan bukti saksi. Setelah majelis hakim melakukan pemeriksaan saksi, para pihak dibenarkan untuk

mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi melalui ketua majelis sebatas hal-hal yang berkaitan dengan dalil.

12) Pembacaan kesimpulan. Kesimpulan merupakan pemerikasaan terakhir dari suatu kasus perkara dimana para pihak berhak mengajukan kesimpulan, baik tentang dalil yang telah dikemukakan maupun tanggapan terhadap alat bukti yang di ajukan. Kesimpulan merupakan pemeriksaaan terakhir dalam persidangan oleh karena itu kesimpulan boleh disampaikan secara lisan maupun tertulis.
13) Musyawaroh majelis hakil, ada dua kemungkinan musyawaroh majelis tersebut bisa dilakukan ketika waktu sidang atau di lakukan ketikan di luar sidang jika perkara tersebut tidak bisa di putuskan seketika itu, dalam artian masih ada pertimbangan yang harus di pertimbangkan oleh majelih hakim.
14) Yang terakhir yaitu pembacaan penetapan. Setelah dilakukannya musyawarah majelis dengan berbagai pertimbangan yang sudah menjadi ketentuan wilayah majelis maka akan di bacakan penetapan yang mana berisi tentang diterima atau di tolak nya permohonan yang di ajukan.

B. Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo Menurut Hukum Islam

Sudah dijelaskan oleh peneliti mengenai betapa pentingnya peran wali dalam menikahkan anak perempuannya, sehingga sebuah perkawinan

tersebut tidak sah menurut Imam Syafi'i ketika tidak adanya wali, karena wali merupakan rukun dalam perkawinan. Adapun yang menjadi landasan beliau adalah hadits yang di riwayatkan oleh Ibnu Hibban:

لا نِكاحَ اِلا بِوَلِيّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحَ غَيْرِ ذلِكَ فَهُوِ باطِلٌ (رواه ابن حبان)

Artinya: *Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil dan tidak ada nikah selain seperti itu, maka nikahnya batil.* (H.R. Ibnu Hibban).[88]

Apabila jika dalam perkawinan tersebut seorang wali tidak ingin menjalankan tugasnya sebagai wali, yakni wali tersebut *adhal* dalam menikahkan anak perempuannya atau orang yang ada dibawah perwaliannya maka wali hakimlah yang akan menjadi wali dalam pernikahannya. Sebagaimana kaidah hukum dalam Kitab I'Anatut Thalibin Juz III halaman 319 berbunyi:

ويثبت توارى الولى او تعززه زوجهاالحاكم

Artinya: *"Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau enggan, maka hakimlah yang menikahkannya".*[89]

Wali hakim bisa menjadi wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Perwalian nasab pindah pada perwalian hakim apabila:[90]

[88] Dedi Supriadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan(dari Tekstualitas sampai Legilislasi),(*Bandung: CV.Pustaka Setia,2011*)*,hlm.45.

[89] Dikutip dalam perkara wali *adhal* dengan Ketua Majelis Adi Martha Putera, S.H.I., dalam Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2021/PA.Prob.hal.14.

a) Wali nasab memang tidak ada.
b) Wali nasab bepergian jauh atau tidak ditempat.
c) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya.
d) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali.

Ketentuan mengenai wali *adhal* dalam hukum perkawinan Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa adhol-nya wali merupakan salah satu syarat atau keadaan dibolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Untuk menyatakan adhol-nya seorang wali, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Ketentuan mengenai wali adhol dalam peraturan ini sama dengan ketentuan dalam peraturan tersebut di atas.
3. Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan mengenai wali adhol dalam hukum Islam diatur dalam Pasal 23. Substansinya pada dasarnya sama dengan kedua Peraturan Menteri Agama tersebut di atas.

Sebagaimana fakta yang terjadi di masyarakat Probolinggo, dua tahun belakangan ini ada sekita 7 perkara permohonan wali *adhal* yang masuk pada Pengadilan Agama Probolinggo. Hal ini terjadi karena

[90] Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press.2016), hlm.66.

keengganan wali untuk menikahkan anak perempuanya atau orang yang ada di bawah perwalianya. Alasan wali enggan untuk menikahkan anaknya iru sangat variatif, diantaranya calonnya yang memang tidak disetujui, hal itu ada beberapa faktor. Diantaranya karena tidak punya pekerjaan, atau kebiasaan buruk (suka mabuk, sabu,dan berkelakuan buruk), atau dari keluarga tidak terhomat (kedudukan sosial), punya keterbatasan fisik, usia terlampau jauh, calon suaminya duda, dan alasan lainnya. Sebagaimana yang di tuturkan oleh Bu Ulfah selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Probolinggo.

Ada banyak pertimbangan dalam memutuskan perkara wali adhal di Pengadilan Agama Probolinggo. Majelis hakim tidak serta-merta memutuskan perkara tersebut, karena pada dasarnya untuk mencapai kemaslahatan bersama. Sebagaimana menurut Sayyid Sabiq, dalam kitab Fiqh Sunnah, Juz 7, Dar al-Fikr, Beirut, 1992, h.121, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim bahwa Penetapan bahwa seorang wali telah adhol harus didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan syari'at. Dalam hal ini, Sayyid Sabiq mengemukakan:

فأماذاكان الا متناع بسبب عذرمقبول كأن يكون الزوج كفء اوالمهر اقل من

مهر المثل اولوجودخاطب اخر أكفأمنه. فان الولا ية فى هذه الحال لا تنتقل

عنه لأنه لايعد عاضل

Artinya: *Adapun jika wali menghalangi karena alasan yang sehat, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar mitsil, atau ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain. Karena ia tidaklah dianggap menghalangi*.[91]

Selain itu majelis mempertimbangkan fakta yang terjadi yakni keduanya tidak sama-sama dalam pinangan dengan laki-laki atau perempuan lain dan hal itu dikuatkan oleh keterangan saksi yang hadir ketika persidangang. Begitu juga kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga yang haram untuk menikah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 8 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Begitu juga dengan fakta lainnya bahwa keduanya sudah lama menjalin hubungan cinta dan intensitas kebersamaannya sudah sangat sering, jika keduanya tidak segera dinikahkan khawatir akan menimbulkan kemudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak karena tidak sidegerakannya pernikahan akan dapat mempengaruhi pikiran buruk untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan lebih merusak lagi, yakni perzinaan, atau hubungan di luar nikah, yang efeknya akan lebih panjang lagi, apalagi jika lahir anak dari hubungan di luar pernikahan tersebut.

Majelis hakim juga menilai bahwa keduanya adalah se-*kufu'* sehingga wali nasab yang tidak bersedia atau enggan untuk menjadi wali nikah dengan alasan status perkawinan atau tanpa alasan yang jelas adalah

[91]Dikutip dalam perkara wali *adhal* dengan Ketua Majelis Adi Martha Putera, S.H.I., dalam Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2021/PA.Prob.hal.11-12

perbuatan yang semestinya tidak dapat dijadikan sebagai alasan prinsip dan hal itu perbuatan yang tidak berdasarkan hukum untuk tidak bersedia menjadi wali nikah. Oleh karena itu wali tersebut harus dinyatakan *adhal*. Apabila wali tersebut dinyatakan *adhal* (enggan untuk menikahkan) maka secara hukum hak wali nikahnya akan berpindah kepada wali hakim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berbunyi:

فإِنِ سْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

Artinya: *Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya* (H.R. Daru Quthni) [92]

Dari berbagai pertimbangan tersebut menikah dipandang lebih besar manfaatnya dari pada mafsadatnya, yakni menghindari hal-hal yang dapat menjerumuskan Pemohon ke perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar norma-norma agama dan norma-norma hukum, sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرْءُالْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلي جَلْبِ الْمَصَالِح

Artinya: *Penolakan mafsadah lebih diprioritaskan dari pada mengambil maslahat.*[93]

[92] Dikutip dalam perkara wali *adhal* dengan Ketua Majelis Badrul Jamal, S.H., M.H., dalam Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2021/PA.Prob.hal.15

[93] M. Hamim HR., Ahmad Muntaha AM., *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah Penjekasan Nadzam Al-Fara'id Al Bahiyah,* (Kediri: Santri Salaf Press, 2013) hlm.97.

Sebagaimana diketahui mencegah lebih baik dari pada mengobati. Sebelum terjadi hal-hal yang melanggar oleh syari'at maka mengabulkan permohonan wali *adhal* tersebut dianggap hal yang dangat perlu dan didahulukan dari pada menolaknya. Namun jika dalam permohonan wali *adhal* tersebut terdapat dua kemaslahatan maka diperlukan pemeriksaan lebih lanjut saat persidangan. jika ternyata dalam pandangan majelis lebih banyak *mudarrat*nya saat perkara tersebut ditolak, maka permohonan wali *adhal* tersebut akan dikabulkan. Begitu juga sebaliknya, jika dalam padandangan majelis lebih banyak mudarratnya saat perkara tersebut dikabulkan maka perkara permohonan wali *adhal* tersebut akan ditolak. Sesuai dengan kaidah ushul fiqh :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَارًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

Artinya: Bila *dua mafsadah bertentangan, maka yang dijaga (dihindari) adalah yang terbesar dari keduanya,dengan menerjang (melakukan) yang ringan*.[94]

Adapun kaidah lain yang yang dinash oleh Asy-Syafi'i ketika beliau mengutarakan pendapatnya tanpa adanya penentang yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلي الرَّعِيَّةِ مَنَوْطٌ بِالْمَصْلَحَة

Artinya: Tasarruf penguasa atas rakyatnya bergantung pada kemaslahatan.[95]

[94] Ibid.hal.95.
[95] Ibid.hal.145.

Kaidah tersebut merupakan kaidah yang menjadi pembatas serta pengendali semua kebijakan seorang imam (hakim) dan setiap pihak yang mengatur semua urusan kaum muslimin. Namun Al-'Alamah Tajuddin as-Subki mengungkapkannya dengan deraksi yang lebih umum yaitu:

> "*Setiap orang yang bertasarruf sebagai pengganti orang lain maka wajib baginya bertasarruf dengan kemaslahatan".*

Redaksi tersebut sangat pas untuk mencapai kemaslahatan yang terjadi dalam perkara wali *adhal* tersebut.

Adapun walil *adhal* dalam perspektif imam madzhab yaitu:

1. Menurut Madzhab Maliki

 Abdurrahman Al-Jaziri menerangkan dalam kitab beliau Kitabul Fiqh Alal Mazhibul Al Arbah, Qisem Al Ahwalus Syakhsiyyah jilid IV halaman 35. Menjelaskan bahwa:

 > *"Tatkala ada seorang wali baik itu mujbir atau bukan menghalangi maulanya untuk kawin dengan pasangan yang sekufu lagi pula si maula rela terhadapnya, maka perkawinan tidak pindah dari pada wali yang jauh (wali abád) akan tetapi berhak bagi si maulanya untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, dengan maksud untuk menyatakan kepada si wali menganai sebab-sebab itu dan masuk akal, maka hakim menyerahkan urusan maula tersebut kepadanya, akantetapi kalau tidak hakim akan memerintahkan kepada si wali membangkang untuk mengawinkannya setelah diperintah hakim maka hakim berhak untuk mengawinkannya".*

 Dalam keterangan lain Al-Jaziri juga menjelaskan bahwa:

 > *"Sesungguhnya seorang wali dinyatakan adhal manakala telah pasti bahwa apa yang ia lakukan memang dengan maksud mencegah /melarang maulanya dari kawin, sebab kalau hanya untuk menolak orang yang melamar itu tidak bisa menunjukkan bahwasanya ia adhal, bahkan terkadang untuk menarik kemaslahatan yang diajarkan wali untuk maulanya apapun dia*

adalah sesayang-sayangnya manusia terhadap perempuan akan tetapi dengan nyata-nyata dengan maksud merusak dengan sekali saja, hakim memerintah untuk mengawinkannya dan kalau tidak sanggup mengawinkan maka hakimlah yang mengawinkan".

Adapun menurut Ibnu Rusydi salah satu pendukung dari madzhab maliki, beliau sependapat dengan keterangan yang disampaikan oleh Al-Jaziri dalam kitabnya yaitu menurut beliau dalam upaya penyelesaian dalam problematika tersebut melalui seorang hakim. Namun, Ibnu Rusydi dalam menangani pergantian wali tidaklah dilakukan oleh hakim tetapi oleh wali berikutnya selain wali *aqrob*.

Adapun dalil yang dikemukakan Ibnu Rusydi yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah RA.

فإِنِ سْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

Artinya: *Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (Ibnu Rusydi:7).*

Sebagaimana yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa madzhab maliki dalam peneyelesaian problematika wali *adhal* dengan menggunakan wali hakim untuk menggantikan seorang wali yang enggan untuk menikahkan perempuan yang ada dibawah perwaliannya. Namun dalam pendapat lain dari ulama madzhab maliki mengatakan bahwa tidak harus menggunakan wali hakim tetapi dengan wali yang lain selain wali *aqrob*.

2. Menurut Madzhab Hambali

Adapun dalam madzhab hambali yang terkenal dengan sebutan *hanabillah* menjelaskan dalam penyelesaian wali *adhal*, perwalian tersebut akan berpindah pada wali hakim sebagaimana pendapat Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab beliau Kitabul Fiqh Alal Mazhibul Al Arbah, Qisem Al Ahwalus Syakhsiyyah jilid IV halaman 41 menjelaskan bahwa:

"Jika ada seorang wali yang mencegah orang yang dalam perwaliannya untuk menikah dengan calon suami yang telah ia cintai, dan sanggup memberi mahar, serta dia telah mencapai umur 9 tahun bahkan lebih (baligh) sedangkan wali tersebut enggan untuk menikahkannya maka perwaliannya akan pindah pada hakim, karena hakimlah yang mempunyai hak untuk menikahkannya bila wali tersebut mencegah atau enggan menikahkannya baik itu wali *mujbir* atau *ghoiru mujbir*".

Disamping itu pendapat lain, yakni pendapat Ibnu Qadamah menyampaikan bahwa dalam permasalahan wali *adhal* tersebut wali *abdal-lah* (wali berikutnya yang lebih jauh dari urutannya wali) yang berhak menjadi wali jika wali *aqrob* nya enggan (*adhal*) untuk menikahkannya. Namun kecendrungan madzhab hambali daalam permasalahan wali adhal proses dan penyelesaiannya menggunakan wali hakim.

3. Menurut Madzhab Hanafi

Syaikh Abdurrahman Al Jaziri mengatakan dalam kitab beliau mengenai pendapat ulama madzhab hanafi tentang wali adhal yang mencegah atau enggan untuk menikahkan anak perempuan yang ada dalam perwaliannya dengan pasangan yang sekufu berikut dengan mahar mitsilnya maka dalam penyelesaiannya sama dengan wali yang ghaib yang sulit ditemukan dan didatangkan. Dari hal itu perwaliannya tidak akan berpindah pada wali hakim selagi masih ada wali yang lain yakni wali abád.(Abdul al Jaziri VI:41).

4. Menurut Madzhab Syafií

Problematika wali adhal dalam madzhab syafií melibatkan seorang hakim (penguasa) sebagai pengendalinya. Keterlibatan seorang hakim (pengausa) untuk mengadilinya, maksudnya adalah untuk memproses atau mengusut permasalahan wali yang berkondisi *adhal* tersebut berikut mengusahakan dengan berupaya dan menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak ada pihak lain yang dirugikan. Berikut ulasan ulama dari madzhab syafií yaitu Imam Jalaluddin al Mahalli dalam kitab beliau Sarh Minhajuttalibin (Juz III Cet IV halaman: 225) menjelaskan:

> *"Diharuskan dalam mencari kepastian bahwa seorang wali itu adhal adalah dimuka hakim setelah diperintah dan nyata penolakannya untuk melangsungkan perkawinannya sedangkan si perempuan berikut laki-laki yang melamar juga hadir atau juga didatangkan saksi untuk memperkuat atau menyembunyikannya, dan setelah dihadapkan ke hakim lalu si hakim bersedia mengawinkannya. Tercapailah tujuan untuk mengantisipasi wali*

adhal tersebut. Namun bila sebalikanya yakni si wali tidak bersedia mengawinkan maka nyatalah ia sebagai wali adhal".

Sebagaimana ulasan diatas bahwa langkah awal dalam menghadapi problematika wali *adhal* menurut ulama fiqih yakni melalui hakim agar wali yang bersangkutan menarik kembali dari ke*adhal*annya. Sebagaimana kisah di zaman rosulullah mengenai *adhal*nya Ma'qil Ibnu Yasar, sehingga Ma'qil Ibnu Yasar tidak keberatan (menarik kembali keadhalannya) setelah ada fatwa Rosulullah yang melarang atas perbuatan yang tercela tersebut. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ibnu Qadamah mengutip sebagaimana berikut:

..... فَقَلَتْ الآنَ اَفْعَلُ يَارَسُوْلُ الله. قَالَ فَزَوَّجَهَا اِيّاهُ

Artinya: *"...lalu aku katakan, sekarang akan aku kerjakan wahai Rosulullah (sampai pernyataan taubatku) dan kata perawi, lalu ia kawinkan maulanya dangan bakal suaminya".*[96]

Namun jika wali tersebut tetap dalam keadhalannya maka menurut madzhab ini hakimlah yang akan bertindak sebagai walinya atau mewakilkan kepada orang lain untuk mengawinkannya. Hal ini dijelaskan langsung oleh Imam Syafií dalam kitabnya Al Um Jilid III, Juz IV (Beirut, Darul Fiqri. cet –II:14) sebagai berikut:

"Bila para wali terjadi sengketa, hendaknya seorang hakim memperhatikan bahwa jika si wali itu seorang wali yang adhal, maka diperintahkan untuk sanggup mengawinkan, selesailah masalahnya. Tetapi apabila wali tersebut tidak mau mengawinkan,

[96] Al-Imam Syamsuddin Abi Faraj Badurrahman Ibnu Qodamah Almuqaddasi, *al-Mughni Wal Syahrul Kabir Juz VIII*, hal. 369.

> maka sangat jelas penolakan atau pembangkangannya, dan diwajibkan bagi wali hakim untuk mengawinkan atau kepada orang (wali) lain untuk mengawinkannya".

Dalam keterangan lain Imam Syafií juga menjelaskan bahwa pindahnya wali atas adhalnya pada wali hakim itu terjadi apabila wali yang *adhal* golongan dari wali aqrob, sedangkan wali yang lain tidak bisa menggantikannya.

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari hasil tulisan skripsi yang dipemaparkan oleh peneliti dalam bab-bab sebelumnya bisa disimpulkan bahwa:

1. Tata cara mengajukan permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo itu diajukan langsung oleh pihak sendiri atau menggunakan kuasa hukum dengan dua metode pendaftaran yaitu yang *pertama* dengan cara manual yang *kedua* dengan e-court. Dengan mengikuti prosedur-prosedur pendaftaran dan memenuhi persyaratan yang ada di Pengadilan Agama Probolinggo, hingga mendapatkan nomor perkara sampai Penetapan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang. Lalu mengikuti alur dari persidangan hingga smpai pada amar putusan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Probolinggo.
2. Penetapan hakim terhadap permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo menurut hukum islam. Ada banyak pertimbangan sebelum majelis memutuskan wali tersebut dikatakan *adhal* sehingga perwalinnya beralih pada hakim. Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim adalah baligh dalam artian memenuhi batas usia diperbolehkan kawin, kemuadian ada

keinginan dan kemampuan yang kuat untuk menikah dari calon mempelai perempuan, tidak ada halangan secara syariat. Hal ini dikuatkan oleh faktafakta pembuktian dan saksi ketika di persidangan, majelis akan menilai dari berbagai keterangat tersebut dengan menilai besarnya manfaat dari pada mafsadah sebagaimana sesuai dengan kaidah fiqh "*Penolakan mafsadah lebih diprioritaskan dari pada mengambil maslahat"* dan "*Bila dua mafsadah bertentangan, maka yang dijaga (dihindari) adalah yang terbesar dari keduanya,dengan menerjang (melakukan) yang ringan"* atau "*Tasarruf penguasa atas rakyatnya bergantung pada kemaslahatan".* Adapun perwalian wali yang *adhal* menurut para Imam Madzhab itu beralih pada wali hakim untuk menggantikan wali yang *adhal.* Tetapi menurut Imam Hambali wali *abdal*-lah yang lebih berhak sebelum wali hakim.

D. Saran

Sebagaimana kita ketahui wali merupakan salah satu rukun dan syarat dalam pernnikahan dalam hal ini sangat penting untuk mendapatkan restu dari orang tua kita saat ingin menikah, karena tidak akan sah pernikahan seseorang jika tanpa adanya wali, sebab pada saat ijab qabul wali lah yang akan melaksanakan ijab qobul tersebut dengan calon suami. Maka dari itu penulis memberikan saran-saran dalam penelitiannya diantaranya:

1. Agar tidak terjadi kesalah pahaman hendaknya dilakukan pengenalan keluarga terlebih dahulu baik dari pihak laki-laki maupun perempuan sebelum melangsungkan perkawinannya.
2. Bagi para orang tua atau wali jangan menjadi penghalang anaknya untuk menikah dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal dan sangat tidak berlandasan pada syariat, karena hal ini tidak dibenarkan oleh agama. Hendaknya hubungan antara kelurga dijaga keharmonisannya terutama hubungan orang tua dan anak. Dan alangkah baiknya tidak ada yang saling memaksakan ego dalam mengambil keputusan, pikirkan *mafsadah* apa yang akan ditimbulkan dari keputusan sepihak.
3. Bagi para pihak yang terkait seperti para pejabat Kantor Urusan Agama dan Praktisi-Praktisi Hukum Islam khususnya agar mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai wali *adhal* melalui kajian-kajian, ceramah-ceramah dalam majlis ta'lim, khutbah jum'at dan lain-lain.

E. Penutup

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Tentang Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Probolinggo.* Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan dalam

tugas akhir skripsi ini. Oleh karena itu peneliti mengharap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan tugas akhir skripsi ini menjadi lebih baik. Dan peneliti berharap agar tugas akhir skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca umumnya. *Wallahu A'lam Bisshowab*

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Resmi

Adi Martha Putera, S.H.I., Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2021/PA.Prob.

Badrul Jamal, S.H., M.H., Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2021/PA.Prob.

Buku

Agama RI, Departemen. 2009 *Al-Qur'an dan Terjemah, Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema.*

Ahmad Saebani, Beni. 2008. *Metodologi Penelitian Hukum.* Bandung: CV Pustaka Setia.

Al-Anshari ,Syekh Zakaria. 1994. *Fathul Wahab*. Juz II. Beirut. Darul Fikr.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. terjemah jilid 9 Darul Fikir.

Bisri, Adib. Munawwir A.Fatah. 1999. *Kamus Al-Bisri*. Surabaya: Pustaka Progresif.

Ernawati. 2020. *Hukum Acara Peradilan Agama.* cet.I. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020

Ghony, M. Djunaidi & Almansur, Fauzan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Hamim HR M.., Muntaha AM Ahmad. 2013. *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah Penjekasan Nadzam Al-Fara'id Al Bahiyah.* Kediri: Santri Salaf Press.

Hazairin. 1961. *Hukum Keluarga Nasional Indonesia.* Jakarta: Tinta Mas.

Hosen, Ibrahim. 2003. *Fiqh Pebandingan Masalah Pernikahan.* Cet.I. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Idris Ramulyo, Muhammad. 1996. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial.* Yogyakarta.

Jamaluddin & Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.

Sarwat, Ahmad. 2011. *Fiqih Seri Kehidupan (8) Pernikahan*. Jakarta Selatan:DU Publishing.

Soemiyati.1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.

Soleh an-Nadwi, M Maftuhin dan Husein Muqoffi Muhammad. 1432H *Kumpulan Hadits-hadits Hukum Islam* Terjemah Bulughul Maram, Terj. Surabaya: Al Hidayah.

Supriadi, Dedi. 2011. *Fiqih Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legilislasi).* Bandung: CV.Pustaka Setia.

Tihami, H.M.A, dkk. 2010. *Fikih Munakahat Kajian Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tihami, M. A. dan Sahrani, Sohari. 2014. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.

Tim Permata Pers,*Kompilasi Hukum Islam.*

Yusuf, A. Muri. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif,dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Jurnal/skripsi

Azis, Moch. Qoharuddin. 2018. Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Faqih Asya'ri Kediri Indonesia. dalam jurnal bertemakan: *Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan.* Jurnal El-Faqih. Vol.4. No. 3.

Bamartaf, Djihan. 2019. *Analisis Penetapan Hakim Tentang Wali adhal di Pengadilan Agama Pendeglang (Perkara No 011/Pdt.P/2016/PA.Pdlg*). Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Bamartaf, Djihan. 2019. *Analisis Penetapan Hakim Tentang Wali adhal di Pengadilan Agama Pendeglang (Perkara No 011/Pdt.P/2016/PA.Pdlg*). Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Edward, M.Affas (Penghulu KUA Langsa Baro Aceh) . 2020. dalam jurnal bertemakan: *Ex Officio Kepala Kantor Urusan Agma Langsa Dalam Penyelesaian Permasalahan Wali Adhal.* Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 7 No.2,.

Khoiruddin, M. 2019. Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i: Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah. *Jurnal Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman Vol. 18.* No *2.*

Musthafa, Sa'id. Al-Khin dan Al-Bugha, Musthafa. 2000. *Al-Fiqhul Manhaji 'ala Madzhabil Imamis Syâfi'i. juz IV. Surabaya: Al-Fithrah.*

Wahyu, Risma, Lestari. 2017. *Perwalian Anak Zina dalam Prespektif Hadits (Studi Kritik Sanad dan Matan).* Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung.

Intrnet

KBBI. *kawin*. https://kbbi.web.id/kawin. diakses pada hari Selasa 31/8/2021 jam 10:35 WIB.

KBBI."*wali*".https://kkbi.web.id/wali, diakses pada tanggal 2 Juni 2021, pukul 15:50 WIB.

NU Online. *Definisi Nikah*. https://islam.nu.or.id/post/read/84452/definisi-dan-macam-macam-hukum-nikah. diakses pada senin 30/8/2021 jam 16:58 WIB.

NU Online. *Rukun Nukah*. https://islam.nu.or.id/post/read/84168/lima-rukun-nikah-dan-penjelasannya. di akses pada hari Senin 30/8/2021 jam 17:08.

Pengadilan Agama Probolinggo. *Pendaftaran Perkara Pengadilan Agama Probolinggo*. https://www.pa-probolinggo.go.id/pages/pendaftaran-perkara. Di akses pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 jam 11:46 WIB.

Pengadilan Agama Probolinggo. *Sejarah Pengadilan Agama Probolinggo*. https://www.pa-probolinggo.go.id/pages/sejarah-pengadilan. Di akses pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2021 jam 06:15 WIB.

Pengadilan Agama Probolinggo. *Strutur Organisasi Pengadilan Agama Probolinggo*. https://www.pa-probolinggo.go.id/pages/struktur-organisasi. Di akses pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 jam 11:50 WIB.

Pengadilan Agama Probolinggo. *Tentang e-Court*. https://www.pa-probolinggo.go.id/pages/tentang-e-court. Diakses pada hari Selasa tangga 31 Agustus 2021 jam 12:05 WIB.

Pengadilan Agama Probolinggo. *Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Probolinggo*. https://www.pa-probolinggo.go.id/pages/tugas-pokok-dan-fungsiu. Di akses pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 jam 11:48 WIB.

Pengadilan Agama Probolinggo. *Wilayah Yurusdiksi Pengadilan Agama Probolinggo*. https://www.pa-probolinggo.go.id/pages/wilayah-yuridiksi. Di akses pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2021 jam 06:22 WIB.

Web Pengadilan Agama Probolinggo. *Visi dan Misi Pengadilan Agama Probolinggo*. https://www.pa-probolinggo.go.id/pages/visi-dan-misi. Di akses pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2021 jam 06:19 WIB.

Wikisource. *Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun1974*. https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor_1_Tahun_1974. di akses pada hari Rabu 1 September 2021 jam 11:38.

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
STATUS TERAKREDITASI : OLEH BAN-PT DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jln. P.B. Sudirman, No. 360, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur. KodePos. 67282
Telepon/Fax : 0335-842178, Website : www.unzah.ac.id, Email : sekretariat@unzah.ac.id

KARTU BIMBINGAN

NPM : 2017.12.02.41.0495
NAMA MAHASISWA : MUSDHOLIFAH
PROGRAM STUDI : S1 - PM
PERIODE BIMBINGAN : 2020/2021 GENAP

JUDUL PENELITIAN :
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAKIM TENTANG PERMOHONAN WALI *ADHAL* DI PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

No	Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	2-9-2021	Bab 1. outline, lembar judul	
2	4-9-2021	Bab I. Acc dilanjutkan Bab II + III	
3	10-9-2021	Bab II + III Acc. dilanjutkan Bab IV+V	
4	10-09-2021	bab I-III perbaikan	
5	16-09-2021	bab IV perbaiki	
6	21-09-2021	bab I - V sidang	
7	25-9-2021	Bab I-V. Acc dapat dijadikan dan	
8		siapkan ujian	
9	05-10-2021	Acc I-V	
10			

Kraksaan, 28 Agustus 2021

Dosen Pembimbing I

Drs. H. FATHULLAH, M.H.I.
NIDN. 2122085701

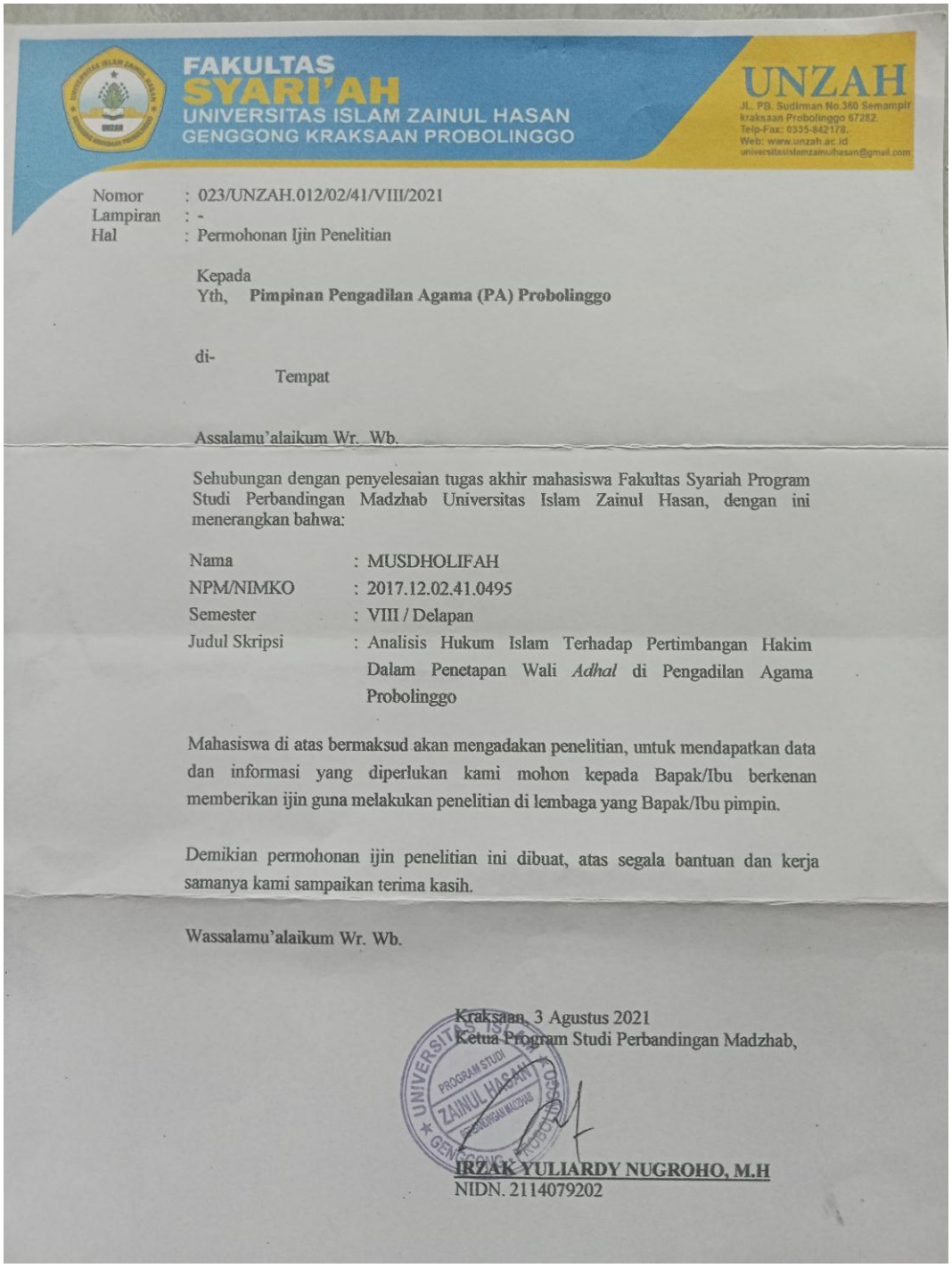
Dosen Pembimbing II

IMAM SYAFI'I, S.Pd.I., M.H.,
NIDN. 2113058602

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 - Perbandingan Madzhab

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H.
NIDN. 2113058602

Lampiran 1 : Surat Pengantar Penelitian



FAKULTAS
SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN
GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO

UNZAH
Jl. PB. Sudirman No.360 Semampir
kraksaan Probolinggo 67282.
Telp-Fax: 0335-842178.
Web: www.unzah.ac.id
universitasislamzainulhasan@gmail.com

Nomor : 023/UNZAH.012/02/41/VIII/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada
Yth, **Pimpinan Pengadilan Agama (PA) Probolinggo**

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Perbandingan Madzhab Universitas Islam Zainul Hasan, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: MUSDHOLIFAH
NPM/NIMKO	: 2017.12.02.41.0495
Semester	: VIII / Delapan
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo

Mahasiswa di atas bermaksud akan mengadakan penelitian, untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin guna melakukan penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

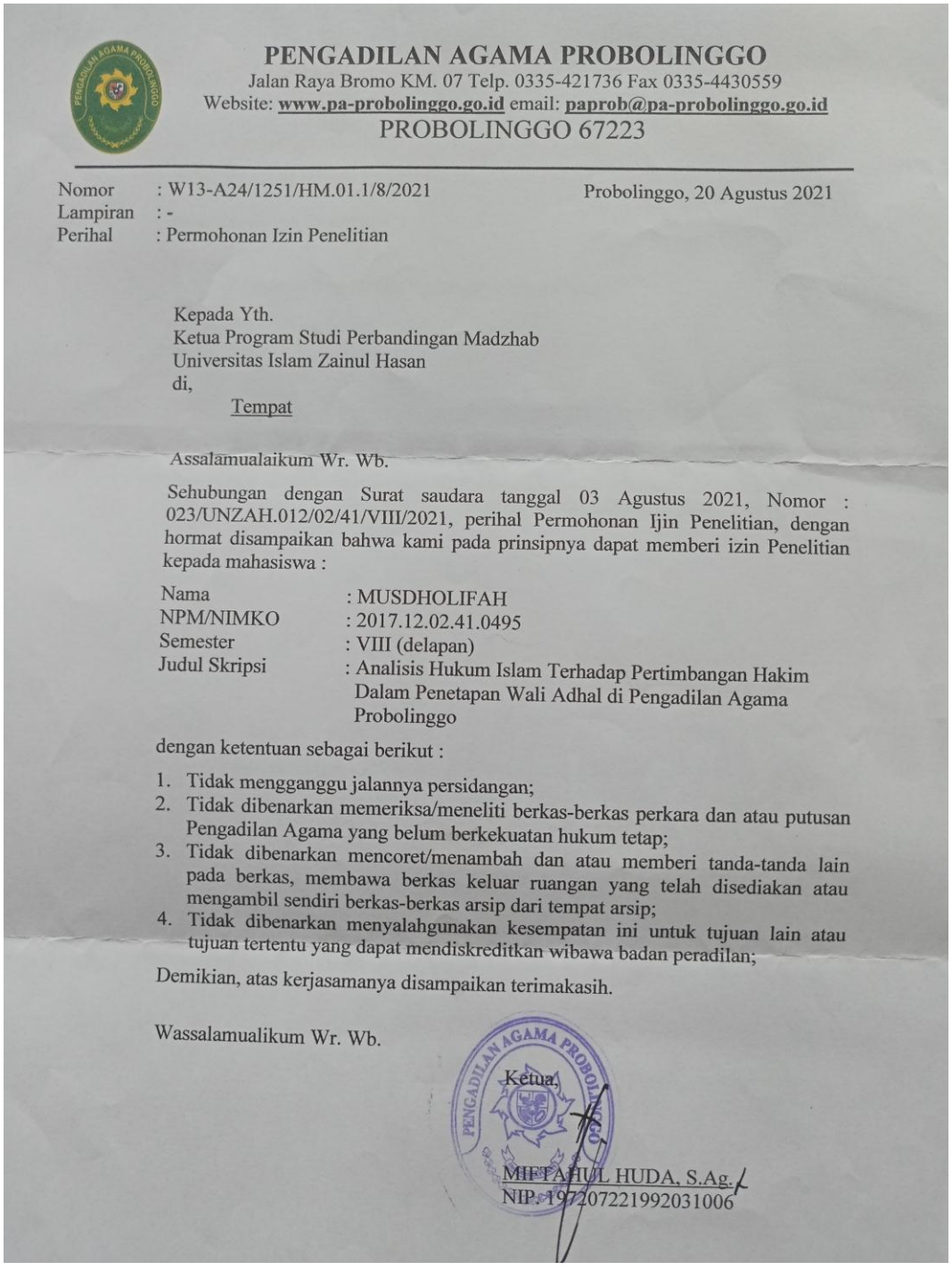
Demikian permohonan ijin penelitian ini dibuat, atas segala bantuan dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kraksaan, 3 Agustus 2021
Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab,

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H
NIDN. 2114079202

Lampiran 2: Surat Ijin Penelitian



PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO
Jalan Raya Bromo KM. 07 Telp. 0335-421736 Fax 0335-4430559
Website: www.pa-probolinggo.go.id email: paprob@pa-probolinggo.go.id
PROBOLINGGO 67223

Nomor : W13-A24/1251/HM.01.1/8/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Probolinggo, 20 Agustus 2021

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab
Universitas Islam Zainul Hasan
di,
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat saudara tanggal 03 Agustus 2021, Nomor : 023/UNZAH.012/02/41/VIII/2021, perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan hormat disampaikan bahwa kami pada prinsipnya dapat memberi izin Penelitian kepada mahasiswa :

Nama	: MUSDHOLIFAH
NPM/NIMKO	: 2017.12.02.41.0495
Semester	: VIII (delapan)
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Probolinggo

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas keluar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip;
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa badan peradilan;

Demikian, atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalamualikum Wr. Wb.

Ketua,

MIFTAHUL HUDA, S.Ag.
NIP. 197207221992031006

Lampiran 3: Observasi

No. CL : 01
Koding : 01/O/F-1/3-IX/2021
Tanggal Pengamatan : 03 September 2021
Jam : 13.00 WIB
Disusun Jam : 07.00 WIB
Kegiatan yang diobservasi: Tata cara mengajukan permohonan perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo dan Penetapan hakim terhadap permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo.

Traskip Observasi	Tata cara mengajukan permohonan perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo dan Penetapan hakim terhadap permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo.
Tanggapan Pengamat	Wawancara yang dilaksanakan oleh Peneliti pada saat siang hari karena di Pengadilan Agama Probolinggo di jam tersebut merupakan jam istirahat sehingga tidak menghambat persidangan yang ada di Pengadilan Agama Probolinggo.

No. CL : 02
Koding : 02/O/F-2/3-IX/2021
Tanggal Pengamatan : 03 September 2021
Jam : 16.00 WIB
Disusun Jam : 07.00 WIB
Kegiatan yang diobservasi: Pertimbangan hakim dalam Penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo.

Traskip Observasi	Pertimbangan hakim dalam Penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo.
Tanggapan Pengamat	Wawancara yang dilaksanakan oleh Peneliti pada saat sore hari di via zoom, dikarenakan hakim yang diwawancarai ada di luar pulau (pindah tugas), sehingga wawancara yang dilakukan melalui via online dan waktu pelaksanaanya memilih jam tersebut agar tidak mengganggu aktifitas dan menghammbat waktu sidang.

No. CL : 03
Koding : 03/O/F-3/3-IX/2021
Tanggal Pengamatan : 03 September 2021
Jam : 16.00 WIB
Disusun Jam : 07.00 WIB
Kegiatan yang diobservasi: Pengambilan Dokumen jumlah perkara *wali adhal* Pada Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Probolinggo Pertahun 2020-03 September 2021.

Traskip Observasi	Pengambilan Dokumen jumlah perkara *wali adhal* Pada Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Probolinggo Pertahun 2020-03 September 2021.
Tanggapan Pengamat	Dikarenakan tidak dibenarkan memeriksa dan meneliti berkas-berkas perkara atau putusan Pengadilan Agama Probolinggo yang belum berkekuatan hukum tetap, maka peneliti meminta langsung pada Panitera Muda Hukum untuk melengkapi berkas-berkas tersebut di jam tersebut, karena agar tidak mengganggu jalannya persidangan.

No. CL : 03
Koding : 04/O/F-4/3-IX/2021
Tanggal Pengamatan : 03 September 2021
Jam : 07.00 WIB
Disusun Jam : 06.00 WIB
Kegiatan yang diobservasi: Pengambilan Dokumen Persyaratan Pengajuan perkara *wali adhal* Pada PTSP Meja 1 Pendaftaran Pengadilan Agama Probolinggo.

Traskip Observasi	Pengambilan Dokumen Persyaratan Pengajuan perkara *wali adhal* Pada PTSP Meja 1 Pendaftaran Pengadilan Agama Probolinggo.
Tanggapan Pengamat	Dalam pengambilan berkas dokumen persyaratan pengajuan perkara, peneliti meminta ijin pada PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) meja 1 yakni meja pendafratan perkara di Pengadilan Agama Probolinggo di jam tersebut agar tidak mengganggu para pihak berperkara yang ingin mendaftar sehingga tidak mengganggu aktifitas yang ada di Pengadilan Agama Probolinggo.

Lampiran 4: Transkip Pertanyaan Wawancara

Berikut ini adalah pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti untuk berwawancara dengan hakim Pengadilan Agama Probolinggo:

1. Ada berapa perkara wali adhal yang masuk dan diterima, dalam 2 tahun terakhir ini?
2. Alasan apa saja yang di gunakan pemohon untuk mengajukan permohonan Wali adhal?
3. Alasan apa saja wali nasab itu enggan/menolak untuk menikahkan putrinya?
4. Dari permohonan perkara wali adhal yang masuk ke pengadilan, bagaimana cara menyikapinya dan serta putusan hakim?
5. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wali adhal?
6. Adakah upaya untuk mediasi antara pemohon dengan orang tua (wali) pemohon ?jika ada ,pernahkah mediasi yang dilakukan itu berhasil?
7. Pernahkah majlis itu menolak permohonan wali adhal? jika pernah apa yang menjadi alasannya? Dan apa dasar pertimbangan hukumnya?
8. Mengapa permohonan Wali adhal yang masuk ke pengadilan itu terkesan selalu di kabulkan oleh hakim? Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya?

9. Sejauh ini pernahkah terjadi disenting opinion antara hakim dalam memutuskan perkara Wali Adhal? Dan upaya apa yang dilakukan untuk mencapai kemufakatan majlis?
10. Bagaimana tatacara pendaftaran perkara wali adhal di PA.Probolinggo?
11. Bagaimana alur dari persidangan wali *adhal* ? apa saja tahap-tahapannya?

Lampiran 5 : Traskip Wawancara

Kode : 01/1-W/F-1/3-IX/2021
Nama Informan : Ulfah, S.A.g., M.H.
Tanggal : Jum'at, 03 September 2021
Jam : 14.00 - 15.00 WIB
Disusun jam : 07.00 - 08.45 WIB
Tempat Wawancara : Ruangan Wakil Ketua Pengadilan Agama Probolinggo
Topik Wawancara : Tata cara mengajukan permohonan perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo dan Penetapan hakim terhadap permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo.

	Materi Wawancara
Peneliti	1. Alasan apa saja yang di gunakan pemohon untuk mengajukan permohonan Wali adhal?
	2. Alasan apa saja wali nasab itu enggan/menolak untuk menikahkan putrinya?
	3. Dari permohonan perkara wali adhal yang masuk ke pengadilan, bagaimana cara menyikapinya dan serta putusan hakim?
	4. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wali adhal?
	5. Adakah upaya untuk mediasi antara pemohon dengan orang tua (wali) pemohon ?jika ada ,pernahkah mediasi yang dilakukan itu berhasil?
	6. Pernahkah majlis itu menolak permohonan wali adhal? jika pernah apa yang menjadi alasannya? Dan apa dasar pertimbangan hukumnya?

	7. Mengapa permohonan Wali adhal yang masuk ke pengadilan itu terkesan selalu di kabulkan oleh hakim? Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya?
	8. Sejauh ini pernahkah terjadi disenting opinion antara hakim dalam memutuskan perkara Wali Adhal? Dan upaya apa yang dilakukan untuk mencapai kemufakatan majlis?
	9. Bagaimana tatacara pendaftaran perkara wali adhal di PA.Probolinggo?
Informan	1. Biasanya mereka para Pemohon itu sudah tidak mau dipisahkan lagi, atau sudah punya keinginan berumah tangga dengan calon suaminya. Saling mencintai dari keduanya. Sedangkan wali mereka tidak mau atau enggan menikahkan mereka, dalam artian tidak merestui hubungan keduanya.
	2. Biasanya seorang wali itu bisa enggan menikahkan anak perempuannya karena calonnya yang memang tidak disetujui, hal itu ada beberapa faktor. Diantaranya karena tidak punya pekerjaan,atau kebiasaan buruk (suka mabuk, sabu,dan berkelakuan buruk), atau dari keluarga tidak terhomat (kedudukan sosial), punya

	keterbatasan fisik, usia terlampau jauh, calon suaminya duda, dan alasan lainnya
3.	Majelis tidak langsung menerima perkara wali adhal tersebut, namun ada banyak pertimbangan yang kami lakukan dalam mengabulkan perkara wali *adhal* ini, diantarnya baligh dalam artian memenuhi batas usia diperbolehkan kawin, kemuadian ada keinginan dan kemampuan yang kuat untuk menikah dari calon mempelai perempuan, tidak ada halangan secara syariat
4.	Terjawab di nomor 4
5.	Dalam perkara wali adhal itu tidak ada upaya mediasi, hanya saja ketika waktu sidang majelis biasanya memberikan saran dan nasehat pada pihak. Karena perkara wali adhal ini termasuk perkara volunteir yang mana tanpa ada sengketa dan tak harus ada mediasi di luar sidang.
6.	Sejauh ini saya belum pernah menolak perkarara wali adhal, karena rata-rata alasan wali itu bisa dibilang tidak melanggar syariaat.
7.	Dalam hal ini majelis tidak serta-merta langsung mengabulkan, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi.

	8. Sejauh ini belum pernah mengalami dissenting opinion. Kalau pun ada dissenting opinion maka dalam putusan majelis itu terdapan yang namanya dissenting opinion. Semua alasan ketidak samaan dan ketidak sepemikiran majelis itu tertulis dalam putusan.
	9. Sebelum para pihak mengajukan permohonan wali *adhal*, mereka harus sudah mendaftarkan diri ke KUA setempat, dan membawa surat keterangan dari KUA, yakni surat keterangan adanya penghalang/kurangnya persyaratan. Karena hal itu di butuhkan untuk salah satu syarat penting pendaftaran. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut para pihak harus mendaftarkan diri dengan datang sendiri ke Pengadilan Agama Probolinggo atau di temani oleh kuasa hukumnya, atau mendaftar secara online dengan E-court. Untuk memenuhi persyaratan pendaftaran permohonan wali *adhal* pihak harus membawa persyaratannya, yaitu surat keterangan

	pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan dari KUA, fotokopi KTP, fotokopi akta kelahiran, dan juga fotokopi KK. Jika calon suami dari Pemohon itu duda cerai pisah maka harus membawa fotokopi Akta cerai nya. Sekedar saran saja, alangkah baiknya jika para pihak sendiri atau di temani kuasa hukumnya tanpa menyuruh orang lain (calo) untuk menghindari pungli (pungutan liar) sebagaimana lumrah terjadi di masyarakat Probolinggo.

Kode : 01/2-W/F-2/3-IX/2021
Nama Informan : Badrul Jamal, S.H., M.H.
Tanggal : Jum'at, 03 September 2021
Jam : 16.10-19.00 WIB
Disusun jam : 06.00-07.30 WIB
Tempat Wawancara : Zoom Metting
Topik Wawancara : Pertimbangan hakim dalam Penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo.

	Materi Wawancara
Peneliti	10. Alasan apa saja wali nasab itu enggan/menolak untuk menikahkan putrinya?
	11. Dari permohonan perkara wali adhal yang masuk ke pengadilan, bagaimana cara menyikapinya dan serta putusan hakim?
	12. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wali adhal?
	13. Adakah upaya untuk mediasi antara pemohon dengan orang tua (wali) pemohon ?jika ada ,pernahkah mediasi yang dilakukan itu berhasil?
	14. Pernahkah majlis itu menolak permohonan wali adhal? jika pernah apa yang menjadi alasannya? Dan apa dasar pertimbangan hukumnya?
	15. Mengapa permohonan Wali adhal yang masuk ke pengadilan itu terkesan selalu di kabulkan oleh hakim? Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya?
	16. Sejauh ini pernahkah terjadi disenting opinion antara

	hakim dalam memutuskan perkara Wali Adhal? Dan upaya apa yang dilakukan untuk mencapai kemufakatan majlis?
	17. Bagaimana alur dari persidangan wali *adhal* ? apa saja tahap-tahapannya?
Informan	10. Ada berbagai macam alasan, yang terkadang sangat subyektif dari Wali Nasab, semisal keengganan karena calon suami merupakan seorang Duda, karena trauma dengan calon suami yang sebelumnya bercerai dengan Pemohon dan hendak kembali lagi melanjutkan rumah tangganya. Selain alasan di atas, juga ada alasan semisal faktor ekonomi, kedudukan sosial, dan alasan lainnya
	11. Cara menyikapinya: Majelis melakukan pemeriksaan, dan kemudian menetapkan hukumnya: apakah mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Pemohon. Jika dalam pemeriksaan didapati alasan Wali yang tidak prinsip, maka permohonan Pemohon dikabulkan, dan sebaliknya.
	12. Majelis tidak serta-merta mengabulkan permohonan pihak yang ingin mengajukan wali *adhal*, namun kami juga mempertimbangkan batas usia sebagaimana yang

	telah di tentukan dalam undang-undang, *kafa'a*, nasabnya, namun yang terpenting itu kesungguhan dan keinginan yang kuat mereka dalam menjalankan rumah tangga, kesiapan mereka dalam menjalankan peran masing-masing (suami isteri) yang mana mereka buktikan dengan surat penolakan dari KUA tersebut.
	13. Tidak ada upaya mediasi dalam perkara Wali Adhol, karena: a. Perkara Permohonan Wali Adhol adalah perkara Voluntaire, yang hakikatnya tidak mengandung sengketa., di mana Wali tidak didudukkan sebagai pihak berperkara.. Wali dipanggil menghadap sidang hanya untuk dikonfirmasi perihal alasan keengganannya menjadi Wali Nikah Pemohon. b. Perkara Permohonan Wali Adhol adalah perkara yang dikecualikan untuk dilakukan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016. Namun, di persidangan, Majelis Hakim tetap mengupayakan pendekatan persuasif dengan memberikan beberapa masukan, saran, dan pertimbangan2 kepada Pemohon dan Wali Pemohon agar dapat dilaksanakannya pernikahan agar tidak

	terjadi hal2 buruk yang justru kontraproduktif dengan tujuan pernikahan, juga agar hubungan kekeluargaan dapat terjaga.
	14. Terjawab dalam pertanyaan no 4
	15. Prinsip dasar pernikahan adalah dipercepat, agar hal2 atau kejadian buruk (semisal terjadinya perzinaan antara Pemohon dengan laki2 yang menjadi calon suami Pemohon) tidak terjadi. Selain itu, di banyak perkara, keengganan Wali menikahkan hanya didasarkan pada alasan yang tidak prinsip. Dalam batas-batas tertentu wali tidak bersedia menikahkan karena alasan yang tidak berprinsip dan bersifat subjektif sehingga dalam kondisi demikian diperlukan "deadlock mechanism", dimana agar perempuan tidak kehilangan haknya untuk menikah dengan laki-laki yang menjadi pilihannya, juga untuk mencegah kesewanang-wenagan wali yang kadang enggan menikahkan karena jalasan yang tidak perinsip dan bersifat subjektif.
	16. Pernah terjadi dissenting opinion. Apabila terjadi dissenting opinion, maka tidak mungkin dilakukan pengambilan keputusan dengan mufakat karena terjadinya dissenting opinion. Sesuai dengan peraturan

		perundang-undangan, mekanisme dissenting opinion dijalankan, yakni dengan mencantumkan Pertimbangan hakim yang berbeda pendapat di dalam Penetapan
		17. Alur pemeriksaan persidangan perkara Permohonan Wali Adhol sama seperti pemeriksaan perkara Voluntaire pada umumnya, yakni dengan memanggil Pemohon, menghadirkan calon suami Pemohon, mengupayakan untuk mendengarkan keterangan Wali Pemohon (karena ada kemungkinan Wali Pemohon tidak hadir setelah dipanggil untuk menghadap sidang), pemeriksaan alat2 bukti yang diajukan oleh Pemohon, Kesimpulan Pemohon, Musyawarah Majelis Hakim dalam rangka pengambilan keputusan (Penetapan), lalu pembacaan Penetapan: dikabulkan atau ditolak.

Lampiran 6: Dokumentasi

Koding : 01/D/F-1/03-IX/2021
Bentuk : Gambar
Isi Dokumentasi : Tata cara mengajukan permohonan perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo dan Penetapan hakim terhadap permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo.
Tanggal Pencatatan : 03 September 2021
Jam Pencatatan : 16.00 WIB

Bukti Dokumentasi	
Refleksi	Dokumentasi Wawancara Wakil Ketua PA. Probolinggo

Koding : 02/D/F-2/03-IX/2021
Bentuk : Gambar
Isi Dokumentasi : Pertimbangan hakim dalam Penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama Probolinggo.
Tanggal Pencatatan : 03 September 2021
Jam Pencatatan : 16.30 WIB

Bukti Dokumentasi	
Refleksi	Wawancara online via zoom metting Hakim Pengadilan Agama Probolinggo

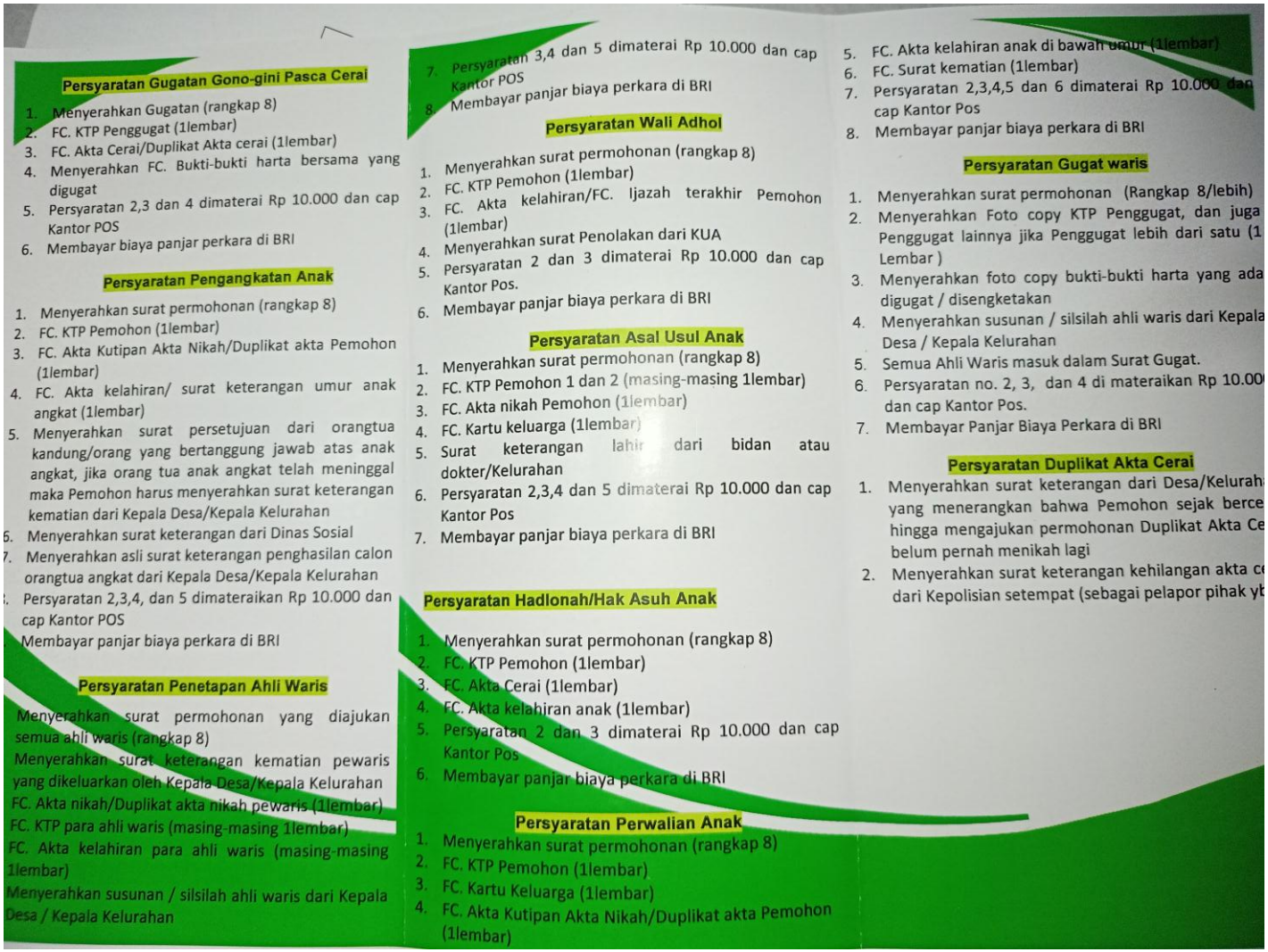
Koding : 03/D/F-3/03-IX/2021
Bentuk : Gambar
Isi Dokumentasi : Pengambilan Dokumen jumlah perkara *wali adhal* Pada Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Probolinggo Pertahun 2020-03 September 2021.
Tanggal Pencatatan : 03 September 2021
Jam Pencatatan : 16.00 WIB

Bukti Dokumentasi	
Refleksi	Pengambilan Dokumen jumlah perkara *wali adhal* Pada Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Probolinggo Pertahun 2020-03 September 2021.

Koding : 04/D/F-4/03-IX/2021
Bentuk : Gambar
Isi Dokumentasi : Pengambilan Dokumen Persyaratan Pengajuan perkara *wali adhal* Pada PTSP Meja 1 Pendaftaran Pengadilan Agama Probolinggo.
Tanggal Pencatatan : 03 September 2021
Jam Pencatatan : 07.00 WIB

Bukti Dokumentasi	
Refleksi	Pengambilan DokumenPersyaratan Pengajuan perkara *wali adhal* Pada PTSP Meja 1 Pendaftaran Pengadilan Agama Probolinggo.

Lampiran 7: Persyatatan Pengajuan Perkara PA. Probolinggo



Persyaratan Gugatan Gono-gini Pasca Cerai

1. Menyerahkan Gugatan (rangkap 8)
2. FC. KTP Penggugat (1lembar)
3. FC. Akta Cerai/Duplikat Akta cerai (1lembar)
4. Menyerahkan FC. Bukti-bukti harta bersama yang digugat
5. Persyaratan 2,3 dan 4 dimaterai Rp 10.000 dan cap Kantor POS
6. Membayar biaya panjar perkara di BRI

Persyaratan Pengangkatan Anak

1. Menyerahkan surat permohonan (rangkap 8)
2. FC. KTP Pemohon (1lembar)
3. FC. Akta Kutipan Akta Nikah/Duplikat akta Pemohon (1lembar)
4. FC. Akta kelahiran/ surat keterangan umur anak angkat (1lembar)
5. Menyerahkan surat persetujuan dari orangtua kandung/orang yang bertanggung jawab atas anak angkat, jika orang tua anak angkat telah meninggal maka Pemohon harus menyerahkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan
6. Menyerahkan surat keterangan dari Dinas Sosial
7. Menyerahkan asli surat keterangan penghasilan calon orangtua angkat dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan
8. Persyaratan 2,3,4, dan 5 dimateraikan Rp 10.000 dan cap Kantor POS
9. Membayar panjar biaya perkara di BRI

Persyaratan Penetapan Ahli Waris

Menyerahkan surat permohonan yang diajukan semua ahli waris (rangkap 8)
Menyerahkan surat keterangan kematian pewaris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan
FC. Akta nikah/Duplikat akta nikah pewaris (1lembar)
FC. KTP para ahli waris (masing-masing 1lembar)
FC. Akta kelahiran para ahli waris (masing-masing 1lembar)
Menyerahkan susunan / silsilah ahli waris dari Kepala Desa / Kepala Kelurahan
7. Persyaratan 3,4 dan 5 dimaterai Rp 10.000 dan cap Kantor POS
8. Membayar panjar biaya perkara di BRI

Persyaratan Wali Adhol

1. Menyerahkan surat permohonan (rangkap 8)
2. FC. KTP Pemohon (1lembar)
3. FC. Akta kelahiran/FC. Ijazah terakhir Pemohon (1lembar)
4. Menyerahkan surat Penolakan dari KUA
5. Persyaratan 2 dan 3 dimaterai Rp 10.000 dan cap Kantor Pos.
6. Membayar panjar biaya perkara di BRI

Persyaratan Asal Usul Anak

1. Menyerahkan surat permohonan (rangkap 8)
2. FC. KTP Pemohon 1 dan 2 (masing-masing 1lembar)
3. FC. Akta nikah Pemohon (1lembar)
4. FC. Kartu keluarga (1lembar)
5. Surat keterangan lahir dari bidan atau dokter/Kelurahan
6. Persyaratan 2,3,4 dan 5 dimaterai Rp 10.000 dan cap Kantor Pos
7. Membayar panjar biaya perkara di BRI

Persyaratan Hadlonah/Hak Asuh Anak

1. Menyerahkan surat permohonan (rangkap 8)
2. FC. KTP Pemohon (1lembar)
3. FC. Akta Cerai (1lembar)
4. FC. Akta kelahiran anak (1lembar)
5. Persyaratan 2 dan 3 dimaterai Rp 10.000 dan cap Kantor Pos
6. Membayar panjar biaya perkara di BRI

Persyaratan Perwalian Anak

1. Menyerahkan surat permohonan (rangkap 8)
2. FC. KTP Pemohon (1lembar)
3. FC. Kartu Keluarga (1lembar)
4. FC. Akta Kutipan Akta Nikah/Duplikat akta Pemohon (1lembar)
5. FC. Akta kelahiran anak di bawah umur (1lembar)
6. FC. Surat kematian (1lembar)
7. Persyaratan 2,3,4,5 dan 6 dimaterai Rp 10.000 dan cap Kantor Pos
8. Membayar panjar biaya perkara di BRI

Persyaratan Gugat waris

1. Menyerahkan surat permohonan (Rangkap 8/lebih)
2. Menyerahkan Foto copy KTP Penggugat, dan juga Penggugat lainnya jika Penggugat lebih dari satu (1 Lembar)
3. Menyerahkan foto copy bukti-bukti harta yang ada digugat / disengketakan
4. Menyerahkan susunan / silsilah ahli waris dari Kepala Desa / Kepala Kelurahan
5. Semua Ahli Waris masuk dalam Surat Gugat.
6. Persyaratan no. 2, 3, dan 4 di materaikan Rp 10.00 dan cap Kantor Pos.
7. Membayar Panjar Biaya Perkara di BRI

Persyaratan Duplikat Akta Cerai

1. Menyerahkan surat keterangan dari Desa/Kelurah yang menerangkan bahwa Pemohon sejak berce hingga mengajukan permohonan Duplikat Akta Ce belum pernah menikah lagi
2. Menyerahkan surat keterangan kehilangan akta c dari Kepolisian setempat (sebagai pelapor pihak yb

Lampiran 8: Jumlah Perkara Wali Adhal PA.Probolinggo Pertahun 2020-03 September 2021

DATA PERMOHONAN WALI *ADHAL*

PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO TAHUN 2020-2021(PER 03 SEPTEMBER 2021)

No	Tahun	KUA					Jumlah
		Mayangan	Wonoasih	Kedupok	Kademangan	Kanigaran	
1	2020	2	-	-	-	1	3
2	2021 (per 03 September)	-	-	-	1	3	4
Jumlah							7

Probolinggo, 03 September 2021
Panitera Muda Hukum

SITI NURUL QOMARIYAH, S.H., M.HES.

Riwayat Hidup

Musdholifah, lahir pada tanggal 10 Mei 1997 di Probolinggo. ia merupakan putri pertama dari tiga bersaudara dari pasangan almarhum Bapak Muhlas Amiruddin dan Ibu Babun. Saat ini ia bersama keluarga tinggal di Kelurahan Kedunggaleng, Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo.

Pada tahun 2010 ia menamatkan pendidikan dasarnya di MI Sullamul Hidayah dan melanjutkan pendidikan Mts dan MA di Sullamul Hidayah Jorongan Leces Kab. Probolinggo hingga tamat pada tahun 2016.

Setelah menamatkan pendidikan MAnya ia melanjutkan pendidikannya ke Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang mana pada waktu itu masih berstatus "Institut" dengan mengambil program studi Hukum dan Perbandingan Madzhab sampai sekarang. Dan ditengah-tengah melaksanakan studinya pada tahun 2017 ia mengabdi di Yayasan dan Sosial Darul Ulum Jorongan Leces Kab. Probolinggo sampai sekarang. Namun selain itu ia juga melaksanakan magang mandiri di Pengadilan Agama Probolinggo sejak minggu pertama pada bulan Agustus 2021 sampai sekarang.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musdholifah

NPM : 2017.12.02.41.0495

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Tentang Permohonan Wali *Adhal* Di Pengadilan Agama Probolinggo.

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Probolinggo, 25 September 2021

Yang Menyatakan,

Musdholifah

NPM. 2017.12.02.41.0495